



RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2025-2029





**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
NOMOR PAS-62.PR.01.01 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025 - 2029**

**DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah nasional yang wajib dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

b. bahwa untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana tugas di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu menetapkan langkah-langkah

- strategis guna mendukung kegiatan prioritas pembangunan secara menyeluruh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4413);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TAHUN 2025 - 2029.
- KESATU : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan bagi seluruh

unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Dokumen perencanaan sebagaimana pada diktum KESATU menjabarkan sasaran strategis, sasaran program, indikator kinerja dan peta jalan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.
- KETIGA : Dokumen perencanaan sebagaimana pada diktum KESATU disusun dengan sistematika:
- BAB I Pendahuluan
 - BAB II Visi, Misi, dan Tujuan
 - BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
 - BAB IV Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
 - BAB V Penutup
- KEEMPAT : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan wajib Menyusun Rencana Strategis tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025-2029.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 20 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Drs. MASHUDI



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029 dengan baik. Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selama lima tahun ke depan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029. Dokumen ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029, untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program prioritas Presiden Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan strategis ini, seluruh jajaran pemasyarakatan diharapkan untuk selalu berkomitmen, bekerja secara profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Pelaksanaan Renstra ini harus berorientasi pada peningkatan kinerja serta penegakan hukum di bidang perlakuan yang optimal. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 20 Oktober 2025
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Ttd.

Drs. Mashudi



Daftar Isi

| | |
|---|------------|
| Kata Pengantar | 1 |
| Daftar Isi | 2 |
| Daftar Tabel | 4 |
| Daftar Gambar | 5 |
| BAB I PENDAHULUAN | 5 |
| 1.1 Kondisi Umum | 10 |
| 1.1.1 Kondisi Umum Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2024 | 10 |
| 1.1.2.Capaian Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 | 24 |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan | 44 |
| 1.2.1 Potensi..... | 44 |
| 1.2.2 Permasalahan..... | 48 |
| 1.2.3 Tantangan..... | 50 |
| BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA..... | 53 |
| 2.1 Visi dan Misi Kementerian/Lembaga | 54 |
| 2.1.1 Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | 54 |
| 2.1.2 Nilai-Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | 58 |
| 2.1.3 Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | 60 |
| 2.2 Tujuan Kementerian/Lembaga | 64 |
| 2.3 Sasaran Strategis..... | 65 |
| 2.3.1 Pohon Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | 68 |
| 2.4 Sasaran Program | 72 |
| 2.5 Sasaran Kegiatan | 73 |
| 2.6 Manajemen Resiko..... | 78 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | 88 |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | 88 |
| 3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional | 91 |
| 3.2 Arah dan Kebijakan Pemasyarakatan | 100 |
| 3.3 Kerangka Regulasi | 107 |
| 3.4 Kerangka Kelembagaan | 121 |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | 148 |
| BAB V PENUTUP | 158 |



| | |
|--|------------|
| LAMPIRAN..... | 161 |
| <i>Kerangka Regulasi.....</i> | <i>161</i> |
| <i>Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan</i> | <i>164</i> |
| <i>Kerangka Kelembagaan</i> | <i>175</i> |



Daftar Tabel

| | |
|--|-----|
| Tabel 1. 1 Klasifikasi Satuan Kerja Pemasyarakatan | 12 |
| Tabel 1. 2 Jumlah Cabang Rutan di luar Pemasyarakatan..... | 13 |
| Tabel 1. 3 Klasifikasi usia tahanan dan narapidana | 21 |
| Tabel 1. 4 Capaian Renstra Ditjenpas Tahun 2020-2024..... | 24 |
| Tabel 1. 5 Sasaran Kegiatan beserta Target dan Realisasi 2024 | 34 |
| Tabel 1. 6 Sasaran Program beserta Target dan Realisasi..... | 36 |
| Tabel 1. 7 Dimensi Penilaian Target dan Realisasi..... | 37 |
| Tabel 1. 8 Data Capaian Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana..... | 38 |
| Tabel 1. 9 Data Capaian Pembebasan Warga Binaan melalui perolehan Hak Integrasi | 38 |
| Tabel 1. 10 Data Capaian Penerbitan SK Asimilasi Warga Binaan | 38 |
| Tabel 1. 11 Data capaian pelaksanaan bama melalui SIMONEV BAMA (Tahun 2020-2024) | |
| | 39 |
| Tabel 1. 12 Data Capaian Pelaksanaan SPPT-TI (2020-2024) | 42 |
| Tabel 1. 13 Data Rekapitulasi Gangguan Kamtib (2020-2024) | 43 |
| Tabel 1. 14 Data Pelaksanaan Tes Urine pada giat penggeledahan Internal Pemasyarakatan pada 33 Kanwil (2020-2024)..... | 44 |
| Tabel 2. 1 Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 | 75 |
| Tabel 2. 2 Tabel Manajemen Risiko | 78 |
| Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | 90 |
| Tabel 3. 2 Cascading RPJMN dan Arah Kebijakan Pemasyarakatan..... | 101 |
| Tabel 3. 3 RO Prioritas Nasional | 106 |
| Tabel 3. 4 Matriks arah kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | 124 |
| Tabel 3. 5 Matriks Arah Kerangka Kelembagaan UPT Pemasyarakatan..... | 126 |
| Tabel 3. 6 Proyeksi Perubahan Tipologi UPT Pemasyarakatan | 130 |
| Tabel 3. 7 Matriks Kebutuhan UPT Pemasyarakatan..... | 132 |
| Tabel 3. 8 Matriks proyeksi peningkatan klasifikasi eselon | 136 |
| Tabel 3. 9 Matriks Jabatan Fungsional Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Eksisting | 136 |
| Tabel 3. 10 Matriks sebaran SDM Pemasyarakatan | 140 |
| Tabel 3. 11 Matriks Proyeksi Penambahan PK tahun 2025-2029 | 144 |
| Tabel 3. 12 Matriks proyeksi kebutuhan SDM Pemasyarakatan 2025-2029 | 146 |
| Tabel 4. 1 Kerangka Pendanaan Ditjen PAS tahun 2025..... | 155 |
| Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Ditjen PAS 2026-2029..... | 156 |



Daftar Gambar

| | |
|---|-----|
| Gambar 1. 1 Jumlah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan..... | 11 |
| Gambar 1. 2 Jumlah Sebaran Satuan Kerja di Indonesia | 11 |
| Gambar 1. 3 Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan..... | 13 |
| Gambar 1. 4 Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan jabatannya | 14 |
| Gambar 1. 5 Total penghuni tahun 2020-2024 | 15 |
| Gambar 1. 6 Total penghuni dan kapasitas Lapas tahun 2020 - 2024 | 17 |
| Gambar 1. 7 Total penghuni dan kapasitas Rutan tahun 2020 - 2024 | 18 |
| Gambar 1. 8 Total penghuni dan kapasitas LPPKA tahun 2020 - 2024 | 18 |
| Gambar 1. 9 Grafik total penghuni dan kapasitas LPP tahun 2020 - 2024 | 19 |
| Gambar 1. 10 Total penghuni tahun dibandingkan dengan kapasitas per wilayah..... | 20 |
| Gambar 1. 11 Jenis Kejahatan Tahun 2020-2024..... | 22 |
| Gambar 1. 12 Kejahatan Berdasarkan Gender | 22 |
| Gambar 1. 13 Data Capaian Pelaksanaan Rehabilitasi Pemasyarakatan (Tahun 2020-2024) | 40 |
| Gambar 1. 14 Data Pelaksanaan Pokmas-Lipas dan Kemitraan Pemda pada tiap tahun (2020-2024) | 41 |
| Gambar 1. 15 Data Griya Abhipraya yang terbentuk pada tiap tahun (2020-2024) | 41 |
| Gambar 1. 16 Data Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat (2020-2024)..... | 41 |
| Gambar 1. 17 Grafik Pertumbuhan Overstay Tahanan Tahun 2020-2024 (%)..... | 49 |
| Gambar 1. 18 Grafik Penyakit Narapidana & Tahanan (2020-2024) | 51 |
| Gambar 2. 1 Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | 64 |
| Gambar 2. 2 Pemetaan Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan..... | 66 |
| Gambar 2. 3 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | 68 |
| Gambar 2. 4 Pohon Kinerja 1: Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan | 70 |
| Gambar 2. 5 Pohon Kinerja 2: Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan | 72 |
| Gambar 3. 1 Tema dan Arah Kebijakan RPJMN tahun 2025-2029 | 92 |
| Gambar 3. 2 Pemetaan Visi Misi hingga Arah Kebijakan | 89 |
| Gambar 3. 3 Roadmap Kerangka Regulasi Bidang Pemasyarakatan | 107 |
| Gambar 3. 4 Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | 116 |
| Gambar 3. 5 Pelayanan Tahanan dan Anak..... | 117 |
| Gambar 3. 6 Pembimbingan Kemasyarakatan | 117 |
| Gambar 3. 7 Pengamanan dan Pengamatan..... | 118 |
| Gambar 3. 8 Kesehatan dan Rehabilitasi | 119 |



| | |
|---|-----|
| Gambar 3. 9 Fasilitatif | 120 |
| Gambar 3. 10 Struktur Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (existing) | 123 |
| Gambar 3. 11 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | 124 |
| Gambar 3. 12 Jenis Klasifikasi dan Tipologi UPT Pemasyarakatan | 128 |
| Gambar 3. 13 Grafik Tren Pertumbuhan SDM Pemasyarakatan (2020-2024) | 140 |
| Gambar 3. 14 Grafik Tren Pertumbuhan SDM Pemasyarakatan (2020-2024) | 141 |



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

BAB

I

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025-2029**



BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dokumen ini juga menunjukkan peran pemasyarakatan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Secara umum, Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan mampu menjawab tantangan penegakan hukum, khususnya pada penegakan hukum bidang perlakuan.

Indonesia saat ini tengah berada dalam fase transisi yang signifikan menuju visi besar "*Indonesia Emas 2045*". Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan periode 2025-2029 sebagai masa penting dalam percepatan aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Transformasi ini tidak terlepas dari visi Presiden untuk mewujudkan "*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*", yang diwujudkan melalui delapan prioritas nasional yang dikenal dengan sebutan Asta Cita.

RPJMN 2025-2029 menempatkan supremasi hukum sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Indonesia. Dengan visi membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat, RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan hukum yang merata sebagai dasar bagi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. RPJMN 2025-2029 yang berlaku setiap lima tahun, menguraikan



prioritas-prioritas utama pemerintahan yang berkesinambungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045, termasuk dalam memperkuat supremasi hukum sebagai salah satu pilar pembangunan nasional yang mendorong reformasi sistem hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan kualitas layanan hukum, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menghadapi tantangan-tantangan utama yang memerlukan penanganan khusus untuk mendukung pencapaian visi besar bangsa. Salah satu masalah yang dihadapi adalah tingginya tingkat residivisme, yakni pengulangan tindak pidana oleh narapidana yang telah bebas. Hal ini menunjukkan perlunya solusi jangka panjang melalui peningkatan kualitas pembinaan narapidana agar mereka tidak kembali melakukan tindak pidana dan dapat berintegrasi dengan baik ke masyarakat. Selain itu, masalah *overcrowded* atau kepadatan penghuni di lembaga pemasyarakatan/ rumah tahanan negara juga menimbulkan dampak negatif, baik dari sisi kesehatan, keselamatan, hingga efektivitas program pembinaan yang dijalankan. Tingginya kepadatan penghuni ini semakin menekankan pentingnya reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, modern, dan efisien.

Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia perlu mendorong pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif dalam sistem hukum dan pemasyarakatan. *Restorative justice* menitikberatkan pada penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban, perbaikan hubungan sosial yang rusak, dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, serta masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah sistem pemasyarakatan yang semula berfokus pada penghukuman menjadi sebuah sistem yang menitikberatkan pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan kemanusiaan.

Di tengah usaha untuk membangun sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan berfokus pada pemulihan, terus diupayakan juga peningkatan kualitas layanan yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM). Layanan tersebut mencakup pemenuhan hak-hak dasar narapidana, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, pendidikan, keamanan, serta kesempatan untuk mengikuti program bimbingan dan pelatihan yang berfokus pada pengembangan diri dan keterampilan.



Melihat kompleksitas tantangan dan peluang ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memandang pentingnya penyusunan dokumen perencanaan strategis yang komprehensif untuk periode 2025-2029. Dokumen ini akan mencakup tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan sebagai upaya *continuous improvement*. Penyusunan perencanaan strategis ini berlandaskan pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, yang menjadi panduan utama dalam menetapkan langkah-langkah konkret guna memperkuat pemasyarakatan berbasis HAM, meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana, dan mendukung penerapan *restorative justice* secara berkelanjutan. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman yang strategis bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam melaksanakan reformasi pemasyarakatan.

1.1 Kondisi Umum


Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan sistem pemasyarakatan. Ditjen Pemasyarakatan bertanggung jawab atas pembinaan, perawatan, serta pengawasan terhadap narapidana, tahanan, dan klien pemasyarakatan, guna mewujudkan reintegrasi sosial yang bermartabat dan berkelanjutan.

Secara kelembagaan, Ditjen Pemasyarakatan membawahi berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, yang terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Setiap UPT memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan, serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

1.1.1 Kondisi Umum Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2024


Saat ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki beberapa satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang disebut sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Satuan kerja pemasyarakatan ini meliputi Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan,

Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, serta Rumah Sakit Pemasyarakatan. Keberadaan satuan kerja yang beragam ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan bagi narapidana, anak binaan, tahanan, anak, klien serta masyarakat yang membutuhkan.



Gambar 1. 1 Jumlah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Pada tahun 2024, Satuan kerja Pemasyarakatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mencapai 660 unit, yang terdiri dari 33 Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan, 337 Lapas, 162 Rutan, 33 LPKA, dan 94 Bapas. Selain itu, terdapat satu Rumah Sakit Pemasyarakatan yang berfungsi memberikan layanan kesehatan bagi warga binaan.



Gambar 1. 2 Jumlah Sebaran Satuan Kerja di Indonesia



Berdasarkan grafik distribusi satuan kerja Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, terlihat bahwa jumlah satuan kerja terbanyak terdapat di wilayah Jawa Tengah dengan 68 satuan kerja, diikuti oleh DKI Jakarta yang memiliki 53 satuan kerja. Sebaliknya, Gorontalo tercatat sebagai wilayah dengan jumlah satuan kerja paling sedikit, hanya memiliki 8 satuan kerja. Distribusi ini menggambarkan perbedaan kebutuhan dan fokus operasional di tiap wilayah, yang perlu disesuaikan dengan jumlah dan tingkat aktivitas pemasyarakatan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, penyesuaian terhadap kebutuhan operasional serta populasi warga binaan di setiap wilayah menjadi hal yang sangat penting, dengan perhatian lebih pada daerah-daerah yang memiliki tingkat aktivitas pemasyarakatan yang lebih tinggi.

Tabel 1. 1 Klasifikasi Satuan Kerja Pemasyarakatan

| No | Jenis Satuan Kerja | Jumlah |
|--------------|--------------------------------------|------------|
| 1 | Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan | 33 |
| 2 | Lapas Kelas I | 13 |
| 3 | Lapas Kelas II A | 88 |
| 4 | Lapas Kelas IIA Narkotika | 19 |
| 5 | Lapas Kelas IIA Perempuan | 15 |
| 6 | Lapas Kelas IIA Pemuda | 2 |
| 7 | Lapas Khusus Kelas IIA | 2 |
| 8 | Lapas Kelas II B | 120 |
| 9 | Lapas Kelas IIB Narkotika | 5 |
| 10 | Lapas Kelas IIB Perempuan | 8 |
| 11 | Lapas Kelas IIB Pemuda | 1 |
| 12 | Lapas Khusus Kelas IIB | 1 |
| 13 | Lapas Kelas IIB Terbuka | 6 |
| 14 | Lapas Kelas III | 44 |
| 15 | Lapas Kelas III Narkotika | 1 |
| 16 | Lapas Kelas III Perempuan | 10 |
| 17 | Lapas Kelas III Pemuda | 1 |
| 18 | Lapas Kelas III Terbuka | 1 |
| 19 | LPKA Kelas I | 7 |
| 20 | LPKA Kelas II | 26 |
| 21 | Rutan Kelas I | 18 |
| 22 | Rutan Kelas II A | 10 |
| 23 | Rutan Kelas II A Perempuan | 3 |
| 24 | Rutan Kelas II B | 131 |
| 25 | Bapas Kelas I | 34 |
| 26 | Bapas Kelas II | 60 |
| 29 | Rumah Sakit Pemasyarakatan | 1 |
| Total | | 660 |




Berdasarkan data pada tabel, klasifikasi satuan kerja dengan jumlah terbanyak adalah Rutan Kelas IIB, Lapas Kelas IIB, dan Lapas Kelas IIA. Sebaliknya, klasifikasi satuan kerja dengan jumlah paling sedikit adalah Rumah Sakit Pemasyarakatan, yang hanya terdapat 1 (satu) unit.

Tabel 1. 2 Jumlah Cabang Rutan di luar Pemasyarakatan

| No | Cabang Rutan | Jumlah |
|---------------|--------------|-----------|
| 1 | Kepolisian | 7 |
| 2 | Kejaksaan | 4 |
| 3 | KPK | 1 |
| 4 | Bea Cukai | 1 |
| 5 | BNN | 20 |
| Jumlah | | 33 |


Selain satuan kerja yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terdapat pula Rumah Tahanan yang dioperasikan oleh Aparat Penegak Hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bea Cukai, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Secara keseluruhan, jumlah cabang rutan yang dimiliki oleh instansi-instansi tersebut mencapai 33 unit.



Gambar 1. 3 Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Jumlah sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan kondisi yang fluktuatif, dari 41.863 orang pada tahun 2020 menjadi 46.242 orang pada tahun 2024, namun sempat mengalami peningkatan dan penurunan. Kondisi fluktuatif ini mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam menghadapi tantangan operasional yang semakin kompleks.

Meskipun jumlahnya terus bertambah, fokus utama tetap pada peningkatan kualitas dan pemerataan distribusi sumber daya manusia, agar mampu mengimbangi beban kerja sekaligus memenuhi tuntutan pelayanan pemasyarakatan secara optimal.




Gambar 1. 4 Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan jabatannya

Jumlah total pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saat ini mencapai 46.242 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98% atau mayoritas pegawai ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang tersebar di seluruh Indonesia. UPT ini tersebar di 416 kabupaten dan 98 kota yang mencakup 34 provinsi di Indonesia.

Struktur organisasi terdiri atas 53 pejabat Eselon II, 488 pejabat Eselon III, 2.103 pejabat Eselon IV, dan 3.460 pejabat Eselon V. Selain itu, terdapat 5.911 pegawai yang mengisi JFT dan 34.227 pegawai yang menjadi pelaksana, dimana berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemasyarakatan. Dalam upaya memahami kondisi pemasyarakatan di Indonesia, penting untuk melihat secara menyeluruh tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan (Lapas), rumah tahanan negara (Rutan), lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), serta lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP) di berbagai wilayah. Tingginya angka penghuni dibandingkan kapasitas yang tersedia telah menjadi salah satu tantangan utama bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang efektif dan manusiawi. *Overcrowded* yang terjadi tidak hanya berdampak pada kualitas layanan pembinaan dan rehabilitasi, tetapi juga menimbulkan masalah tambahan, seperti gangguan kesehatan, keamanan, serta keterbatasan fasilitas. Untuk memahami situasi ini lebih lanjut, berikut ini disajikan grafik yang

menggambarkan tren total penghuni secara tahunan, distribusi kapasitas dan jumlah penghuni per wilayah, serta perbandingan tingkat kepadatan di berbagai wilayah.



Gambar 1. 5 Total penghuni tahun 2020-2024

Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa terjadi kenaikan dan penurunan yang tidak berpola dalam lima tahun terakhir, terutama kenaikan signifikan jumlah warga binaan sebesar ± 18.017 pada tahun 2021 maupun jumlah warga binaan yang kembali mencapai rata-rata sebesar ± 270.000 di tahun 2024. Hal-hal tersebut terjadi akibat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam rentan waktu 2020-2024, dan bukan karena tren kejahatan dan pemenjaraan terhadap tersangka tindak pidana yang menurun, hal tersebut didukung oleh jumlah narapidana yang masuk tiap tahunnya tidak mengalami penurunan. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 yang menetapkan bahwa syarat pemberian Remisi dan Integrasi bagi Narapidana Tindak Pidana PP 99 Tahun 2012 berupa surat keterangan sebagai *Justice Collaborator* dan pertimbangan dari instansi/lembaga lain tidak lagi dipersyaratkan
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mana menetapkan pemberian Hak bagi Narapidana dan Anak Binaan tidak lagi membedakan jenis tindak pidana, dan syarat mendapatkan hak berupa: Berkelakuan baik; Aktif mengikuti program Pembinaan; dan Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko
3. Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Nomor PAS20.OT.02.02 Tahun 2022




- a. Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti karena bertentangan dengan Pasal 10 UU No 22 Tahun 2022
 - b. Pemberian Remisi Kemanusiaan dapat diberikan kepada seluruh Narapidana tanpa membedakan jenis tindak pidana Pemberian Asimilasi bagi setiap Narapidana dapat diberikan tanpa harus melampirkan surat keterangan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
 - c. Asimilasi dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial dapat dilaksanakan untuk seluruh narapidana
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH 186.PK.05.09 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
 - a. Penyesuaian jangka waktu pemberlakuan Asimilasi di Rumah bagi Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
 - b. Pelaksanaan Asimilasi di Rumah bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan setelah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana bagi Narapidana dan 1/2 (satu per dua) masa pidana bagi Anak
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
 - a. Pemberian Remisi atas dasar kemanusiaan:
 - 1) Yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2) Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau
 - 3) Menderita sakit berkepanjangan;
 - 4) Dapat diberikan secara opsional dan kumulatif

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa pada tahun 2024 jumlah warga binaan kembali meningkat ke tingkat yang hampir setara dengan tahun 2021, seiring berakhirnya kebijakan-kebijakan yang sebelumnya diberlakukan untuk pengurangan masa pemidanaan. Masalah utama dalam hal ini adalah bahwa hukuman penjara masih dominan sebagai pilihan utama dalam penegakan hukum, sehingga tingkat pemenjaraan tetap tinggi. Dari tren ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu memperhatikan dinamika yang terjadi setiap tahun dan mengkaji lebih dalam penyebab fluktuasi jumlah penghuni untuk memastikan bahwa program-program pemasyarakatan, seperti pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan dapat mengakomodasi perubahan jumlah penghuni dengan baik.




Gambar 1. 6 Total penghuni dan kapasitas Lapas tahun 2020 - 2024

Pada gambar di atas terlihat bahwa kapasitas hunian setiap tahunnya tidak mampu mengakomodasi jumlah penghuni yang terus bertambah secara signifikan. Selisih antara kapasitas yang tersedia dan jumlah penghuni menunjukkan ketimpangan yang semakin besar dari tahun ke tahun. Meskipun terdapat peningkatan kapasitas secara bertahap, jumlah penghuni terus meningkat dengan laju yang lebih cepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas yang disediakan masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan, sehingga masalah kelebihan kapasitas terus berlangsung. Situasi ini menggambarkan perlunya langkah strategis dan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan sistem pemasyarakatan.



Gambar 1. 7 Total penghuni dan kapasitas Rutan tahun 2020 - 2024

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa jumlah penghuni Rutan secara konsisten melampaui kapasitas yang tersedia, dengan selisih yang signifikan sejak tahun 2020. Sementara jumlah penghuni terus bertambah setiap tahun, peningkatan kapasitas berlangsung sangat lambat, sehingga tidak mampu mengimbangi kebutuhan. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan yang terus-menerus pada fasilitas Rutan, yang memerlukan perhatian untuk menciptakan keseimbangan antara jumlah penghuni dan kapasitas yang tersedia.



Gambar 1. 8 Total penghuni dan kapasitas LPKA tahun 2020 - 2024

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa ada perbandingan antara jumlah penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan kapasitasnya selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, kapasitas LPKA secara signifikan lebih besar dibandingkan jumlah penghuni. Namun, jumlah penghuni menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Kondisi ini mencerminkan adanya risiko ketidakseimbangan dalam pengelolaan fasilitas, terutama jika tren pertumbuhan penghuni terus berlanjut. Meskipun saat ini kapasitas masih cukup untuk menampung penghuni, penurunan kapasitas dapat menjadi ancaman di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memastikan kapasitas dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang,

termasuk melalui optimalisasi fasilitas yang ada dan implementasi program rehabilitasi yang efektif untuk mengurangi tekanan terhadap lembaga ini.




Gambar 1. 9 Grafik total penghuni dan kapasitas LPP tahun 2020 - 2024

Pada gambar di atas menggambarkan perbandingan antara jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) dan kapasitasnya selama 5 tahun terakhir. Jumlah penghuni LPP terus melebihi kapasitas yang ada, dengan peningkatan yang signifikan di tahun 2020, kemudian cenderung stabil pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, kapasitas mengalami peningkatan secara bertahap namun belum mampu mengimbangi jumlah penghuni. Situasi ini menunjukkan bahwa masalah kelebihan kapasitas juga dialami oleh LPP, meskipun skalanya relatif lebih kecil dibandingkan Lapas dan Rutan. Kondisi ini tetap membutuhkan perhatian karena potensi dampaknya terhadap kualitas pembinaan dan kehidupan para penghuni. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi peningkatan kapasitas yang lebih terarah, diiringi dengan pendekatan rehabilitasi dan program pembinaan yang efektif guna mengurangi tekanan terhadap fasilitas.

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa jumlah total penghuni di berbagai satuan kerja Pemasyarakatan (Lapas, LPKA, Rutan) secara keseluruhan melebihi kapasitas yang tersedia. Ketidakseimbangan antara jumlah penghuni dan kapasitas ini menjadi permasalahan serius yang memerlukan penanganan segera karena dapat berdampak negatif pada berbagai aspek, seperti kualitas pelayanan, kondisi kesehatan, serta tingkat keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya strategis untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas ini agar pengelolaan lembaga pemasyarakatan dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan rehabilitasi serta pembinaan.

Dari grafik sandingan antara hunian dan kapasitas pada Lapas, LPP, LPKA dan Rutan, didapatkan bahwa Lapas menjadi satuan kerja yang mengalami tingkat *overcrowded* tertinggi. Hal tersebut didukung dengan jumlah narapidana di lapas yang mencapai 69% dari total penghuni. Hal ini menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan program pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi para narapidana yang seharusnya menjadi prioritas dalam Lapas. Untuk LPP dan LPKA, meskipun tingkat kepadatannya relatif lebih rendah dibandingkan Rutan dan Lapas, kapasitas yang tersedia tetap kurang memadai jika dibandingkan dengan jumlah penghuni yang ada. Kondisi ini tetap menuntut adanya peningkatan kapasitas atau pengurangan jumlah penghuni untuk menjaga lingkungan yang aman dan sehat, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.



Gambar 1. 10 Total penghuni tahun dibandingkan dengan kapasitas per wilayah

Data pada gambar di atas menunjukkan perbandingan antara total penghuni tahanan dan narapidana dan kapasitas di berbagai wilayah Indonesia, terdapat perbedaan mencolok terkait tingkat hunian dan kapasitas yang tersedia di masing-masing wilayah. Secara umum, terlihat bahwa banyak wilayah mengalami *overcrowded*, di mana jumlah penghuni jauh melampaui kapasitas yang tersedia, sementara beberapa wilayah lainnya masih berada dalam takaran wajar.

Wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara menonjol sebagai wilayah dengan tingkat *overcrowded* yang tinggi. Di wilayah-wilayah ini, jumlah penghuni sangat signifikan melebihi kapasitas yang ada seperti di Sumatera Utara, total penghuni jauh lebih tinggi dibandingkan kapasitas yang seharusnya tersedia, menunjukkan adanya kepadatan penghuni yang tinggi yang berpotensi berdampak pada kondisi kehidupan dan pelayanan di dalam lembaga pemasyarakatan.



Selain itu, DKI Jakarta dan Banten juga mengalami kondisi *overcrowded*, meskipun tidak setinggi beberapa wilayah utama seperti Jawa Barat dan Sumatera Utara. Di sisi lain, beberapa wilayah seperti Gorontalo, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat memiliki jumlah penghuni yang lebih sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Di wilayah-wilayah ini, perbandingan antara total penghuni dan kapasitas masih dalam kondisi wajar.


Secara keseluruhan, kondisi *overcrowded* ini menjadi masalah yang perlu ditangani secara serius. Pembahasan lebih detail mengenai tingkat *overcrowded* di setiap wilayah dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai distribusi kepadatan di Lapas/Rutan di seluruh Indonesia, sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis yang tepat untuk menangani permasalahan ini, baik melalui pembangunan fasilitas tambahan maupun penerapan program-program alternatif seperti *restorative justice* yang dapat mengurangi tekanan pada *overcrowded* yang terjadi.

Tabel 1. 3 Klasifikasi usia tahanan dan narapidana

| Tahun | Anak | Dewasa | Lansia | Total |
|-------------|-------|---------|--------|---------|
| 2020 | 1.751 | 253.646 | 540 | 255.937 |
| 2021 | 1.728 | 272.141 | 612 | 274.481 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | 2.098 | 269.438 | 740 | 272.276 |
| 2024 | 2.035 | 266.005 | 5.278 | 273.318 |


Berdasarkan data pada tabel di atas populasi terbesar tahanan dan narapidana di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dari tahun 2020 hingga 2024 adalah kelompok usia produktif (dewasa). Hal ini menunjukkan perlunya fokus utama pada pengelolaan program pembinaan yang dapat diarahkan untuk meningkatkan keterampilan kerja dan rehabilitasi, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif setelah menyelesaikan masa pemidanaan. Sementara itu, kelompok anak-anak dan lansia memerlukan pendekatan khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Anak-anak membutuhkan layanan pendidikan yang memadai untuk mendukung perkembangan mereka, sedangkan kelompok lansia memerlukan perhatian lebih pada aspek layanan kesehatan untuk memastikan kesejahteraan mereka selama menjalani masa hukuman. Pendekatan yang holistik terhadap

kebutuhan masing-masing kelompok usia ini akan mendukung efektivitas program pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.



Gambar 1. 11 Jenis Kejahatan Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, terlihat adanya perubahan tren jenis kejahatan dari tahun ke tahun. Dua jenis kejahatan yang paling dominan adalah narkotika dan korupsi. Sepanjang periode 2020 hingga 2024, kejahatan narkotika menunjukkan penurunan yang signifikan, terutama pada tahun 2024. Di sisi lain, kejahatan lainnya, di luar korupsi dan narkotika, mengalami peningkatan yang cukup tajam. Sementara itu, kejahatan korupsi menunjukkan sedikit kenaikan pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 1. 12 Kejahatan Berdasarkan Gender

Berdasarkan gambar di atas terdapat grafik kejahatan berdasarkan gender, populasi tahanan dan narapidana didominasi oleh laki-laki, yang mencakup 95% dari total populasi, sementara perempuan hanya mencapai 5%. Angka ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana yang ditahan di Lapas/Rutan sebagian besar adalah laki-



laki. Implikasinya, program pembinaan dan fasilitas yang disediakan dapat lebih diarahkan pada kebutuhan laki-laki, dengan tetap menyediakan fasilitas khusus bagi tahanan perempuan sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan data yang tersedia, populasi tahanan dan narapidana di Lapas/Rutan didominasi oleh laki-laki, yang mencakup 95% dari total populasi, sedangkan perempuan hanya 5%. Pemetaan jenis kejahatan menunjukkan bahwa dua tindak pidana dominan adalah narkotika dan korupsi. Meskipun kejahatan narkotika mengalami penurunan signifikan, terutama pada tahun 2024, kejahatan korupsi justru menunjukkan sedikit peningkatan. Selain itu, tindak pidana lain di luar narkotika dan korupsi mengalami tren peningkatan yang cukup tajam.

Kondisi ini mencerminkan bahwa mayoritas penghuni Lapas/Rutan adalah laki-laki dengan tindak pidana terkait narkotika sebagai kasus utama, meskipun proporsi kejahatan lainnya mulai meningkat. Oleh karena itu, pemetaan hunian perlu memperhatikan dominasi populasi laki-laki ini dengan pengembangan program pembinaan yang difokuskan pada kebutuhan mereka. Di sisi lain, fasilitas khusus dan program pembinaan bagi tahanan perempuan harus tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan mereka secara proporsional dan manusiawi.



1.1.2. Capaian Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024

Terdapat pula Indikator Kinerja program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui program penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.4 Capaian Renstra Ditjenpas Tahun 2020-2024

| No | IKU | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|---|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase Menurunnya Residivis | 3% | 2,43% | 81% | 1% | 0,93% | 93% | 1% | 1,13% | 113% | 1% | 1,35% | 120% |
| 2 | Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna | N/A | N/A | N/A | 40% | 49,35% | 120% | 45% | 46% | 102% | 50% | 98,2% | 120% |
| 3 | Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kuantitas dan Kualitasnya (Nilainya) | N/A | N/A | N/A | 60% | 89,6% | 120% | 70% | 76% | 108% | 80% | 80,65% | 100,8% |
| 4 | Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan dan Perawatan | N/A | N/A | N/A | 70% | 81,47% | 116,79 % | 80% | 90,93% | 113,6% | 90% | 95,2% | 105,7% |
| 5 | Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana | N/A | N/A | N/A | 49 | 58,69 | 119,76 % | 53 | 79,86 | 120% | 56 | 88,41 | 120% |
| 6 | Indeks Pemenuhan Hak Narapidana | N/A | N/A | N/A | 87,5 | 98 | 112% | 90 | 99 | 110% | 92,5 | 94,9 | 102,6% |



| No | IKU | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 7 | Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan | N/A | N/A | N/A | 40 | 94,1 | 120% | 50 | 63 | 120% | 60 | 97,33 | 120% |
| 8 | Indeks Pembinaan Khusus Anak | N/A | N/A | N/A | 60 | 79,35 | 120% | 68 | 76,8 | 112,9 | 74 | 99,87 | 120% |
| 9 | Indeks Pelayanan Tahanan | N/A | N/A | N/A | 60 | 60,93 | 101,55 % | 70 | 81 | 115 | 80 | 90 | 112,5% |
| 10 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum/Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan/ Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasyarakatan | 18 | 19,3 | 107% | 75 | 94,5 | 120% | 77,5 | 94,5 | 120% | 85 | 96,25 | 120% |
| 11 | Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan | N/A | N/A | N/A | 75 | 90,94 | 120% | 80 | 100 | 120% | 85 | 100 | 117,64 % |
| 12 | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan | N/A | N/A | N/A | 75 | 93,75 | 120% | 80 | 90,09 | 112,6% | 85 | 91,96 | 108% |
| 13 | Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan | N/A | N/A | N/A | 73 | 86,21 | 118,09 % | 78 | 79,71 | 102% | 83 | 84,37 | 101,65 % |



| No | IKU | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|---|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 14 | Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan | N/A | N/A | N/A | 70 | 72,25 | 103,21 % | 75 | 80,91 | 107,9% | 80 | 86,42 | 108% |
| 15 | Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80% | 81% | 101% | 90% | 90% | 100,3% |
| 16 | Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80% | 81% | 101% | 90% | 91% | 101% |
| 17 | Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi (%) | N/A | N/A | N/A | 96% | 99% | 103% | 97% | 104% | 107,2% | 98% | 98,3% | 100,3% |
| 18 | Persentase Narapidana yang Mendapatkan Layanan Program Reintegrasi Sosial (PB, CB, CMB) | N/A | N/A | N/A | 75% | 97,2% | 120% | 80% | 96% | 120% | 85% | 98,77% | 116,1% |
| 19 | Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian | N/A | N/A | N/A | 60% | 29% | 48% | 65% | 90,65% | 120% | 70% | 92,11% | 120% |



| No | IKU | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|---|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian |
| 20 | Jumlah Narapidana Terorisme yang Telah Sadar dan Menyatakan Kesetiaan pada NKRI | N/A | N/A | N/A | 50 | 125 | 120% | 50 | 117 | 120% | 50 | 197 | 120% |
| 21 | Persentase Narapidana Risiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin | N/A | N/A | N/A | 13% | 100% | 120% | 15% | 91,5% | 120% | 17% | 100% | 120% |
| 22 | Persentase Narapidana yang Terampil dan Bersertifikat | N/A | N/A | N/A | 25% | 16,66% | 66,4% | 28% | 81,8% | 120% | 31% | 93,84% | 120% |
| 23 | Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif | N/A | N/A | N/A | 40% | 50,3% | 120% | 45% | 60,59% | 120% | 50% | 71,34% | 120% |
| 24 | Jumlah Narapidana yang Mengikuti Pendidikan Tinggi | N/A | N/A | N/A | 30 | 83 | 120% | 30 | 84 | 120% | 30 | 55 | 120% |
| 25 | Persentase Penyelesaian Litmas | N/A | N/A | N/A | 90% | 107,64% | 119,6% | 91% | 93% | 102% | 92% | 96,73% | 105% |
| 26 | Persentase Klien yang Melaksanakan Bimbingan | N/A | N/A | N/A | 90% | 111,11% | 120% | 91% | 100% | 109,8% | 92% | 95,59% | 103,9% |
| 27 | Persentase Pelanggaran | N/A | N/A | N/A | 1% | 0,75% | 75% | 0,8% | 0,8% | 100% | 0,4% | 0,03% | 120% |



| No | IKU | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| | Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Jumlah Pokmas yang Melaksanakan Program Pemberdayaan Klien di Lingkungan Masyarakat | N/A | N/A | N/A | 75 | 95 | 120% | 105 | 210 | 120% | 140 | 186 | 120% |
| 29 | Persentase Klien Pemasyarakatan yang Mendapatkan Program Pemberdayaan dan Reintegrasi dalam Rangka Keadilan Restoratif | N/A | N/A | N/A | 36% | 97,15% | 120% | 40% | 86% | 114,6% | 44% | 100,76% | 120% |
| 30 | Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan | 30% | 65,09% | 120% | 60% | 69% | 115,17 % | 65% | 68% | 104,6% | 70% | 88,23% | 120% |
| 31 | Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat | N/A | N/A | N/A | 70% | 77,47% | 110,67 % | 75% | 86% | 114,6% | 80% | 134,47% | 120% |
| 32 | Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 33 | Persentase Anak yang Memperoleh Hak Remisi | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



| No | IKU | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|---|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian |
| 34 | Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan | N/A | N/A | N/A | 70% | 58,77% | 83,95% | 80% | 100% | 120% | 90% | 100% | 111% |
| 35 | Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non-Formal | N/A | N/A | N/A | 70% | 69% | 98,72% | 80% | 91% | 113,7% | 90% | 96,87% | 107,63 % |
| 36 | Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib | N/A | N/A | N/A | 60% | 73,4% | 120% | 70% | 70,33% | 100,5% | 80% | 83% | 104% |
| 37 | Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapida na/Anak Pelaku Gangguan Kamtib | N/A | N/A | N/A | 75% | 99,4% | 120% | 80% | 96,87% | 120% | 85% | 97% | 115% |
| 38 | Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas | N/A | N/A | N/A | 60% | 100% | 120% | 70% | 78,57% | 112,2% | 80% | 90% | 113% |
| 39 | Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang Memenuhi Standar Pengamanan dan Keamanan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 36 | 120% | 1 | 36 | 120% |
| 40 | Meningkatnya Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang | N/A | N/A | N/A | 95 | 85 | 89,47% | 165 | 117 | 70,9% | 220 | 346 | 120% |



| No | IKU | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|---|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian |
| | Memiliki Klinik Berizin | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Meningkatnya Jumlah Kanwil yang 50% UPTnya Melaksanakan kegiatan Perawatan Kesehatan Sesuai Standar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | 30 | 100% |
| 42 | Menurunnya Persentase Angka Kesakitan Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan | N/A | N/A | N/A | 2% | 2,09% | 104,5% | 2% | 0,08% | 104% | 2% | 2,13% | 106,5% |
| 43 | Menurunnya Persentase Angka Kematian Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan | N/A | N/A | N/A | 0,02 % | 0,038% | 120% | 0,06 % | 0,061% | 101,6% | 0,06% | 22,7% | 120% |
| 44 | Persentase kebutuhan dasar Tahanan dan WBP yang Terpenuhi di UPT Pemasyarakatan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 45% | 55,54% | 120% | 60% | 60,55% | 100,91 % |
| 45 | Persentase Kualitas Layanan Kesehatan Dasar Tahanan dan WBP yang Terpenuhi di | N/A | N/A | N/A | 9% | 16,9% | 120% | 18% | 22,2% | 120% | 27% | 75,99% | 120% |



| No | IKU | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|---|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian |
| | UPT Pemasyarakatan | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Persentase Tahanan dan WBP yang Mendapatkan Akses Layanan Kesehatan Lanjutan Saat Dibutuhkan | N/A | N/A | N/A | 3% | 3,01% | 100,33 % | 6% | 6,082% | 101,36 % | 9% | 55,85% | 120% |
| 47 | Meningkatnya Jumlah UPT Pelaksana Rehabilitasi yang Sesuai Standar | N/A | N/A | N/A | 66 | 99 | 120% | 66 | 148 | 120% | 66 | 110 | 120% |
| 48 | Indeks Maturitas SPIP | N/A | N/A | N/A | 3 | 4,069 | 120% | 3 | 4,263 | 120% | 3 | 4,479 | 120% |
| 49 | Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80% | 90% | 112,5% | 85% | 91% | 107% |
| 50 | Persentase SDM yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan | 75% | 75,73% | 100,97 % | 50% | 40,85% | 81,7% | 60% | 92,07% | 120% | 70% | 71% | 101,42 % |
| 51 | Pengaduan SDP Pemasyarakatan Dalam Rangka Tranformasi Layanan Pemasyarakatan Melalui Input Data | N/A | N/A | N/A | 138 | 213 | 120% | 149 | 210 | 120% | 166 | 526 | 120% |



| No | IKU | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| | Untuk Pertukaran Data pada SPPT-TI | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Jumlah Pengembangan Layanan Pemasyarakatan yang Berbasis TI | 56 | 81 | 120% | 7 | 9 | 120% | 7 | 8 | 114% | 7 | 7 | 100% |
| 53 | Percentase Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Gangguan Keamanan Jaringan | N/A | N/A | N/A | 80% | 101,48% | 120% | 85% | 95,4% | 112% | 90% | 98,2% | 109,2% |
| 54 | Percentase Satker yang Meningkatkan Kualitas Mutu Data | N/A | N/A | N/A | 100% | 93% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 55 | Jumlah UPT Pemasyarakatan yang Melaksanakan Kerja Sama Sesuai dengan Standar | N/A | N/A | N/A | 125 | 160 | 120% | 225 | 226 | 100,4% | 350 | 365 | 104,28 % |
| 56 | Percentase Kerjasama Pemasyarakatan yang Ditindaklanjuti Melalui MOU, PKS Ataupun Bentuk Naskah Kerjasama lain | 15% | 13% | 88% | 84% | 84,21% | 100,25 % | 86% | 100% | 116,13 % | 88% | 100% | 113,63 % |



| No | IKU | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|--|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian |
| 57 | Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB)- Indeks | N/A | N/A | N/A | 82 | - | - | 90 | 90,3 | 100,3% | 92 | - | - |
| 58 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 90 | 82,08 | 91,2% | 88 | 80,39 | 91,35% | 90 | 84,65 | 96,2% | 92 | 82,85 | 90,05% |
| 59 | Nilai SPIP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 4,263 | 120% | 3 | 4,479 | 120% |
| 60 | Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (SMART Kemenkeu) | 90 | 98,07 | 108,96 % | 88 | 96,4 | 109,55 % | 90 | 99,95 | 111,05 % | 92 | 99,75 | 108,42 % |
| 61 | Nilai IKPA | N/A | N/A | N/A | 88 | 96,4 | 109,55 % | 90 | 87,45 | 97,16% | 92 | 93,49 | 101,6% |



Tabel 1.5 Sasaran Kegiatan beserta Target dan Realisasi 2024

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Kinerja |
|----|---|---|--------|-----------|---------|
| 1. | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Pemasyarakatan | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Pemasyarakatan | 100% | 100% | 100% |
| | | Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan | 3,1 | 3,78 | 121,9% |
| 2 | Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana/Anak Binaan | Indeks keberhasilan pembinaan narapidana/anak binaan | 2,8 | 3,81 | 136% |
| | Terpenuhinya Hak Narapidana/Anak Binaan | Indeks pemenuhan hak narapidana/anak binaan | 3,8 | 3,9 | 103% |
| 3 | Meningkatnya Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana | Indeks derajat kesehatan anak, anak binaan, tahanan dan narapidana | 3,5 | 3,54 | 101,14% |
| 4 | Meningkatnya keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan | Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan | 2,8 | 3,31 | 118,2% |
| | | Presentase Menurunnya Residivis | 1% | 4,56% | 456% |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Kinerja |
|----|---|--|------------|------------|---------|
| | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif Pemasyarakatan | Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan program pemberdayaan klien di lingkungan masyarakat | 175 Pokmas | 402 Pokmas | 229% |
| 5 | Meningkatnya pelayanan tahanan/anak | Indeks pelayanan tahanan/anak | 3,6 | 3,73 | 103,61% |
| | Meningkatnya pengelolaan basan baran | Indeks pengelolaan basan baran | 3,6 | 3,63 | 100,83% |
| 6 | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan | Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan | 3,4 | 3,8 | 105% |
| 7 | Tersedianya layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan | Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan (<i>availability time</i>) | 90% | 98,2% | 109% |
| | | Jumlah wilayah yang melakukan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT-TI | 33 Wilayah | 33 Wilayah | 100% |
| | | Jumlah wilayah pelaksanaan Bimtek untuk Tenaga Pendukung SPP-TI | 33 Wilayah | 33 Wilayah | 100% |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Kinerja |
|----|---|---|--------|-----------|---------|
| | Meningkatnya Kerja Sama Bidang Pemasyarakatan | Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti terhadap total PKS maupun bentuk kerja sama lain yang disepakati | 90% | 100% | 111% |

Secara umum, realisasi IKU pada SP1 dan SP2 telah tercapai, meskipun terdapat penurunan pada persentase residivis yang tidak memenuhi target pada tahun 2020 dan 2021. Meskipun target IKU ditingkatkan setiap tahun, realisasi IKU tetap melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Ditjen PAS dalam meningkatkan realisasi IKU telah sangat baik, terbukti dengan tercapainya semua target IKU sejak tahun 2022. Pada SP 5, kinerja Ditjen PAS juga menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, terutama pada tahun 2022-2023. Walaupun target jumlah Lapas, rutan, dan LPKA dengan klinik berizin tidak tercapai pada tahun 2021 dan 2022, Ditjen PAS berhasil mendorong pencapaian target tersebut pada tahun 2023.

Begitu pula pada SP 6 hingga SP 9, target IKU tercapai sepenuhnya pada tahun 2022, menandakan kinerja Ditjen PAS yang sangat baik. Meski mayoritas IKU telah tercapai, Ditjen PAS perlu lebih memperhatikan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena realisasinya belum pernah mencapai target yang ditetapkan sepanjang periode 2020-2023.

Tabel 1. 6 Sasaran Program beserta Target dan Realisasi

| No | Sasaran Program | Indikator Sasaran Program | Target 2024 | Realisasi 2024 | Kinerja(%) |
|----|--|---------------------------------------|-------------|----------------|------------|
| 1 | Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan | Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan | 3,36 | 3,74 | 111,31% |

Indikator kinerja dari sasaran program mengalami perubahan yang signifikan setelah adanya Renstra Perubahan. Indeks penegakan hukum pemasyarakatan merupakan angka komposit yang mempertimbangkan 9 dimensi sekaligus dengan bobot sama besarnya antar dimensi.



Tabel 1. 7 Dimensi Penilaian Target dan Realisasi

| No | Dimensi Penilaian | Target 2024 | Realisasi 2024 | Kinerja(%) |
|--|---|-------------|----------------|----------------|
| 1 | Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan | 2,8 | 3,31 | 118,2% |
| 2 | Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan (<i>Availability Time</i>) | 3,6 / 90% | 3,9 | 109% |
| 3 | Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti Terhadap Total PKS Maupun Bentuk Kerja Sama Lain yang disepakati | 3,6 / 90% | 4 | 111% |
| 4 | Indeks Derajat Kesehatan Anak, Tahanan dan Narapidana | 3,5 | 3,54 | 101,14% |
| 5 | Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana/Anak Binaan | 2,8 | 3,81 | 136% |
| 6 | Indeks Pemenuhan Hak Narapidana/Anak Binaan | 3,8 | 3,9 | 103% |
| 7 | Indeks Pelayanan Tahanan | 3,6 | 3,73 | 103,61% |
| 8 | Indeks Pengelolaan Basan Baran | 3,6 | 3,63 | 100,83% |
| 9 | Indeks Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan | 3,4 | 3,8 | 105% |
| Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan | | 3,36 | 3,74 | 111,31% |

Data pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Ditjen PAS telah berhasil mencapai target dan bahkan melampaui target Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan. Indeks keberhasilan pembinaan narapidana/anak binaan menjadi kontributor signifikan. Indeks pengelolaan Basan Baran dan indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan merupakan dimensi yang perlu ditingkatkan.

Selain daripada capaian yang berhasil mencapai target, terdapat pula beberapa program terobosan yang menjadi daya ungkit dalam menunjang keberhasilan capaian indeks penegakan hukum pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

a. Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN)

Penilaian pembinaan Narapidana merupakan salah satu hal penting dalam menunjukkan akuntabilitas pemasyarakatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan demikian perlu adanya mekanisme penilaian pembinaan narapidana yang bersifat objektif, terukur dan sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar dalam pemenuhan hak bersyarat narapidana. SPPN merupakan inovasi yang dibangun untuk melakukan penilaian pembinaan kepada narapidana dengan objektif, terukur, sistematis dengan



menggunakan pendekatan *evidence-based practice*. Penilaian perubahan perilaku Narapidana dengan melihat partisipasinya partisipasinya dalam mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian serta penilaian perubahan sikap dan kondisi Kesehatan mental mental narapidana. Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan program pembinaan narapidana, mewujudkan penilaian pembinaan narapidana yang objektif, terukur dan sistematis yang pada akhirnya akan mendukung keberhasilan pelaksanaan pembinaan narapidana dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan dan memelihara keamanan masyarakat.

Tabel 1.8 Data Capaian Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana

| TAHUN | JUMLAH KANWIL | PERSENTASE PENILAIAN | KETERANGAN |
|-------|---------------|----------------------|--|
| 2020 | | NIHIL | <i>Belum terdapat SPPN / Kepdirjen yang mengatur terkait SPPN</i> |
| 2021 | | NIHIL | |
| 2022 | 33 | 89 % | Laporan Penilaian Pembinaan 33 Kanwil Lengkap |
| 2023 | 33 | 93 % | Laporan Penilaian Pembinaan 33 Kanwil Lengkap |
| 2024 | 23 | 65,55 % | Terdapat sebanyak 10 Kanwil Ditjenpas Belum mengirimkan Laporan Penilaian Pembinaan Pada Akhir Tahun |

Sumber: Data diatas bersumber dari hasil penilaian pembinaan Narapidana yang memperoleh **Predikat Baik** dan **Sangat Baik** dari UPT Pemasyarakatan seluruh Indonesia di rekap dan dilaporkan 33 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Ditjenpas

Tabel 1.9 Data Capaian Pembebasan Warga Binaan melalui perolehan Hak Integrasi

| Kategori Bebas Integrasi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Jumlah |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Cuti Bersyarat | 188.35 | 9.478 | 8.613 | 15.659 | 25.822 | 78.407 |
| Cuti Menjelang Bebas | 1.295 | 1.108 | 1.161 | 574 | 93 | 4.231 |
| Pembebasan Bersyarat | 28.599 | 28.068 | 39.160 | 55.931 | 62.194 | 213.952 |
| Jumlah Total | 48.729 | 38.654 | 48.934 | 72.164 | 88.109 | 296.590 |

Tabel 1.10 Data Capaian Penerbitan SK Asimilasi Warga Binaan

| Jenis SK Integrasi | Jenis Asimilasi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Asimilasi | Asimilasi Pihak ketiga | 14 | 13 | 12 | 41 | 26 | 106 |
| | Asimilasi Kerja Sosial di Luar Lapas/Rutan | 268 | 146 | 86 | 25 | 19 | 544 |
| | Asimilasi di Lingkungan Lapas/Rutan | 419 | 466 | 510 | 243 | 395 | 2033 |
| Jumlah Total | | 701 | 625 | 608 | 309 | 440 | 2683 |



2. Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

a. Simonev BAMA

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai fungsi memonitoring dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di seluruh Indonesia dengan target capaian terpenuhinya layanan. SIMONEV BAMA KUMHAM berbasis digital menyajikan data dan informasi yang efisien, akurat dan real time sebagai dasar perumusan kebijakan sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan pemberian makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana. Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM merupakan alat bantu monitoring dan evaluasi sistem penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Narapidana, Anak dan Anak Binaan di UPT Pemasyarakatan berbasis digital yang bertujuan mempermudah pencatatan dan pelaporan di bidang penyelenggaraan makanan Penyajian data dan informasi penilaian kinerja, kepemilikan sertifikat laik hygiene, sertifikat penjamah makanan, sertifikat pengelola jasa boga dan sertifikat pelatihan tata boga di UPT PAS dan Penyajian terkait regulasi/kebijakan di bidang penyelenggaraan makanan.


Tabel 1. 11 Data capaian pelaksanaan bama melalui SIMONEV BAMA (Tahun 2020-2024)

| KATEGORI | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | |
|---|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | Target | Capaian |
| Pelaksanaan pemenuhan layanan makanan melalui aplikasi SIMONEV BAMA | - | 71% | 75% | 80,91% | 75% | 80,11% | 80% | 87,90% | 85% | 92,04% |

b. Pelaksanaan Rehab medis dan sosial

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang terlibat penyalahgunaan narkotika, melalui asesmen, detoksifikasi, pengobatan, terapi, konseling, pelatihan keterampilan hidup, dan pembinaan kepribadian. Program ini bertujuan memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial WBP agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu produktif dan bebas dari ketergantungan, meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan stigma sosial.

Upaya peningkatan kualitas layanan rehabilitasi terus dilakukan, termasuk peningkatan kapasitas petugas lapas, kerjasama dengan lembaga rehabilitasi eksternal, dan kampanye untuk mengurangi stigma terhadap mantan pengguna narkotika. Dengan demikian, diharapkan program rehabilitasi ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi WBP dan masyarakat secara keseluruhan.



Gambar 1. 13 Data Capaian Pelaksanaan Rehabilitasi Pemasyarakatan (Tahun 2020-2024)

3. Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan dan UKRP


a. Griya Abhipraya

Penerapan Keadilan Restoratif menjadi tuntutan dalam pelaksanaan pemidanaan di seluruh dunia. Dalam KUHP baru *Restorative Justice* diwujudkan melalui pelibatan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan pihak terkait (masyarakat) untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali dan bukan pembalasan. Dalam rangka mengoptimalkan peran masyarakat tersebut, pada tahun 2020 telah dibentuk Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) sebagai wadah bagi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.


Hingga tahun 2022 sudah terbentuk 274 Pokmas Lipas yang berkolaborasi dengan pemda dan bapas dalam wadah Griya Abhipraya. Griya Abhipraya merupakan wadah bagi pemberdayaan pokmas lipas yang akan mensinergikan berbagai sumber daya dan akses yang ada untuk mendukung pemberian intervensi bagi pelanggar hukum. Pada tahun 2022 dan 2023 sudah dilakukan piloting dan menghasilkan 29 Griya Abhipraya di 22 Wilayah Indonesia, serta pada tahun 2024 ini dilakukan piloting terhadap 13 wilayah yang belum memiliki Griya Abhipraya.



Gambar 1. 14 Data Pelaksanaan Pokmas-Lipas dan Kemitraan Pemda pada tiap tahun (2020-2024)



Gambar 1. 15 Data Griya Abhipraya yang terbentuk pada tiap tahun (2020-2024)



Gambar 1. 16 Data Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat (2020-2024)

4. Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan

a. SPPT TI

Pembangunan dan pengembangan Sistem Peradilan Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi atau selanjutnya disebut SPPT TI merupakan dukungan teknologi informasi di bidang hukum dan peradilan dalam upaya perbaikan sistem hukum pidana dan perdata di Indonesia. SPPT TI dilaksanakan untuk meningkatkan tata kelola sistem administrasi dan manajemen perkara. Dengan adanya pengembangan SPPT TI diharapkan dapat mempercepat penanganan perkara sehingga mempermudah, memperlancar tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara.

Tabel 1. 12 Data Capaian Pelaksanaan SPPT-TI (2020-2024)

| No | Kategori | Tahun Pelaksanaan | | | | |
|----|---|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Data yang diterima melalui SPPT-TI | 27.419 | 129.256 | 249.262 | 296.149 | 116.920 |
| 2 | Data yang dikirim melalui SPPT-TI | - | 147.800 | 88.901 | 175.403 | 375.485 |
| 3 | Jumlah UPT melaksanakan pengiriman data | - | 112 | 213 | 526 | 526 |

5. Direktorat Pengamanan dan Intelijen

a. Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan

Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal PAS) dibentuk untuk mendukung tercapainya tujuan system pemasyarakatan. Latar belakang kebijakan Satops Patnal PAS adalah untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan yang mengalami masalah dalam hal belum optimalnya pelaksanaan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan di satuan kerja pemasyarakatan, sarana dan prasarana kurang menunjang, serta lemahnya komitmen, integritas dan pengetahuan sumber daya manusia menambah potensi terjadinya pelanggaran yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban itu sendiri, sehingga upaya pencegahan terhadap tindak pidana dan gangguan tersebut juga dilakukan oleh Tim Satops Patnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, melaporkan dan menindaklanjuti kegiatan pencegahan, penindakan, pemantauan, supervisi dan evaluasi terhadap

pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang dan gangguan keamanan dan ketertiban.

Tabel 1. 13 Data Rekapitulasi Gangguan Kamtib (2020-2024)

| No | Kasus | Tahun | | | | |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Penyelundupan Miras | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Penyelundupan HP | - | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | Penyelundupan Narkoba lewat P2U | - | 72 | 82 | 31 | - |
| 4 | Kepemilikan Narkoba/HP/Bong | - | 12 | 3 | 4 | 17 |
| 5 | Pengendalian Narkoba | 111 | 42 | 36 | 21 | 32 |
| 6 | Pelemparan Barang ke dalam Lapas | - | 23 | 24 | 7 | 3 |
| 7 | Perkelahian/Penganiayaan/Kekerasan | 3 | 6 | 2 | 6 | 39 |
| 8 | Pemberontakan/Kerusuhan | 4 | 3 | 2 | - | 8 |
| 9 | Pelarian/Penggagalan Upaya Pelarian | 29 | 54 | 44 | 10 | 7 |
| 10 | Bunuh Diri/ Percobaan Bunuh Diri | - | 6 | 19 | 3 | 1 |
| 11 | Kebakaran Lapas | - | 2 | 1 | - | - |
| 12 | Pemerasan/Pungli | - | 4 | 5 | 2 | - |
| 13 | Penangkapan Pegawai/Pegawai Bermasalah | - | 13 | 10 | 7 | - |
| 14 | Bencana Alam | - | 9 | 8 | 12 | - |
| Total | | 147 | 249 | 242 | 107 | 110 |

b. Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

P4GN merupakan singkatan dari program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Program ini adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengurangi prevalensi serta dampak negatif penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masyarakat. Kementerian Hukum dan HAM, melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, turut berperan aktif dalam pelaksanaan program P4GN dengan mengimplementasikan berbagai rencana aksi, pada bidang pencegahan dan pemberantasan seperti pelaksanaan tes urine terhadap petugas pemasyarakatan, pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkoba dan Prekursor Narkotika, serta pengawasan bersama terhadap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.

Tabel 1. 14 Data Pelaksanaan Tes Urine pada giat penggeledahan Internal Pemasyarakatan pada 33 Kanwil (2020-2024)

| Pelaksanaan Tes Urine pada kegiatan sidak/penggeledahan internal yang dilaksanakan di 33 Kanwil | Jumlah | Tahun | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | (+) | (-) | (+) | (-) | (+) | (-) | (+) | (-) | (+) | (-) |
| Warga Binaan / Tahanan | 659 orang | 12 | 246 | 3 | - | - | 151 | - | 157 | 44 | 46 |
| Petugas | 310 orang | - | 52 | - | - | - | 128 | - | 128 | - | 2 |
| TOTAL | 969 orang | 12 | 298 | 3 | - | - | 279 | - | 169 | 44 | 48 |

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pemahaman mendalam mengenai potensi pengembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia menjadi elemen kunci dalam mencapai visi pemasyarakatan yang lebih inklusif dan efektif. Potensi ini mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di dalam sistem pemasyarakatan serta peluang yang dapat diraih melalui pemanfaatan sumber daya, regulasi, dan kemajuan teknologi yang tersedia. Selain itu perlu juga pemetaan terhadap permasalahan yang ada sehingga, strategi yang akan disusun menjadi tepat sasaran, tepat guna dan tepat fungsi.

1.2.1 Potensi

Berdasarkan penjelasan di atas berikut adalah daftar potensi yang dapat dikembangkan dari dalam di sistem pemasyarakatan di Indonesia:

1. Penerapan UU No 1 Tahun 2023

- Penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS di Lapas dan Rutan dalam rangka pemantauan berkelanjutan dan antisipasi residivis, termasuk penguatan peran BAPAS untuk memantau proses reintegrasi sosial mantan warga binaan dalam melanjutkan kehidupan sosial-ekonomi paska habis masa pidana
- Bapas adalah ujung tombak Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). PK berperan krusial mulai dari tahap prajudikasi (penelitian kemasyarakatan/ Litmas untuk keputusan pra-



penuntutan dan pra-peradilan), adjudikasi (rekomendasi sanksi kepada hakim), hingga post-adjudikasi (pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan bagi klien di masyarakat).

- c. KUHP baru sangat menekankan pemidanaan yang berbasis pemasyarakatan dan alternatif pidana penjara (pidana tutupan, pengawasan, kerja sosial, dll). Pelaksanaan pidana alternatif ini sangat bergantung pada keberadaan dan kapasitas Bapas di setiap daerah untuk melakukan Litmas yang akurat, menyusun program, serta melakukan bimbingan dan pengawasan yang efektif.
- d. Penguatan Litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS di Lapas dan Rutan dalam rangka pemantauan berkelanjutan dan antisipasi residivis, termasuk penguatan peran BAPAS untuk memantau proses reintegrasi sosial mantan warga binaan dalam melanjutkan kehidupan sosial-ekonomi paska habis masa pidana.
- e. Landasan hukum yang jelas dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- f. Mendorong penerapan pendekatan yang lebih humanis berbasis keadilan restoratif.
- g. Memberikan ruang untuk pengembangan program pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi warga binaan.

2. Sistem Informasi Pemasyarakatan yang Terintegrasi

- a. Memiliki sistem *database* pemasyarakatan yang memungkinkan pengelolaan data narapidana dan tahanan secara komprehensif.
- b. Mendukung pemantauan rehabilitasi, reintegrasi, dan pembinaan secara berkelanjutan melalui koordinasi antar satuan kerja.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan dan penanganan warga binaan.



3. Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Kuat

- a. Didukung oleh 660 satuan kerja di seluruh Indonesia dengan 44.942 tenaga pemasyarakatan.
- b. Sumber daya ini mendukung pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan kemasyarakatan di seluruh wilayah, termasuk daerah yang membutuhkan perhatian khusus.
- c. Mengoptimalkan tenaga kerja untuk pelayanan keamanan dan pembinaan yang tepat sasaran.
- d. Peningkatan kesejahteraan pegawai, penjenjangan karir yang transparan dan terstruktur melalui mekanisme pola karir, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di berbagai Satker dan UPT, serta penguatan integritas pegawai keimigrasian dan pemasyarakatan.
- e. Jaminan keselamatan kerja melalui dukungan tunjangan resiko untuk pegawai imigrasi dan pemasyarakatan dalam mendukung tusi dan kinerja organisasi.
- f. Urgensi pemenuhan kebutuhan SDM Pemasyarakatan terhadap fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, Asesor Pemasyarakatan, dan Wali Pemasyarakatan untuk menyelaraskan kesiapan dalam menghadapi perubahan paradigma baru pemidanaan serta optimalisasi pembinaan yang berkelanjutan dan sustainable.

4. Pemanfaatan Teknologi Canggih

- a. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan pemantauan keamanan.
- b. Transformasi digital yang memungkinkan penyediaan pelatihan daring, memperluas aksesibilitas pendidikan dan keterampilan bagi warga binaan.

5. Superplatform Digital

- a. Menyatukan berbagai layanan dalam satu platform digital terpadu, memungkinkan akses yang lebih mudah, efisien dan transparan bagi semua pemangku kepentingan.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui integrasi sistem yang mendukung pengelolaan data, informasi, dan layanan secara terpusat.



6. Program Pengelolaan Lingkungan dan Kesadaran Ekologis

- a. Penerapan konsep zero waste dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya seperti energi, air, dan pangan.
- b. Memberikan pelatihan tentang pengelolaan lingkungan kepada warga binaan, menanamkan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan.

7. Potensi Ekonomi melalui Industri Padat Karya

- a. Peluang pengembangan pelatihan keterampilan bagi warga binaan di sektor makanan, minuman, tekstil, produk tekstil (TPT), dan alas kaki.
- b. Sektor-sektor tersebut berpotensi menjadi wahana latihan kerja dan pembekalan keterampilan.

8. Kemitraan Strategis dengan Pihak Eksternal

- a. Kerjasama dengan industri, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba untuk pengembangan program pelatihan keterampilan dan pembinaan.
- b. Memperluas jaringan dukungan dan sumber daya untuk keberlanjutan program pemasyarakatan.

Dari sisi eksternal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dihadapkan pada tantangan yang berasal dari peningkatan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, yang memberikan tekanan besar terhadap kapasitas fasilitas dan kemampuan pembinaan yang ada. Selain itu, ekspektasi untuk pembaruan kebijakan yang lebih berbasis pendekatan restoratif menjadi tantangan lain yang memerlukan penyesuaian agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan standar hak asasi manusia.

Di sisi lain, keterbatasan dukungan dari mitra eksternal, seperti industri, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba, turut menjadi hambatan dalam pengembangan program pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan bagi warga binaan, tahanan, dan anak. Faktor-faktor eksternal ini menuntut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk meningkatkan kerja sama strategis guna memaksimalkan potensi pemasyarakatan dan menjawab tantangan yang ada.



1.2.2 Permasalahan

Berdasarkan penjelasan di atas berikut adalah daftar permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan:

1. Keterbatasan Tenaga Ahli yang Berpengalaman

- a. Kurangnya tenaga ahli dengan pengalaman khusus di bidang pemasyarakatan, terutama pada program-program pembinaan yang memerlukan kompetensi tinggi.
- b. Ketidakseimbangan kompetensi pegawai di berbagai unit dan level organisasi, mengakibatkan rendahnya efektivitas pelaksanaan tugas.
- c. Terbatasnya akses pegawai terhadap program peningkatan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan modern dalam pemasyarakatan berbasis restoratif.
- d. Rendahnya adaptasi terhadap metode pembinaan modern yang mendukung pemulihan dan reintegrasi.

2. Kurangnya Pembaruan Kebijakan


- a. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya diselaraskan dengan tantangan terkini, seperti peningkatan jumlah penghuni dan kebutuhan akan pendekatan yang lebih humanis dan efektif.
- b. Pembaruan kebijakan yang lambat menghambat respons cepat terhadap dinamika di lapangan.

3. Lemahnya Integrasi Sistem Informasi dan Manajemen

- c. Keterbatasan dalam integrasi sistem informasi yang menyebabkan lambatnya akses data penting, sehingga menghambat proses monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan.
- d. Sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi menurunkan akurasi dan efektivitas koordinasi antar satuan kerja.

Salah satu contoh lemahnya integrasi sistem informasi dan manajemen yang dirasakan oleh Pemasyarakatan salah satunya adalah Overstaying, hal ini terjadi karena proses transfer dan integrasi data administrasi yang masih tergolong lambat diantara APH memunculkan hilir permasalahan *overstaying*. Overstaying

sebagai akibat langsung dari tumpang tindih atau tidak responsifnya kebijakan dan lemahnya sistem administrasi penahanan. Tanpa pembaruan kebijakan dan perbaikan tata kelola administrasi, overstaying akan terus menjadi masalah sistemik dalam pemasyarakatan.



Gambar 1. 17 Grafik Pertumbuhan Overstay Tahanan Tahun 2020-2024 (%)

4. Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Penunjang

- Kurangnya fasilitas dasar seperti ruang layak, sarana kesehatan, serta fasilitas pendidikan dan pelatihan di berbagai lembaga pemasyarakatan.
- Keterbatasan infrastruktur berdampak pada kualitas layanan kepada warga binaan, menurunkan efektivitas program pembinaan, dan menghambat pemenuhan standar HAM.

5. Ketidakpatuhan Terhadap Standar Prosedur Operasional

- Adanya ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian antara standar prosedur yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan akibat keterbatasan pemahaman dan sarana penunjang di beberapa satuan kerja.
- Inkonsistensi dalam layanan dan kualitas pembinaan di setiap lembaga pemasyarakatan akibat beragamnya penerapan prosedur operasional.

6. Variasi Kualitas Layanan di Setiap Lapas, Rutan, LPKA, dan Bapas

- Ketidaksesuaian dalam implementasi program pemasyarakatan antar unit pelaksana teknis, menimbulkan variasi dalam kualitas layanan yang diterima oleh warga binaan, tahanan dan anak.
- Kondisi ini menunjukkan kebutuhan harmonisasi standar layanan di seluruh satuan kerja untuk mencapai pelayanan yang adil dan setara.



1.2.3 Tantangan

Berdasarkan penjelasan di atas berikut adalah tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan:

1. Risiko Radikalisasi Narapidana

Konflik geopolitik di Asia Tengah berpotensi meningkatkan risiko radikalisasi narapidana yang terafiliasi dengan jaringan ekstremis internasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan disengagement sosial—sebagai soft approach—yang berfokus pada pemutusan hubungan sosial mantan terpidana terorisme guna mencegah kembalinya mereka ke jaringan atau komunitas lama serta mencegah pengulangan kejahatan.

2. Good Practices Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Good Practices Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan resiko tinggi (drugs dealer, terorisme dan extraordinary crimes) melalui pendekatan Multi Stakeholders approach yang memerlukan potensi keterbukaan dukungan dari forum internasional (negara, organisasi/ NGO internasional) dalam peningkatan pemasyarakatan dan praktik baiknya di kancah global.

3. Perlakuan Terhadap Narapidana Lansia

Tingginya angka harapan hidup yang berkesinambungan dengan potensi peningkatan terpaparnya lansia terhadap dorongan kejahatan, perlu dimitigasi melalui inisiasi pakta/standar internasional tentang perlakuan terhadap tahanan/narapidana lansia, yang sudah dimulai melalui the Jakarta Statement sebagai komitmen penanganan atau perlakuan terhadap narapidana lansia melalui dukungan forum internasional.

4. Stigma Negatif Masyarakat terhadap Warga Binaan

Stigma ini menghambat reintegrasi warga binaan ke masyarakat, terutama dalam memperoleh pekerjaan dan dukungan sosial. Diperlukan sosialisasi dan kemitraan dengan komunitas untuk mengurangi stigma dan mendukung reintegrasi.




5. Ketimpangan Pendidikan

Akses pendidikan yang tidak merata memperburuk kesenjangan sosial di lembaga pemasyarakatan, terutama bagi anak-anak di wilayah terpencil. Teknologi digital dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

6. Masalah Kesehatan Masyarakat

Masalah kesehatan warga binaan, seperti penyakit menular dan kesehatan mental, berisiko memperburuk kondisi overcrowded dan menurunkan produktivitas pembinaan. Dibutuhkan fasilitas kesehatan yang lebih baik dan integrasi dengan sistem kesehatan nasional.



Gambar 1. 18 Grafik Penyakit Narapidana & Tahanan (2020-2024)

7. Pelanggaran Keamanan Siber

Kebocoran data sensitif akibat pelanggaran keamanan siber merusak kepercayaan publik. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu menguatkan sistem keamanan IT dan melatih staf untuk melindungi data warga binaan secara efektif.



Dengan mengatasi berbagai tantangan secara strategis, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat memperkuat sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, efektif, dan berintegritas. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan Lapas/Rutan/Bapas, tetapi juga mendukung terwujudnya visi pemasyarakatan yang mengedepankan pemulihian hubungan sosial, reintegrasi narapidana ke masyarakat, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

BAB II

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025-2029**



BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1 Visi dan Misi Kementerian/Lembaga

Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai tusi Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap K/L lain. Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pemasyarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan wakil presiden.

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”**

2.1.1 Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan**



Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dilakukan dalam mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta peran Pemasyarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasyarakatan, modernisasi



dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (world-class institution) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mewujudkan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.



Secara bahasa, integritas bermakna wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara . Integritas pada tingkat kementerian sejalan dengan misi (agenda pembangunan) Indonesia Emas 2045 pada misi transformasi tata kelola, dimana misi tersebut berupaya mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Integritas dalam organisasi mencerminkan komitmen kolektif untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas diwujudkan melalui peningkatan profesionalitas seluruh sumber daya manusia di lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang senantiasa mematuhi standar etik dan berupaya meminimalisir pelanggaran. Setiap individu didorong untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, integritas juga tercermin dari tekad organisasi untuk mencapai tujuannya secara konsisten, dengan tetap mematuhi rambu-rambu perilaku aparatur sipil negara sebagai fondasi kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional. Nilai yang diemban tersebut selaras dengan nilai-nilai utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel (PRIMA).

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasyarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.



2.1.2 Nilai-Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai “**guard**” dan “**guide**” yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

1. Pelindung (Guard)

Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemasyarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

2. Pembimbing (Guide)

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemasyarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.



1. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan



efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

2.1.3 Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

- 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);**
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;



7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung secara langsung pencapaian **Asta Cita 1 dan 7** yaitu: **(1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.** Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.**

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki

kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan penyidikan hingga deportasi.

Di samping itu, dalam konteks pemasyarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).



Disamping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.

Selanjutnya dalam konteks pemasarakatan, sistem pemasarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM pemasarakatan yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.



Gambar 2. 1 Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

2.2 Tujuan Kementerian/Lembaga

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pembangunan organisasi untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara



berkelanjutan. Adapun tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai berikut :


1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

2.3 Sasaran Strategis

Dalam mendukung pencapaian 2 tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, telah menetapkan dua sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2. SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dua sasaran strategis tersebut dapat dipetakan dalam empat perspektif balance scorecard (BSC) untuk mengukur kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara komprehensif, yang meliputi aspek perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan layanan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan perkembangan. Adapun pemetaan sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Pemetaan Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Adapun penjelasan masing-masing sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:

1. Perspektif pemangku kepentingan dan pengguna layanan serta perspektif proses internal

Kunci utama dari perspektif customer/pelanggan/pemangku kepentingan dan pengguna layanan baik imigrasi maupun lembaga pemasarakatan adalah pengukuran kinerja yang didasarkan pada bagaimana penerima manfaat memandang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai kesatuan organisasi. Disamping itu, Kunci utama dari perspektif proses internal yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas juga harus mencakup penerapan tata kelola yang baik dan bersih (good corporate governance). Selain itu, kunci utama dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah kinerja yang melihat bagaimana organisasi mampu berinovasi dan meningkatkan kapabilitas. Berdasarkan perspektif ini, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan. Melalui indikator ini diharapkan akan tercipta masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum.



2. Perspektif keuangan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

Kunci utama dari perspektif finansial adalah pengukuran kinerja berdasarkan informasi laporan finansial dan atau keuangan organisasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya meningkatkan penerimaan PNBP yang berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Imigrasi secara aktif berupaya untuk meningkatkan PNBP serta kemudahan berusaha melalui berbagai program keimigrasian yang dijalankan. Program-program yang pada gilirannya juga mendorong iklim berusaha terdiri atas: (1) Golden Visa; (2) pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5-10 tahun kepada investor perorangan/perusahaan yang menempatkan dananya di Indonesia dengan wujud investasi seperti pembangunan perusahaan dengan nilai tertentu; (3) pembelian instrumen investasi pasar modal (seperti saham, reksa dana, dan obligasi pemerintah); (4) pembelian properti; (5) penempatan sejumlah dana di rekening bank milik negara; (6) pemberian fasilitas Visa on Arrival untuk wisata; (7) peningkatan kualitas layanan Eazy Passport; (8) kerja sama sistem pembayaran terintegrasi dengan perbankan/lembaga keuangan; dan (9) percepatan pembuatan paspor (one day service). Sedangkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berupaya meningkatkan PNBP potensial yang berasal dari pelayanan kesehatan rumah sakit dan sumber penerimaan potensial lainnya.

Dalam menciptakan tata kelola yang baik mendukung proses internal yang efektif, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya memastikan semua prosedur hukum dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, semua individu diperlakukan sama di depan hukum, dan penegakan hukum dilakukan secara transparan terhadap publik. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menciptakan budaya kerja yang berorientasi kinerja, maka penguatan SDM juga menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam hal ini adalah penguatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi modern, dan penanaman nilai-nilai organisasi yang menjunjung tinggi etika, integritas dan profesionalisme serta dukungan insentif dan pemenuhan hak-hak bagi pegawai imigrasi dan pemasyarakatan yang dapat menunjang kinerja dan produktivitas.

Berdasarkan dua perspektif tersebut, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 2: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Secara umum, penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025 – 2029 dalam mendukung tercapainya prioritas nasional dan visi misi presiden serta sebagai dasar arah kebijakan dan pelaksanaan program kerja dalam periode 2025–2029 tergambar pada Gambar 2.3 berikut :




Gambar 2. 3 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

2.3.1 Pohon Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN & RB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, K/L perlu menyusun pohon kinerja yang menggambarkan penjenjangan kinerja. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki pohon kinerja yang berisikan kinerja strategis sektor atau intermediate outcome level I, kinerja strategis sub sektor atau

intermediate outcome level II, dan kinerja taktikal atau immediate outcome, yang dapat dilihat sebagai berikut:





Gambar 2.4 Pohon Kinerja 1: Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki dua kinerja strategis sektor (*intermediate outcome level I*), dengan fokus kinerja strategis sektor pertama berada pada penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, sedangkan kinerja strategis sektor kedua berada pada ranah tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan. Sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 2.4**, kinerja strategis sektor pertama adalah Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan, diturunkan menjadi tiga kinerja strategis sub sektor (*intermediate outcome level II*). Tiga kinerja strategis sub sektor tersebut mencakup (1) terwujudnya penegakan hukum keimigrasian, (2) meningkatnya kualitas layanan keimigrasian, dan (3) terwujudnya pemenuhan hak bagi tahanan, anak, dan warga binaan guna terciptanya warga binaan yang siap bermasyarakat. Masing-masing kinerja strategis sub sektor diturunkan kembali menjadi beberapa kinerja taktikal atau *immediate outcome*. Jumlah kinerja taktikal terbanyak berada pada ranah Pemasyarakatan.

Sementara itu, **Gambar 2.5** menampilkan pohon kinerja kedua pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berfokus pada tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan. Kinerja strategis sektor (*intermediate outcome level I*) adalah Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien dan diturunkan menjadi lima kinerja strategis sub sektor (*intermediate outcome level II*). Masing-masing kinerja strategis sub sektor juga memiliki kinerja taktikal (*immediate outcome*), dengan jumlah kinerja taktikal terbanyak berada pada area pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang diampu oleh Sekretariat Jenderal.

Intermediate
Outcome Level I

Meningkatnya tata Kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas, efektif dan efisien

Intermediate
Outcome Level II

Meningkatnya pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kementerian imigrasi dan pemasyarakatan

Meningkatnya kualitas pengawasan intern kementerian imigrasi dan pemasyarakatan

Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi di lingkungan direktorat jenderal imigrasi

Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi di lingkungan direktorat jenderal oemsayarkatran

Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia bidang imigrasi

Immediate Outcome

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran kementerian imigrasi dan pemasyarakatan

Meningkatnya kepuasan terhadap layanan biro umum

Meningkatnya kualitas layanan bantuan hukum kementerian imigrasi dan pemasyarakatan

Meningkatnya kualitas SAKIP Kementerian imigrasi dan pemasyarakatan

Terwujudnya digitalisasi arsip kementerian imigrasi dan pemasyarakatan

Terfasilitasi dan terlaksananya Kerjasama

Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran kementerian imigrasi dan pemasyarakatan

Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara

Meningkatnya kualitas kebijakan kementerian imigrasi dan pemasyarakatan

Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian imigrasi dan pemasyarakatan

Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia aparatur imigrasi dan pemasyarakatan

Terlaksananya survei persepsi kualitas pelayanan dan survei persepsi anti korupsi (SPKP- SPAK) Kementerian imigrasi dan pemasyarakatan

Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik negara serta pengadaan barang dan jasa

Meningkatnya kualitas regulasi

Meningkatnya keterbukaan informasi public, citra positif, dan implementasi SPBE Kementerian imigrasi dan pemasyarakatan

Immediate Outcome

Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja dan ketataan terhadap peraturan perundang undangan di wilayah pengawasan insektor wilayah I

Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja dan ketataan terhadap peraturan perundang undangan di wilayah pengawasan insektor wilayah II

Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja dan ketataan terhadap peraturan perundang undangan di wilayah pengawasan insektor wilayah III

Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja dan ketataan terhadap peraturan perundang undangan di wilayah pengawasan insektor wilayah IV

Immediate Outcome

Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Ditjen Imigrasi

Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahannya

Terselenggaranya pencegahan, pengendalian,fasilit as advokasi, dan investigasi internal

Immediate Outcome

Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Ditjen Pemasyarakatan

Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahannya

Terselenggaranya pencegahan, pengendalian,fasilit as advokasi, dan investigasi internal

Immediate Outcome

Terselenggaranya pengembangan dan penilaian kompetensi sumber daya manusia kementerian imigrasi dan pemasyarakatan

Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup BPSDM Imigrasi dan Pemasyarakatan



Gambar 2. 5 Pohon Kinerja 2: Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan

2.4 Sasaran Program

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu unit utama di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan, berkeadaban, dan berbasis hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ditjen Pemasyarakatan menetapkan sasaran program yang terarah dan terukur guna mendukung pencapaian tujuan nasional.

Adapun sasaran utama program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan antara lain:

1. Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Salah satu pilar utama dari sistem ini adalah pemenuhan hak-hak dasar bagi tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan secara menyeluruh, manusiawi, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Upaya ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap individu yang berada dalam lingkungan pemasyarakatan, tanpa terkecuali, mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Hak-hak yang dimaksud mencakup hak atas kesehatan, hak atas makanan yang layak, hak untuk mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian, hak untuk beribadah, berkomunikasi dengan keluarga, hingga hak mendapatkan pendidikan, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara khusus, pendekatan pembinaan terhadap anak dilakukan dengan berbasis pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang positif, serta memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

Di sisi lain, bagi warga binaan dewasa, pelaksanaan program pembinaan yang komprehensif—baik dalam bentuk pembinaan kepribadian maupun keterampilan—menjadi sarana penting untuk membentuk karakter yang lebih



bertanggung jawab, mandiri, dan siap berkontribusi secara produktif setelah kembali ke tengah masyarakat.

Pemenuhan hak-hak tersebut bukan hanya merupakan kewajiban negara, tetapi juga bagian dari strategi pemasyarakatan yang lebih luas, yaitu membentuk warga binaan yang siap bermasyarakat, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial.

Melalui pendekatan yang humanis, berbasis hak asasi manusia, pemasyarakatan kini bergerak menuju paradigma baru dari sekadar menghukum menjadi membina, dari sekadar mengurung menjadi memulihkan. Dengan demikian, reintegrasi sosial yang efektif dan berkelanjutan bagi tahanan, anak, dan warga binaan bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah kenyataan yang terus diwujudkan.

2. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkomitmen untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi di seluruh jajarannya. Upaya ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sebagai bagian dari transformasi kelembagaan menuju pelayanan pemasyarakatan yang modern dan berintegritas. Maka birokrasi modern yang berkualitas, kapabel, dan berdaya saing dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik perlu diterapkan.

2.5 Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berbasis hak asasi manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan sasaran kegiatan yang strategis, terarah, dan berorientasi pada hasil.

Sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan difokuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang perawatan, pembinaan,



pembimbingan, serta pengamanan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Melalui kegiatan yang terstruktur, Ditjen Pemasyarakatan berupaya untuk memberikan layanan yang berkualitas serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan mendukung proses reintegrasi sosial.

Secara umum, sasaran kegiatan Ditjen Pemasyarakatan meliputi:



Tabel 2. 1 Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029

| No | Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan | Lokasi | Target Kinerja | | | | | |
|--|---|--------|----------------|------|------|------|------|--|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| DITJEN PEMASYARAKATAN | | | | | | | | |
| SS 1 | Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasyarakatan | | | | | | | |
| ISS 1.1 | Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan | | 3,67 | 3,73 | 3,76 | 3,79 | 3,83 | |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | | | | | |
| SP 1 | Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat | | | | | | | |
| ISP 1.1 | Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan | | 2,86 | 2,99 | 3,11 | 3,23 | 3,35 | |
| 6164 - Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi | | | | | | | | |
| SK 1 | Mewujudkan Kebijakan Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Pusat | | | | | | |
| IKK 1.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitas | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 6165 - Penyelenggaraan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan | | | | | | | | |
| SK 2 | Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Pusat | | | | | | |
| IKK 2.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 6166 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan | | | | | | | | |
| SK 3 | Mewujudkan Kebijakan Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Pusat | | | | | | |
| IKK 3.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| SK 4 | Mewujudkan Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK | Pusat | | | | | | |
| IKK 4.1 | Tingkat ketersediaan layanan SDP (availability time) | | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | |
| IKK 4.2 | Tingkat pemenuhan Service Level Agreement (SLA) layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan | | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | |
| IKK 4.3 | Indeks pengelolaan data dan informasi pemasyarakatan | | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | |
| IKK 4.4 | Indeks Pemanfaatan data dan Informasi Pemasyarakatan | | 3 | 3,08 | 3,16 | 3,24 | 3,32 | |
| SK 5 | Meningkatnya Kerja Sama Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK | Pusat | | | | | | |
| IKK 5.1 | Persentase kerja sama yang berdampak dan berkelanjutan terhadap Sistem Pemasyarakatan | | 61% | 69% | 76% | 84% | 92% | |
| SK 6 | Meningkatnya Kualitas Informasi dan Dukungan Publik Terhadap Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK | Pusat | | | | | | |
| IKK 6.1 | Indeks Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemasyarakatan | | 2,08 | 2,36 | 2,64 | 2,92 | 3,2 | |
| IKK 6.2 | Indeks partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap program dan layanan pemasyarakatan | | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | |
| 6167 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | | | | | | | | |
| SK 7 | Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Pusat | | | | | | |
| IKK 7.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 6168 - Penyelenggaraan Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak | | | | | | | | |
| SK 8 | Mewujudkan Kebijakan Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Pusat | | | | | | |
| IKK 8.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |



| No | Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan | Lokasi | Target Kinerja | | | | |
|---|---|--------------------|----------------|------|------|------|-------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 6169 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengamanan dan Intelijen | | | | | | | |
| SK 9 | Mewujudkan Kebijakan Bidang Pengamanan dan Intelijen Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Pusat | | | | | |
| IKK 9.1 | Percentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pengamanan dan Intelijen | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKK 9.2 | Percentase Penindakan Pengamanan dan Ketertiban | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah | | | | | | | |
| SK 10 | Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan | Bapas | | | | | |
| IKK 10.1 | Percentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan | | 2,5% | 5% | 7,5% | 10% | 12,5% |
| IKK 10.2 | Percentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan | | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
| SK 11 | Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat | Bapas | | | | | |
| IKK 11.1 | Percentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat | | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| SK 12 | Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial | Bapas | | | | | |
| IKK 12.1 | Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial | | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% |
| IKK 12.2 | Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif | | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| SK 13 | Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak | Rutan | | | | | |
| IKK 13.1 | Percentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak | | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% |
| IKK 13.2 | Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak | | 3,2 | 3,21 | 3,22 | 3,23 | 3,24 |
| IKK 13.3 | Percentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak | | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% |
| IKK 13.4 | Percentase pelaksanaan layanan pendidikan anak | | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% |
| SK 14 | Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | Lapas, LPKA | | | | | |
| IKK 14.1 | Percentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik | | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
| IKK 14.2 | Percentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik | | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
| IKK 14.3 | Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan | | 3,84 | 3,86 | 3,88 | 3,9 | 3,92 |
| SK 15 | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan | Lapas, Rutan, LPKA | | | | | |
| IKK 15.1 | Percentase pelaksanaan operasi intelijen | | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
| IKK 15.2 | Indeks Pencegahan | | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 |
| IKK 15.3 | Indeks penindakan | | 2,8 | 2,96 | 3,04 | 3,12 | 3,2 |
| SK 16 | Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana | Lapas, Rutan, LPKA | | | | | |
| IKK 16.1 | Percentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik | | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| IKK 16.2 | Percentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik | | 15% | 22% | 30% | 37% | 45% |



| No | Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan | Lokasi | Target Kinerja | | | | |
|--|---|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| IKK 16.3 | Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental) | | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% |
| IKK 16.4 | Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan | | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| SK 17 | Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah | Kantor Wilayah | | | | | |
| IKK 17.1 | Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah | | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 |
| SS. 2 | Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien | | | | | | |
| ISS 2.1 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | | 90,38 | 90,38 | 91,38 | 92,38 | 93,38 |
| Program Dukungan Manajemen | | | | | | | |
| SP 2 | Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | | | | | | |
| ISP 2.1 | Indeks Kinerja Dukungan Manajemen | | 3,3 | 3,33 | 3,36 | 3,4 | 3,44 |
| 6171 - Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Pemasyarakatan | | | | | | | |
| SK 18 | Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Ditjen Pemasyarakatan | Pusat | | | | | |
| IKK 18.1 | Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Ditjen Pemasyarakatan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKK 18.2 | Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan | | 3,51 | 3,52 | 3,53 | 3,54 | 3,55 |
| 6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah | | | | | | | |
| SK 19 | Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan | Wilayah | | | | | |
| IKK 19.1 | Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKK 19.2 | Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing | | 3,51 | 3,52 | 3,53 | 3,54 | 3,55 |
| 7860 - Penyelenggaraan Bidang Kepatuhan Internal | | | | | | | |
| SK 20 | Terselenggaranya pencegahan pengendalian fasilitasi advokasi dan investigasi internal | Pusat | | | | | |
| IKK 20.1 | Indeks Integritas Pegawai | | 79,6 | 80,45 | 81,3 | 82,15 | 83 |
| 7861- Penyelenggaraan Bidang Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan | | | | | | | |
| SK 21 | Terwujudnya Keterpaduan Substansi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasyarakatan | Pusat | | | | | |
| IKK 21.1 | Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasyarakatan | | 3,28 | 3,36 | 3,44 | 3,52 | 3,6 |
| IKK 21.2 | Persentase Keselarasan Renstra dan Renja | | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| IKK 21.3 | Persentase Pemenuhan Kualitas Bangunan Pemasyarakatan | | 5,5% | 9,2% | 12,9% | 16,6% | 20,4% |
| IKK 21.4 | Indeks Kelembagaan | | 3 | 3,12 | 3,2 | 3,4 | 3,48 |



2.6 Manajemen Resiko

Tabel 2. 2 Tabel Manajemen Risiko

| No. | SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK | Lokasi | Target Kinerja | | | | | Penanggungjawab | Manajemen Resiko | | | | | | |
|--|--|--------|----------------|------|------|----------------------------------|------|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | NO | Indikasi Resiko | Indikasi Penyebab Resiko | Indikator Keberhasilan | | | |
| DITJEN PEMASYARAKATAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| SS 1 | Terwujudnya Penegakan hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | |
| ISS 1.1 | Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan | | 3,5 | 3,63 | 3,68 | 3,73 | 3,78 | | | | | | | | |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | |
| SP 1 | Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat | | | | | Direktur Jenderal Pemasyarakatan | 1. | Perawatan | 1) Screening kesehatan yang tidak efektif 2) Mitigasi yang tidak responsif | 1) Regulasi/ kebijakan rencana kontijensi kesehatan penanggulangan pandemi penyakit menular 2) Pelaksanaan screening yang konsisten dan berkala 3) Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan BNPB dalam upaya penanganan penyakit menular | 1) Regulasi/ kebijakan rencana kontijensi kesehatan penanggulangan pandemi penyakit menular 2) Pelaksanaan screening yang konsisten dan berkala 3) Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan BNPB dalam upaya penanganan penyakit menular | 1) Modernisasi sistem penilaian pembinaan 2) Penetapan dan pemetaan program keterampilan dan kemandirian yang dibutuhkan di dunia kerja 3) Penetapan dan pemetaan pada program kepribadian 4) Meningkatnya Napiter yang melaksanakan Ikrar NKRI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



| No. | SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK | Lokasi | Target Kinerja | | | | | Penanggungjawab | Manajemen Resiko | | | |
|-----|-------------------------------|--------|----------------|------|------|------|------|-----------------|------------------|--|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | NO | Indikasi Resiko | Indikasi Penyebab Resiko | Indikator Keberhasilan |
| | | | | | | | | | 3. | Pelayanan Tahanan <ul style="list-style-type: none">Kelebihan masa penahanan (Overstaying) | 1) Dokumen perpanjangan penahanan atau dokumen eksekusi dari pihak penahan tidak terpenuhi/ terlambat 2) Integrasi pertukaran data yang tidak real time (SPPT-TI) | 1) Penguatan Sinergi APH dalam rangka penanganan overstay 2) Optimalisasi pelaksanaan SPPT-TI |
| | | | | | | | | | 4. | Pembimbingan Kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none">OvercrowdedTidak optimalnya peran PKTerjadi pengulangan tindak pidana | 1) Putusan pidana penjara menjadi mayoritas putusan peradilan 2) Kurangnya kompetensi PK dalam pelaksanaan KUHP baru 3) Kurangnya jumlah SDM PK dalam pelaksanaan KUHP baru 4) Kurang optimalnya bimbingan dan pemberdayaan klien pemasyarakatan | 1) Regulasi terkait pedampingan peradilan dewasa dan anak 2) Tersusunnya standar pelaksanaan bagi PK dalam melaksanaan KUHP baru 3) Optimalisasi penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam membantu menyusun Litmas 4) Optimalisasi SPPTI dalam pelaksanaan pendampingan peradilan dari tahap pra-ajudikasi 5) Terpenuhinya pendampingan oleh PK |
| | | | | | | | | | 5. | Pengamanan dan Pengamatan <ul style="list-style-type: none">Gangguan keamanan dan ketertiban | 1) Deteksi dini yang kurang optimal 2) Kurang optimalnya pemetaan kerawanan pada UPT PAS 3) Sarana pengamanan pendukung yang kurang modern | 1) Penyelenggaran deteksi dini yang konsisten dan berkala 2) Kolaborasi lintas sektor dalam hal keamanan |



| No. | SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK | Lokasi | Target Kinerja | | | | | Penanggungjawab | Manajemen Resiko | | | | |
|--|--|--------|----------------|------|------|------|------|-----------------|------------------|---|--|--|--|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | NO | Indikasi Resiko | Indikasi Penyebab Resiko | Indikator Keberhasilan | |
| ISP 1.1 | Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan | | 2,86 | 2,99 | 3,11 | 3,23 | 3,35 | | 6. | Tekforma <ul style="list-style-type: none">Resiko keamanan cyber | Lemahnya Tingkat keamanan sistem informasi di Ditjen PAS | 1) Peningkatan dan optimalisasi cyber security 2) Kolaborasi dan koornasi lintas sektor dalam pengamanan dan pengembangan sistem IT Pemasyarakatan | |
| 6164 - Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi | | | | | | | | | | Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi | | | |
| SK 1 | Mewujudkan Kebijakan/Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Pusat | | | | | | | 7. | Kebijakan tidak sejalan dengan visi misi atau prioritas nasional organisasi | Kebijakan tidak disusun sesuai dengan amanat renstra | Pemetaan dan kajian analisis dampak kebijakan terhadap kinerja organisasi bidang perawatan kesehatan dan rehabilitasi | |
| IKK 1.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| 6165- Penyelenggaraan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan | | | | | | | | | | Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan | | | |
| SK 2 | Mewujudkan Kebijakan/Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Pusat | | | | | | | 8. | Kebijakan tidak sejalan dengan visi misi atau prioritas nasional organisasi | Kebijakan tidak disusun sesuai dengan amanat renstra | Pemetaan dan kajian analisis dampak kebijakan terhadap kinerja organisasi bidang Pembimbingan Kemasyarakatan | |
| IKK 2.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| 6166 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan | | | | | | | | | | Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan | | | |



| No. | SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK | Lokasi | Target Kinerja | | | | | Penanggungjawab | Manajemen Resiko | | | |
|---------|--|--------|----------------|------|------|------|------|-----------------|------------------|--|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | NO | Indikasi Resiko | Indikasi Penyebab Resiko | Indikator Keberhasilan |
| SK 3 | Mewujudkan Kebijakan/Regulasi Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Pusat | | | | | | | 9 | Kebijakan tidak sejalan dengan visi misi atau prioritas nasional organisasi | Kebijakan tidak disusun sesuai dengan amanat renstra | Pemetaan dan kajian analisis dampak kebijakan terhadap kinerja organisasi bidang teknologi informasi dan kerja sama |
| IKK 3.1 | Percentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| SK 4 | Mewujudkan Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK | Pusat | | | | | | | 10 | 1) Ketiadaan sumber daya (Anggaran, SDM, Teknologi) 2) Belum optimalnya pelaksanaan pertukaran data antar APH | 1) Simulasi mitigasi resiko yang kurang baik 2) Pengelolaan data yang kurang | 1) Regulasi rencana kontijensi kedaruratan sistem teknologi informasi 2) Data yang dihasilkan dapat di integrasikan dengan lintas sektor yang lain |
| IKK 4.1 | Tingkat ketersediaan layanan SDP (availability time) | | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | | | | | |
| IKK 4.2 | Tingkat pemenuhan Service Level Agreement (SLA) layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan | | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | | | | | |
| IKK 4.3 | Indeks pengelolaan data dan informasi pemasyarakatan | | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | | | | | |
| IKK 4.4 | Indeks Pemanfaatan data dan Informasi Pemasyarakatan | | 3 | 3,08 | 3,16 | 3,24 | 3,32 | | | | | |
| SK 5 | Meningkatnya Kerja Sama Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK | Pusat | | | | | | | 11 | Kerja sama yang tidak berdampak secara langsung pada organisasi dan tidak berkelanjutan | 1) Perencanaan dan desain program lemah 2) Tidak ada indikator kinerja (KPI) yang jelas 3) Koordinasi dan komunikasi kurang efektif | Pelaksanaan kerja sama yang selektif dan lebih komprehensif |
| IKK 5.1 | Percentase kerja sama yang berdampak dan berkelanjutan terhadap Sistem Pemasyarakatan | | 61% | 69% | 76% | 84% | 92% | | | | | |



| No. | SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK | Lokasi | Target Kinerja | | | | | Penanggungjawab | Manajemen Resiko | | | |
|---|---|--------|----------------|------|------|------|--|-----------------|------------------|--|--|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | NO | Indikasi Resiko | Indikasi Penyebab Resiko | Indikator Keberhasilan |
| | | | | | | | | | 4) | Keterbatasan kapasitas sumber daya (SDM, dana, infrastruktur) | | |
| | | | | | | | | | 5) | Monitoring dan evaluasi tidak berjalan | | |
| | | | | | | | | | 6) | Komitmen pelaksanaan tidak konsisten | | |
| SK 6 | Meningkatnya Kualitas Informasi dan Dukungan Publik Terhadap Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK | Pusat | | | | | | | 12 | 1) Terjadinya misinformasi atau hoaks terkait pemasarakatan 2) Terjadi berita viral negatif terkait pemasarakatan | Kurangnya strategi komunikasi publik yang terencana & terintegrasi | Regulasi rencana kontijensi kedaruratan manajemen komunikasi publik |
| IKK 6.1 | Indeks Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemasarakatan | | 2,08 | 2,36 | 2,64 | 2,92 | 3,2 | | | | | |
| IKK 6.2 | Indeks partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap program dan layanan pemasarakatan | | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | | | | | |
| 6167 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | | | | | | | Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | | | | | |
| SK 7 | Mewujudkan Kebijakan/regulasi Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan | Pusat | | | | | | | 13 | Kebijakan tidak sejalan dengan visi misi atau prioritas nasional organisasi | Kebijakan tidak disusun sesuai dengan amanat renstra | Pemetaan dan kajian analisis dampak kebijakan terhadap kinerja organisasi bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan |
| IKK 7.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| 6168- Penyelenggaraan Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak | | | | | | | Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak | | | | | |



| No. | SS . ISS / SP / ISP / SK / ISK | Lokasi | Target Kinerja | | | | | Penanggungjawab | Manajemen Resiko | | | | |
|---|---|--------|----------------|-------|-------|-------|--|-----------------|------------------|---|--|---|--|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | NO | Indikasi Resiko | Indikasi Penyebab Resiko | Indikator Keberhasilan | |
| SK 8 | Mewujudkan Kebijakan/ regulasi Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Pusat | | | | | | | 14 | Kebijakan tidak sejalan dengan visi misi atau prioritas nasional organisasi | Kebijakan tidak disusun sesuai dengan amanat renstra | Pemetaan dan kajian analisis dampak kebijakan terhadap kinerja organisasi bidang Pelayanan Tahanan dan Anak | |
| IKK 8.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| 6169 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengamanan dan Intelijen | | | | | | | Direktur Pengamanan dan Intelijen | | | | | | |
| SK 9 | Mewujudkan Kebijakan/regulasi Bidang Pengamanan dan Intelijen Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Pusat | | | | | | | 15 | Kebijakan tidak sejalan dengan visi misi atau prioritas nasional organisasi | Kebijakan tidak disusun sesuai dengan amanat renstra | Pemetaan dan kajian analisis dampak kebijakan terhadap kinerja organisasi bidang Pengamanan dan Intelijen | |
| IKK 9.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pengamanan dan Intelijen | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| IKK 9.2 | Persentase Penindakan Pengamanan dan Ketertiban | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| SS. 2 | Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas Efektif dan Efisien | | | | | | | | | | | | |
| ISS 2.1 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | | 90,38 | 90,38 | 91,38 | 92,38 | 93,38 | | | | | | |



| No. | SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK | Lokasi | Target Kinerja | | | | | Penanggungjawab | Manajemen Resiko | | | |
|---------|---|--------|----------------------------------|------|---|--|--|-----------------|--|---|--|------------------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | NO | Indikasi Resiko | Indikasi Penyebab Resiko | Indikator Keberhasilan |
| SP 2 | Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | | Direktur Jenderal Pemasyarakatan | 16 | Anggaran - Anggaran yang berasal dari APBN tidak sesuai dengan kebutuhan | 1) Kondisi fiskal negara 2) Kelasahan dalam redistribusi anggaran | 1) Melaksanakan jejaring pendanaan diluar APBN dengan pihak swasta, NGO dll dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 2) Optimalisasi pelaksanaan penganggaran berbasis money follow program | | | | | |
| | | | | | | | | 17 | SDM - Penyelewengan Kewenangan dan Integritas | 1) Pengawasan yang kurang 2) Habitusi budaya anti korupsi yang kurang | 1) Regulasi tentang kode etik 2) Pengendalian kepatuhan internal yang konsisten dan berkala | |
| | | | | | | | | 18 | BMN - Kerusakan dan Kehilangan BMN | 1) Terjadinya bencana alam/ non alam 2) Pemeliharaan yang tidak dilaksanakan 3) Tidak tertib administrasi 4) Masa pakai BMN yang sudah habis | 1) Regulasi terkait penggunaan sarpras infrastruktur hijau 2) Pelaksanaan pemeliharaan yang konsisten 3) Bimtek terkait pengelolaan dan pemeliharaan | |
| | | | | | | | | 19 | Tata kelola - Cabang rutan yang dimiliki instansi lain semakin banyak | 1) Kebutuhan rutan yang tidak terpenuhi 2) Tata kelola pengesahan cabang rutan belum | 1) Regulasi tentang tata kelola cabang rutan 2) Optimalisasi pengawasan pelaksanaan penyelenggaran pelayanan tahanan diluar rutan | |
| | | | | | | | | 20 | Pengaduan – Ketidak puasan masyarakat terhadap layanan pengaduan | Investigasi pengaduan yang kurang akurat | 1) Regulasi/SOP terkait penyelesaian pengaduan 2) Bimtek tentang regulasi/ SOP | |
| ISP 2.1 | Indeks Kinerja Dukungan Manajemen | | | 3,3 | 3,33 | 3,36 | 3,4 | 3,44 | | | | |



| No. | SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK | Lokasi | Target Kinerja | | | | | Penanggungjawab | Manajemen Resiko | | | | |
|--|---|--------|----------------|-------|------|-------|--|-----------------|------------------|---|---|--|--|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | NO | Indikasi Resiko | Indikasi Penyebab Resiko | Indikator Keberhasilan | |
| | | | | | | | | | | | | penyelesaian pengaduan | |
| 6171 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pemasyarakatan | | | | | | | Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan | | | | | | |
| SK 18 | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Pemasyarakatan | Pusat | | | | | | | 21 | Target peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi tidak tercapai | Perencanaan kurang matang, jadwal implementasi tidak realistik, prioritas program tidak jelas | Capaian RB sesuai target Renstra dan Renja | |
| IKK 18.1 | Percentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Ditjen Pemasyarakatan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| IKK 18.2 | Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan | | 3,51 | 3,52 | 3,53 | 3,54 | 3,55 | | | | | | |
| 7860 - Penyelenggaraan Bidang Kepatuhan Internal | | | | | | | Direktur Kepatuhan Internal | | | | | | |
| SK 20 | Terselenggaranya pencegahan pengendalian fasilitasi advokasi dan investigasi internal | Pusat | | | | | | | 22 | Hasil survei integritas pegawai tidak valid/representatif | Responden tidak jujur, metode survei tidak tepat, rendahnya partisipasi | Tingkat partisipasi survei tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan | |
| IKK 20.1 | Indeks Integritas Pegawai | | 79,6 | 80,45 | 81,3 | 82,15 | 83 | | | | | | |
| 7861- Penyelenggaraan Bidang Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan | | | | | | | Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan | | | | | | |
| SK 21 | Terwujudnya Keterpaduan Substansi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasyarakatan | Pusat | | | | | | | 23 | Kebijakan tidak sejalan dengan visi misi atau prioritas nasional organisasi | Kebijakan tidak disusun sesuai dengan amanat renstra | 1) Rapat koordinasi terkait penetapan program Bersama 2) Kerja sama dengan K/L terkait | |
| IKK 21.1 | Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasyarakatan | | 3,28 | 3,36 | 3,44 | 3,52 | 3,6 | | | | | | |
| IKK 21.2 | Percentase Keselarasan Renstra dan Renja | | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | | | | | | |



| No. | SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK | Lokasi | Target Kinerja | | | | | Penanggungjawab | Manajemen Resiko | | | |
|----------|---|--------|----------------|------|-------|-------|-------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | NO | Indikasi Resiko | Indikasi Penyebab Resiko | Indikator Keberhasilan |
| IKK 21.3 | Persentase Pemenuhan Kualitas Bangunan Pemasyarakatan | | 5,5% | 9,2% | 12,9% | 16,6% | 20,4% | | | | | |
| IKK 21.4 | Indeks Kelembagaan | | 3 | 3,12 | 3,2 | 3,4 | 3,48 | | | | | |



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

BAB III

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025-2029**



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjabarkan arah kebijakan dan strategi nasional dengan mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta dan menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan dalam mencapai sasaran-sasaran program pembangunan nasional yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diturunkan menjadi strategi-strategi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan kerangka kerja dan kelembagaan secara logis dalam menjalankan peran, tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Adapun arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Arah kebijakan 1.** Peningkatan kualitas penegakan hukum melalui penguatan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas berkeadilan.
- 2. Arah kebijakan 2.** Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan efisien serta menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima.
- 3. Arah kebijakan 3.** Pengembangan SDM yang berintegritas, profesional, humanis dan berwawasan global.
- 4. Arah kebijakan 4.** Penyelenggaraan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berkualitas. Pemetaan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap arah kebijakan dijelaskan pada bagan berikut.

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025 - 2029
 Terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berkeadilan, dan mendukung keamanan nasional tangguh menuju Indonesia Emas 2045.



Gambar 3. 1 Pemetaan Visi Misi hingga Arah Kebijakan

Masing-masing arah kebijakan tersebut kemudian diturunkan menjadi strategi yang akan diupayakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selaras sebagai bahan acuan kerangka kinerja dan kelembagaan. Adapun penjelasan arah kebijakan dan strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025 – 2029 dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan


| Arah Kebijakan | No | Strategi |
|---|----|---|
| Arah kebijakan 1. Peningkatan kualitas penegakan hukum melalui penguatan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas berkeadilan | 1. | Memperkuat regulasi dan prosedur penegakan hukum dan keamanan nasional untuk memberikan kepastian dan pelindungan hukum. |
| | 2. | Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat secara umum dan tahanan, anak, warga binaan secara khusus |
| | 3. | Meningkatkan kualitas penegakan dan pelindungan hukum terhadap WNI dan WNA di dalam dan luar negeri. |
| | 4. | Penguatan reintegrasi sosial dan pencegahan pengulangan tindak pidana guna mendukung stabilitas keamanan nasional. |
| | 5. | Memperkuat pelindungan terhadap upaya paksa penahanan dan mencegah overstaying melalui penerapan prinsip <i>due process of law</i> secara konsisten dalam sistem peradilan pidana. |
| | 6. | Meningkatkan kualitas hasil penelitian kemasayarakatan dan pendampingan dalam implementasi keadilan restoratif yang berkeadilan. |
| | 7. | Mengembangkan pembinaan kepribadian berlandaskan ideologi Pancasila untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta membentuk warga binaan yang sadar hukum, toleran, dan siap membela negara. |
| | 8. | Mendorong pembinaan kemandirian yang tersertifikasi dan berbasis kreativitas melalui kegiatan kerja produktif untuk membangun industrialisasi yang berpihak pada kepentingan nasional, mendukung ekonomi hijau, dan membentuk warga binaan yang siap kerja. |
| Arah kebijakan 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan efisien serta menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima | 1. | Meningkatkan kerja sama antar institusi baik di dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang integratif dalam lingkup Imigrasi dan Pemasyarakatan. |
| | 2. | Meningkatkan integrasi data dan informasi serta pengembangan sistem dan teknologi untuk menjamin kepastian dan kelancaran layanan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. |
| | 3. | Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan keimigrasian dan pemasyarakatan. |
| | 4. | Mengembangkan produk keimigrasian yang mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat dan nasional. |
| Arah kebijakan 3. Pengembangan SDM yang berintegritas, profesional, humanis dan berwawasan global | 1. | Meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur, standar, dan perilaku SDM yang berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsi. |
| | 2. | Mendorong penerapan implementasi sistem pengembangan karir yang transparan dan terstruktur |
| | 3. | Meningkatkan kompetensi SDM Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan |

| | | |
|--|----|---|
| | | tugas dan fungsi serta kebutuhan kompetensi jabatannya. |
| | 4. | Membentuk dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan tinggi kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. |
| Arah kebijakan 4. Penyelenggaraan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berkualitas | 1. | Meningkatkan dan memodernisasi sarana dan prasarana serta memanfaatkan sistem dan teknologi informasi, serta digitalisasi untuk mendukung kinerja Keimigrasian dan Pemasyarakatan |
| | 2. | Melakukan penyederhanaan birokrasi dan tata kelola dalam meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran penegakan dan pelayanan hukum bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan. |
| | 3. | Memperkuat kualitas kebijakan dan produk hukum Imigrasi dan Pemasyarakatan berbasis bukti (<i>evidencebased policy</i>). |
| | 4. | Meningkatkan kualitas data dan informasi yang dapat diakses oleh publik. |
| | 5. | Memperkuat pengawasan intern organisasi yang transparan dan akuntabel. |

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2045 dan Asta Cita menjadi pedoman utama bagi seluruh instansi pemerintahan dalam menyusun dan melaksanakan program-program strategisnya. Dalam RPJMN tahun 2025-2029, terdapat 5 (lima) upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) yang merupakan amanat RPJPN 2025-2045 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:

Penguatan Fondasi Transformasi



Gambar 3.2 Tema dan Arah Kebijakan RPJMN tahun 2025-2029

Berdasarkan gambar 3.1 yang tercantum dalam dokumen perencanaan nasional, tema dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 adalah "Penguatan Fondasi Transformasi", yang mencakup lima agenda utama:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum Stabilitas & Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya & Ekologi

Dalam penjabarannya, kelima agenda tersebut diimplementasikan melalui arah kebijakan yang akan dikembangkan lebih lanjut menjadi upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*). Arah kebijakan beserta upaya yang mendukungnya adalah sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial

- Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
- Peningkatan partisipasi pendidikan dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;



- Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
- Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkolosis dan kista)
- Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

2. Transformasi Ekonomi

- Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
- Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
- Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
- *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
- Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola

- Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
- Penguatan integritas partai politik.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksanaan sebagai *Advocaat General*;
- Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;



- Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
- Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
- Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan strategi nasional, diperlukan panduan yang lebih konkret untuk memastikan visi dan misi pembangunan dapat terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah memperkenalkan kerangka Asta Cita, yang merupakan delapan pilar utama sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan. Setiap pilar merepresentasikan nilai-nilai serta tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat memberikan arah yang jelas bagi implementasi kebijakan nasional. Berikut ini adalah delapan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden periode 2024–2029:

Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Asta Cita 1 menekankan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya memperkokoh Pancasila melibatkan peningkatan pemahaman serta pengamalan nilai-nilainya dalam masyarakat, baik melalui pendidikan maupun kebijakan publik yang mengedepankan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat meresap dalam setiap aspek kehidupan dan menjadi panduan untuk kebijakan nasional yang berpihak pada rakyat.

Selain itu, demokrasi dan HAM menjadi fokus utama untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan transparan. Demokrasi diperkuat melalui partisipasi aktif masyarakat dan akuntabilitas pemerintah, sehingga kebebasan



berpendapat dan pers terjamin. Perlindungan HAM dilakukan dengan memastikan hak-hak dasar, keadilan sosial, dan pemberdayaan kelompok rentan, seperti minoritas dan perempuan, dari diskriminasi. Dengan memperkokoh ketiga aspek ini, Asta Cita 1 bertujuan membentuk Indonesia yang lebih adil, damai, dan sejahtera.

Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi baru

Asta Cita 2 memiliki tujuan besar untuk memperkuat ketahanan nasional dengan memastikan keamanan negara dan meningkatkan kemandirian bangsa di berbagai sektor strategis. Dalam konteks ini, kemandirian tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Indonesia di kancah global. Fokus utama Asta Cita 2 mencakup penguatan sistem pertahanan dan keamanan serta pengembangan sektor-sektor yang mendukung kemandirian nasional, seperti swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi baru.

Asta Cita 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

Asta Cita 3 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur secara merata. Dalam upaya memperluas kesempatan kerja yang berkualitas, pemerintah fokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan vokasional, upskilling, dan reskilling agar sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Sementara itu, dalam mendorong kewirausahaan, pemerintah menyediakan akses modal dan pendampingan bisnis untuk calon wirausahawan, terutama di kalangan pemuda dan UMKM, sehingga mereka dapat menciptakan usaha mandiri dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan industri kreatif juga menjadi prioritas dalam Asta Cita 3, mengingat sektor ini memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah



ekonomi dan peluang kerja baru. Pemerintah mendukung pengembangan sektor kreatif melalui edukasi, peningkatan keterampilan digital, serta akses pasar dan pendanaan. Selain itu, pembangunan infrastruktur berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mencakup infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sistem transportasi massal, hingga infrastruktur digital seperti jaringan internet. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik dan aksesibilitas yang lebih merata, peluang ekonomi diharapkan dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Asta Cita 4 berfokus pada pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing tinggi melalui berbagai aspek seperti sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Melalui upaya peningkatan kualitas SDM, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan siap bersaing di tingkat global. Poin penting dalam pembangunan SDM ini mencakup pengembangan sistem pendidikan yang relevan, pelatihan berbasis teknologi, serta peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan prestasi olahraga sebagai bagian dari pembangunan karakter dan kebanggaan nasional, dengan tujuan membentuk individu yang sehat, berprestasi, dan berkontribusi positif bagi bangsa.

Di samping itu, Asta Cita 4 menyoroti pentingnya kesetaraan gender dan peran aktif perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam pembangunan. Pemerintah berupaya menghapuskan diskriminasi gender di berbagai sektor, termasuk memberikan dukungan bagi perempuan untuk berperan lebih dalam kepemimpinan, ekonomi, dan sosial. Peran pemuda juga diprioritaskan sebagai agen perubahan melalui program pengembangan keterampilan dan kewirausahaan. Untuk penyandang disabilitas, berbagai inisiatif inklusi di bidang pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik diupayakan agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan memperoleh hak yang setara. Dengan demikian, Asta Cita 4 diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana



seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali, dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan berkeadilan.

Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Asta Cita 5 menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah produk-produk dalam negeri sebelum dieksport. Hilirisasi adalah proses pengolahan lebih lanjut dari bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, sehingga Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri, seperti mineral, perkebunan, dan hasil pertanian, nilai tambah yang dihasilkan lebih besar dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, termasuk peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan pemasukan negara melalui pajak.

Selain itu, industrialisasi berperan penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Pemerintah mendukung pengembangan industri manufaktur yang berdaya saing global dengan meningkatkan investasi, memperkuat infrastruktur, serta menyediakan pelatihan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. Dengan adanya hilirisasi dan industrialisasi yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor, mendorong pertumbuhan sektor industri dalam negeri, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Melalui Asta Cita 5, Indonesia berkomitmen untuk membangun ekonomi yang lebih kokoh dan mandiri dengan menambah nilai produk di dalam negeri dan menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan.

Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Asta Cita 6 berfokus pada strategi pembangunan dari tingkat desa dan akar rumput untuk menciptakan pemerataan ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pembangunan yang efektif harus dimulai dari daerah pedesaan dan masyarakat bawah, tempat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal dan bekerja. Dengan membangun infrastruktur dasar, seperti akses jalan, jaringan listrik, air bersih, dan fasilitas



kesehatan di desa-desa, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ekonomi lokal, sehingga masyarakat desa dapat berkembang secara mandiri.

Selain infrastruktur, Asta Cita 6 juga mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal melalui program-program seperti pemberdayaan UMKM, pengembangan produk unggulan desa, dan penguatan sistem pertanian serta perikanan. Inisiatif ini mencakup akses pelatihan, pendanaan, dan pemasaran yang lebih baik bagi masyarakat desa agar mereka dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan akan tercipta lapangan kerja dan ekonomi yang lebih inklusif, sehingga kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan berkurang. Melalui Asta Cita 6, pemerintah berkomitmen untuk memberdayakan desa sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan mempercepat upaya pemberantasan kemiskinan di seluruh Indonesia.

Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

Asta Cita 7 bertujuan untuk memperkuat sistem politik, hukum, dan birokrasi agar lebih transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi politik mencakup peningkatan partisipasi publik, transparansi dalam proses politik, dan upaya untuk mendorong demokrasi yang sehat dan inklusif. Selain itu, reformasi hukum bertujuan memperbaiki sistem peradilan agar lebih adil dan terpercaya, dengan memastikan bahwa hukum diterapkan tanpa pandang bulu. Perbaikan birokrasi, di sisi lain, menekankan efisiensi, profesionalitas, dan penghapusan praktik birokrasi yang lamban dan berbelit, sehingga layanan publik dapat diberikan dengan cepat dan tepat.

Selain reformasi politik, hukum, dan birokrasi, Asta Cita 7 juga fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi serta peredaran narkoba, yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap pembangunan nasional. Upaya ini mencakup penguatan lembaga anti-korupsi, implementasi sistem yang mengurangi celah untuk korupsi, dan penerapan teknologi digital untuk transparansi di sektor pemerintahan. Di sisi lain, pemberantasan narkoba melibatkan kerja sama antar-



lembaga, peningkatan pengawasan di perbatasan, dan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Dengan adanya langkah-langkah ini, Asta Cita 7 diharapkan dapat menciptakan lingkungan politik, hukum, dan birokrasi yang bersih, sehingga masyarakat dapat merasakan keamanan, keadilan, dan pelayanan publik yang lebih baik.

Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Asta Cita 8 menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia, lingkungan alam, dan budaya sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk mendorong masyarakat hidup selaras dengan alam melalui pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan menjaga keanekaragaman hayati. Selain itu, Asta Cita 8 juga mencakup perlindungan serta pelestarian warisan budaya lokal sebagai identitas bangsa. Dengan menjaga keseimbangan ini, diharapkan tercipta kehidupan yang lebih sehat dan lingkungan yang lestari bagi generasi mendatang.

Di sisi lain, Asta Cita 8 juga menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan damai. Program ini mencakup upaya edukasi yang mendorong sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan, serta penguatan dialog lintas agama untuk mencegah konflik sosial. Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim yang kondusif di mana semua kelompok agama dapat hidup berdampingan secara harmonis. Dengan memperkuat harmoni antara manusia, lingkungan, dan budaya, serta mempererat toleransi antar umat beragama, Asta Cita 8 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif, damai, dan sejahtera.



3.2 Arah dan Kebijakan Pemasyarakatan

Arah dan kebijakan pemasyarakatan yaitu:

1. Pelindung hukum dan pemenuhan hak asasi manusia serta penjaminan atas akses keadilan pada upaya paksa dalam proses peradilan yang berlandaskan keadilan restoratif.
2. Pembinaan kepribadian yang berlandaskan pada ideologi pancasila guna menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga mampu membentuk Warga Negara yang sadar hukum, toleran, serta siap bela negara
3. Pembinaan kemandirian yang tersertifikasi dan berbasis kreatifitas melalui kegiatan kerja produktif yang diarahkan untuk membangun industrialisasi, mendukung ekosistem hijau serta membentuk Warga Negara yang siap kerja
4. Penyiapan reintegrasi sosial dan pencegahan penangulangan tindak pidana guna mendukung stabilitas keamanan nasional
5. Penyelenggaraan birokrasi yang modern guna mewujudkan *good governance*

Dengan sasaran utama yaitu terwujudnya penegakan hukum di bidang perlakuan yang berkeadilan, berkepasian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia dengan indikator yaitu indeks penyelenggaraan pemasyarakatan yang dijabarkan sebagai berikut :



Tabel 3. 2 Cascading RPJMN dan Arah Kebijakan Pemasyarakatan

| PN | PP | KP | Proyek PN (PAS) | Inisiatif Kegiatan |
|------|--|--|--|---|
| PN 1 | PP3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi | 1. Indeks Demokrasi Indonesia 2. Indeks Hak Asasi Manusia | KP 81. Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa | <p>Pembinaan kepribadian yang berlandaskan pada ideologi Pancasila guna menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga mampu membentuk Warga Negara yang sadar hukum, toleran, serta siap bela negara</p> <p>1. Pembinaan kesadaran berbangsa bernegara yang berlandaskan ideologi Pancasila dalam mewujudkan insan yang toleran dan siap bela negara;</p> <p>2. Pembinaan mental-spiritual yang dapat mendorong untuk menyadari dan memperbaiki kesalahan serta dalam rangka menangkal radikalisme-terorisme;</p> <p>3. Pembinaan intelektual dan kesadaran hukum yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berfikir serta menerapkan kembali nilai-nilai di masyarakat; dan</p> <p>4. Pembinaan perilaku dan disiplin sebagai upaya mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat melalui perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko</p> <p>GAME CHANGER : GERAKAN PRAMUKA NAPI, PENURUNAN RISIKO</p> |
| | | | Perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia serta penjaminan atas akses keadilan pada upaya paksa dalam | <p>1. Perlindungan terhadap upaya paksa penahanan dan pencegahan <i>overstaying</i> dalam mewujudkan <i>due process of law</i>;</p> |



| PN | PP | KP | Proyek PN (PAS) | Inisiatif Kegiatan |
|------|---|--|---|---|
| | | | proses peradilan yang berlandaskan keadilan restoratif | <p>2. Penguatan akses bantuan hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan;</p> <p>3. Penguatan penelitian kemasyarakatan dan pendampingan dalam upaya keadilan restoratif;</p> <p>4. Transformasi perawatan Kesehatan dan akomodasi yang layak bagi kelompok rentan; dan</p> <p>5. Pemenuhan jaminan sosial bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan</p> <p>GAME CHANGER : ZERO OVERSTAYING, PEMBINAAN BERBASIS MASYARAKAT</p> |
| PN 2 | PP1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air | 1. Indeks Ketahanan Pangan 2. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) | KP8. Pengembangan Pangan Hewani KP9. Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati | <p>Pembinaan kemandirian yang tersertifikasi dan berbasis kreatifitas melalui kegiatan kerja produktif yang diarahkan untuk membangun industrialisasi yang berpihak pada kepentingan nasional, mendukung ekonomi hijau serta membentuk Warga Negara yang siap kerja</p> <p>1. Pembinaan latihan keterampilan kerja yang tersertifikasi dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja;</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan kerja produktif di Lapas yang dapat diarahkan pada industri kecil dan menengah sekaligus mampu mendukung pembangunan nasional;</p> <p>3. Pelaksanaan kegiatan kerja produksi bidang agribisnis yang mampu mengintegrasikan dengan pengolahan limbah dan energi terbarukan</p> |



| PN | PP | | KP | Proyek PN (PAS) | Inisiatif Kegiatan |
|------|--|--|---|---|---|
| | | | | | <p>4. Pembinaan rekreasional yang mampu menggali potensi diri dan mendorong kewirausahaan dalam mengembangkan industri/ekonomi kreatif; dan</p> <p>5. Pemberdayaan, pembangunan jaringan dan penguatan akses ekonomi bagi kelompok berkebutuhan khusus.</p> <p>GAME CHANGER : LAPAS SOC/OPRENEUR, KETAHANAN PANGAN</p> |
| PN 7 | PP3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi | 1. Indeks Pembangunan Hukum 2. Indeks Integritas Nasional | KP 78. Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas | Penyiapan reintegrasi sosial dan pencegahan pengulangan tindak pidana guna mendukung stabilitas keamanan nasional | <p>1. Pemulihan konflik klien dan penyiapan masyarakat dalam rangka membentuk ekosistem reintegrasi sosial yang sehat guna mendukung stabilitas keamanan nasional;</p> <p>2. Pemberdayaan dan penguatan akses ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan klien sehingga memperkecil peluang pengulangan tindak pidana;</p> <p>3. Pembangunan jaringan kelompok masyarakat guna menstimulus dukungan, kolaborasi dan partisipasi dalam proses reintegrasi sosial;</p> <p>4. Pengembangan kebijakan pemindahan narapidana antar negara untuk</p> |



| PN | PP | KP | Proyek PN (PAS) | Inisiatif Kegiatan | |
|------|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>menyiapkan reintegrasi sosial WNA serta guna mendukung ketahanan nasional;</p> <p>5. Penguatan sistem keamanan melalui peningkatan dan penguatan petugas pemasyarakatan, serta penguatan intelijen dan deteksi dini;</p> <p>6. Modernisasi sarana dan prasarana keamanan menuju Smart Prison;</p> <p>7. Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkoba melalui pemisahan penempatan kamar hunian, rehabilitasi narkotika serta koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.</p> <p>GAME CHANGER : GRIYA ABHIPRAYA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, SMART PRISON, INTELIJEN AKTIF</p> | |
| PN 4 | PP3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi | 1. Indeks Pelayanan Publik 2. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional | KP 77. Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan | Penyelenggaraan birokrasi yang modern guna mewujudkan good governance. | 1. Peningkatan kapasitas SDM pemasyarakatan untuk mendukung profesionalisme dalam penyelenggaraan pemasyarakatan yang sesuai standar; |



| PN | PP | KP | Proyek PN (PAS) | Inisiatif Kegiatan |
|----|---|---|-----------------|--|
| | 3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN KP 78. Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas | | <p>2. Penyusunan organisasi yang agile dan kolaboratif guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan; dan</p> <p>3. Pengembangan teknologi informasi pemerintahan yang muktahir guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>GAME CHANGER : MANAJEMEN SDM, AKUNTABILITAS KINERJA</p> |




Tabel 3. 3 RO Prioritas Nasional

| ASTA CITA / PN | PROGRAM PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | USULAN RO PRIORITAS | LOKASI | TARGET | TAHUN PELAKSANAAN |
|--|-------------------|---|--|---------|--|---|
| AC 7 / PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba | Reformasi Hukum | Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penghapusan Praktik Diskriminasi | 1. Penguatan Sinergi APH dalam upaya Zero Overstaying bagi Tahanan 2. Fasilitasi Pendampingan Bantuan Litigasi pada Tahanan oleh LBH | Pusat | 12 Dokumen | 2026-2029 |
| | | Penguatan Budaya Hukum | 3. Kegiatan Pelibatan Agen Pengawasan Lintas Sektor dalam penyiapan reintegrasi klien pemasyarakatan | Wilayah | 165 Lembaga | 2026-2029 |
| | | Penerapan dan Penegakan Hukum | 4. Penyusunan Peraturan Mengenai Mekanisme Pengawasan Klien Pemasyarakatan melalui pemberdayaan masyarakat 5. Penyelenggaraan Program Kewirausahaan Unit Usaha dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat 6. Layanan Pemanfaatan Data SPPT-TI Bidang Pemasyarakatan 7. Pengembangan data Statistik Kriminal di Bidang Pemasyarakatan 8. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan, Kerja Sama, dan Peran Serta Masyarakat | Pusat | 282 Kegiatan 1 Peraturan 5 Kegiatan 1 Layanan 1 Dokumen 1 Rancangan Peraturan | 2027-2029 2026 2025 2025-2029 2028-2029 2026 |



3.3 Kerangka Regulasi

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun kerangka regulasi sebagai landasan hukum dalam merancang dan mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Beberapa undang-undang dan peraturan mendasari kerangka ini, terutama untuk menjamin pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial.



Gambar 3.3 Roadmap Kerangka Regulasi Bidang Pemasyarakatan



Urgensi pembentukan masing-masing Rancangan Regulasi sebagai Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara

Urgensi Pembentukan:

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi seluruh narapidana, termasuk WNA, agar mereka dapat berintegrasi kembali ke masyarakat.
- b. Memberikan kepastian pemenuhan hak pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara di negara penghukum, dalam mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan serta berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Pemerintah menegaskan komitmennya melalui Pasal 45 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur pemindahan narapidana ke negara asal berdasarkan perjanjian internasional.

2. RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi

Urgensi Pembentukan:

- a. Menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
- b. Mempertegas tentang batasan dan mekanisme dalam pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi yang merupakan hak prerogatif Presiden yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden selaku kepala negara berhak memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.
- c. Melaksanakan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan, Anak, dan Warga Binaan melalui kejelasan mekanisme penetapan pemberian hak,



pelaksanaan kewajiban, pencabutan atau pembatalan pemberian hak, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.

- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban tahanan, anak, dan warga binaan.

4. RPP tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan, Kerja Sama, dan Peran Serta Masyarakat

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan dan memastikan bahwa setiap aspek pemasyarakatan, mulai dari pelayanan, pembinaan, hingga reintegrasi sosial, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- b. Mewujudkan sinergitas antara lembaga dan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan melalui kerja sama dan peran serta masyarakat.

5. RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pengembalian Keputusan, Pendidikan, Pembinaan, dan Pembimbingan bagi Anak

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan pelindungan khusus terhadap pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dalam pemberian program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan dibentuknya syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. RPP tentang Registrasi Anak

Urgensi Pembentukan:

- a. Memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum melalui kepastian mekanisme register, agar pihak berwenang dapat memantau dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlakuan



yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti hak atas diversi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan dibentuknya pedoman mengenai register perkara anak yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

7. RPP tentang Pelaksanaan Pidana dan Tindakan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan, di mana pengenaan pidana dan tindakan selain dikenakan pada orang per orang, dapat juga dikenakan pada korporasi.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 124 KUHP yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pidana dan Tindakan

8. RPP tentang Pelaksanaan Pidana Pengawasan

Urgensi Pembentukan:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana pengawasan yang merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dan alternatif pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat (7) KUHP yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan.

9. RPP tentang Perubahan Masa Pidana

Urgensi Pembentukan:

- a. Memberikan kepastian hukum kepada narapidana, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat mengenai prosedur perubahan masa pidana serta mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perubahan masa pidana dalam rangka menyeimbangkan prinsip kemanusiaan dengan keadilan hukum.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 69, Pasal 100, dan Pasal 101 KUHP yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur



lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati.

10. R-Permen tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mendukung dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi pemasyarakatan, agar dapat mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan dengan menggunakan sistem teknologi informasi Pemasyarakatan yang pengaturannya di tetapkan oleh peraturan menteri.

11. R-Permen tentang Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mendukung dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang terintegrasi antara aspek ruang gerak, kesehatan, dan keselamatan.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan Menteri mengenai sarana dan prasarana penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan.

12. R-Permen tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pemasyarakatan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan petugas pemasyarakatan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang dapat mendukung penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan, agar dapat mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang Pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 85 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan untuk membuat peraturan menteri tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang Pemasyarakatan.



13. R-Permen tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Petugas Pemasyarakatan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mendukung pelaksanaan pelindungan hak asasi manusia Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta memberikan kepastian hukum bagi Petugas Pemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 86 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan untuk membuat peraturan menteri mengenai kode etik dan kode perilaku petugas pemasyarakatan.

14. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan dan Anak

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan pelindungan dalam pemenuhan hak dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban bagi Tahanan dan Anak, agar dapat mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan ketentuan R-PP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang mengamanatkan untuk membuat Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan dan Anak.

15. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Narapidana dan Anak Binaan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan pelindungan dalam pemenuhan hak dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban bagi Narapidana dan Anak Binaan, agar dapat mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan ketentuan R-PP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang mengamanatkan untuk membuat Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Narapidana dan Anak Binaan.

16. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Klien

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan pelindungan dalam pemenuhan hak dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban bagi Klien Pemasyarakatan, agar dapat mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.



- b. Melaksanakan ketentuan R-PP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang mengamanatkan untuk membuat Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Klien.

17. R-Permen tentang Tata Cara Pemberian, Pembatalan dan Pencabutan Hak Remisi/ Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti dikunjungi keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan pelindungan dalam pemenuhan hak bersyarat bagi Narapidana dan Anak Binaan, agar dapat mewujudkan tujuan sistem penyelenggaraan pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan ketentuan R-PP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang mengamanatkan untuk dibentuknya Permen tentang Tata Cara Pemberian, Pembatalan dan Pencabutan Hak Remisi/ Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti dikunjungi keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Tahanan dan Anak

Urgensi Pembentukan:

- a. Memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pelayanan Tahanan dan Anak, agar dapat mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan ketentuan R-PP Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan, Kerja Sama, dan Peran Serta Masyarakat yang mengamanatkan untuk dibentuknya peraturan menteri tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan Tahanan dan Anak.

19. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

Urgensi Pembentukan:

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak binaan, agar dapat mewujudkan pelindungan hak narapidana dan anak binaan, serta dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.
- b. Melaksanakan ketentuan R-PP Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan, Kerja Sama, dan Peran Serta Masyarakat yang mengamanatkan untuk dibentuknya peraturan menteri tentang tata cara pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak binaan.

20. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan mulai dari penerimaan klien, pemberian program hingga pengakhiran sehingga mendapatkan hasil efektif termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- b. Melaksanakan ketentuan R-PP Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan, Kerja Sama, dan Peran Serta Masyarakat yang mengamanatkan untuk dibentuknya peraturan menteri tentang tata cara pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan.

21. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Perawatan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan pelindungan hak bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan dalam meningkatkan kualitas hidup melalui perawatan yang meliputi pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar, agar dapat mengikuti program pelayanan dan pembinaan dengan optimal.
- b. Melaksanakan ketentuan R-PP Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan, Kerja Sama, dan Peran Serta Masyarakat yang mengamanatkan untuk dibentuknya peraturan menteri tentang tata cara pelaksanaan perawatan.

22. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Alternatif bagi Anak

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui pelaksanaan pidana alternatif yang diputuskan oleh hakim.
- b. Mewujudkan pemenuhan hak bagi anak dalam pelaksanaan pidana alternatif.



- c. Melaksanakan ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Anak.


23. R-Permen tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Pemasangan dan Pelepasan Alat Pendeksi Elektronik

Urgensi Pembentukan:

- a. Memberikan jaminan pelindungan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan seksual terhadap anak melalui pemasangan dan pelepasan alat pendeksi elektronik terhadap pelaku, agar memberikan efek jera serta mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 17 PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak yang mengamanatkan untuk membuat peraturan menteri mengenai petunjuk teknis tata cara pelaksanaan tindakan dan pelepasan alat pendeksi elektronik.


3.4.1 Mandat Regulasi Berdasarkan Fungsi

PEMBINAAN NARAPIDANA DAN ANAK BINAAN




Gambar 3. 4 Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

PELAYANAN TAHANAN




Gambar 3. 5 Pelayanan Tahanan dan Anak

PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN



Gambar 3. 6 Pembimbingan Kemasyarakatan


PENGAMANAN DAN PENGAMATAN



Gambar 3. 7 Pengamanan dan Pengamatan




PERAWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI



Gambar 3. 8 Kesehatan dan Rehabilitasi

FASILITATIF



Gambar 3.9 Fasilitatif



3.4 Kerangka Kelembagaan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis / tata laksana, serta sumber daya aparatur yang optimal dari segi kualitas maupun kuantitas. Aspek tersebut diperlukan untuk mewujudkan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, intensif, dan kontinyu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dihadapkan dengan kompleksitas tatangan perubahan yang terjadi terus menerus kedepannya. Berdasarkan Peraturan Presiden No.157 tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta terkait kelembagaan melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan, sebagai kebijakan yang mendukung berjalannya tata kelola kelembagaan serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

A. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Organisasi *Existing*)

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan No.1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ditegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai Unit Kerja dibawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:


- a. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan;



- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan manajemen strategis dan dukungan fasilitatif Direktorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Secara detail, struktur organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.9 dapat diidentifikasi membentuk instansi vertikal dengan konsep *holding company type department*. Kantor pusat Ditjenpas melaksanakan tugas dan fungsi terkait perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, supervisi teknis, analisa dan evaluasi, serta pelaksanaan manajemen strategis maupun dukungan administratif. Sedangkan Kantor Wilayah Ditjenpas menjalankan fungsi bintorwasdal serta UPT Pemasyarakatan yang menjalankan pelaksanaan tugas teknis operasional serta teknis penunjang.



Gambar 3. 10 Struktur Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (existing)

Penggunaan konsep ini disesuaikan dengan melihat kondisi UPT Pemasyarakatan yang kompleks dan terbagi berdasarkan jenis kewilayahannya. Konsep ini juga menjadikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki rentang kendali (span of control) secara langsung terhadap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan akan membantu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap UPT Pemasyarakatan sesuai dengan ciri khas kewilayahannya.


a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan yang optimal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan didukung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan 8 Direktorat (unit eselon II) yang terdiri sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 2) Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
- 3) Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak;
- 4) Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan;

- 5) Direktorat Pembimbing Kemasyarakatan;
- 6) Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi;
- 7) Direktorat Pengamanan dan Intelejen;
- 8) Direktorat Kepatuhan Internal;
- 9) Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN



Gambar 3. 11 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Adapun kebutuhan terhadap kerangka kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka menciptakan tujuan pemasyarakatan, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Matriks arah kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

| No. | Arah Kerangka Kelembagaan | Target | |
|-----|---|------------------------------------|--|
| | | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | |
| 1. | Perubahan dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Kepatuhan Internal, dan Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak. | 2025-2026 | |

Terdapat usulan rencana perubahan dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Kepatuhan Internal, dan Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak. Penyempurnaan pada Sekretariat



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan memindahkan fungsi pengelolaan risiko dan kinerja kepada Direktorat Kepatuhan Internal dan pada Sekretariat memuncul fungsi baru dukungan penyiapan materi pimpinan. Sementara itu, Direktorat Kepatuhan Internal memiliki fungsi yaitu pencegahan, pengendalian, dan peningkatan (fungsi lingkungan pengendalian internal, pengelolaan risiko, penjaminan mutu dan prosedur, pemberian bantuan hukum petugas, penegakkan kode etik, edukasi dan campaign, pengelolaan kinerja). Perbaikan fungsi ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum, mengurangi risiko hukum dan finansial, menjaga reputasi institusi-ciptakan lingkungan kerja yang etis, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder). Selanjutnya untuk penataan organisasi Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak dengan memperkuat fungsi pemantauan penahanan di tempat penahanan sementara dan memunculkan fungsi upaya pelindungan terhadap tahanan.

b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berjumlah 33 Kantor Wilayah terdiri atas:

- 1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tipe A sejumlah 14 (Eselon IIA);
- 2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tipe B sejumlah 19 (Eselon IIB).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembagian 2 (dua) tipe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dilakukan untuk membedakan beban kerja yang dimiliki oleh wilayah dan sebagai gradasi dalam penyusunan pola karir pegawai pemasyarakatan.

c. Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

UPT atau Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai instansi vertikal pemasyarakatan untuk melaksanakan penyelenggaraan sistem dan fungsi pemasyarakatan bagi *customer* dimana dalam hal ini berarti warga binaan dan masyarakat. Sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa pembentukan Rutan, Lapas, dan Bapas dilakukan pada setiap kabupaten/kota serta pembentukan LPKA dan LPAS dilakukan pada ibukota provinsi. UPT Operasional Pemasyarakatan di Indonesia saat ini terdiri dari:

- 337 Lembaga Pemasyarakatan
- 162 Rumah Tahanan Negara
- 94 Balai Pemasyarakatan
- 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak
- 1 Rumah Sakit

Jika berdasarkan mandat yang dimiliki oleh pemasyarakatan masih terdapat gap yang besar dalam pemenuhan jumlah Lapas, Rutan, dan Bapas. Hal ini tentu berimplikasi langsung terhadap optimalisasi pemberian layanan dan beban kerja yang dimiliki oleh pegawai pemasyarakatan. Kondisi yang tidak ideal ini perlu disikapi dengan perbaikan tata kelola pemasyarakatan sehingga tujuan pemasyarakatan tetap dapat tercapai dengan baik.

Adapun kebutuhan terhadap kerangka kelembagaan di lingkungan UPT Pemasyarakatan dalam rangka menciptakan tujuan pemasyarakatan, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Matriks Arah Kerangka Kelembagaan UPT Pemasyarakatan

| No. | Arah Kerangka Kelembagaan | Target |
|-----|--|--------------------|
| | | UPT Pemasyarakatan |
| 1. | Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT Pemasyarakatan | 2025-2026 |
| 2. | Penataan kelembagaan UPT Pemasyarakatan (penambahan satuan kerja baru, perubahan nomenklatur, kenaikan kelas, alih status) | 2025-2029 |

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja UPT Pemasyarakatan dilakukan secara menyeluruh karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan fungsi saat ini. Organisasi dan Tata Kerja UPT Pemasyarakatan belum pernah



mengalami perubahan sejak tahun 1985, sehingga perlu dilakukan berbagai penyesuaian. Perlu adanya penyesuaian terkait Organisasi dan Tata Kerja UPT ini dengan menyesuaikan tugas dan fungsi UPT Pemasyarakatan dengan mandat UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Penyesuaian yang dimaksud yaitu, melakukan penataan fungsi dan organisasi UPT Pemasyarakatan sehingga pada organisasi UPT Pemasyarakatan dapat tergambar dengan jelas proses penerimaan sampai pengeluaran tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan. Dengan memunculkan fungsi pada pelaksanaan keadilan restoratif pada Bapas dan meningkatkan dan menata klasifikasi mulai dari eselon IIIa, IIIb, dan IV. Hal ini bertujuan untuk mengatur tata kelola Bapas dengan baik sebagai upaya mempersiapkan kelembagaan Bapas yang akan memiliki peranan krusial dalam pelaksanaan keadilan restoratif.

Disisi lain, pada tingkat Rutan dengan eselonisasi tertinggi adalah eselon IIb ini dibentuk untuk mengampu fungsi pengendalian tempat penahanan sementara (cabang rutan yang berada diluar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan). Masifnya permohonan izin pembentukan cabang rutan ini dan sudah terdapat 33 cabang rutan diluar Kementerian menyebabkan perlu dilakukannya upaya pengendalian dan pengawasan maksimal karena sebagai upaya pemberian pelindungan hak tahanan maka pemasyarakatan harus dapat memastikan bahwa tahanan yang ditahan diluar institusi Rutan tetap terjaga hak-haknya

B. Arah Kebijakan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maka perlu diwujudkan melalui penatakelolaan organisasi yang prima secara struktur dan proses bisnis, dengan menyesuaikan pada sasaran strategis Ditjenpas tahun 2025-2029 berupa ***“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan”***, kebijakan strategis dalam hal penataan organisasi meliputi hal-hal sebagai berikut:




1. Perubahan ORTA UPT Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan membawa perubahan paradigma pada penerapan sistem pemasyarakatan. Saat ini, pemasyarakatan tidak hanya bergerak pada tahapan pasca-adjudikasi, melainkan sudah bergerak sejak tahapan pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca-adjudikasi. Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga membawa perubahan paradigma pemidanaan yang semula pemidanaan bersifat retributif menjadi rehabilitatif dan restoratif. Pemasyarakatan yang merupakan subsistem peradilan pidana turut memiliki peranan krusial untuk mewujudkan perubahan paradigma ini karena pemasyarakatan hadir sebagai ‘penyeimbang’ dalam proses pemidanaan antara negara dengan individu. Pemasyarakatan juga merupakan institusi yang bertujuan untuk menjamin pelindungan hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian, dan melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Untuk melaksanakan kedua amanat regulasi tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu melakukan berbagai penyesuaian. Salah satunya adalah penyesuaian terhadap ORTA UPT Pemasyarakatan. Penyesuaian terhadap ORTA UPT Pemasyarakatan merupakan hal yang krusial karena UPT Pemasyarakatan memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2022 karena UPT Pemasyarakatan merupakan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.

Penyesuaian ORTA UPT Pemasyarakatan sangat penting dilakukan karena sejak tahun 1985 belum pernah mengalami perubahan yang bersifat masif. Padahal, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan masih terdapat fungsi yang belum terakomodir dengan ORTA eksisting sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dibidang pemasyarakatan.

Saat ini, UPT Pemasyarakatan dibedakan berdasarkan klasifikasi dan tipologi, dengan pembagian sebagai berikut:



Pembagian klasifikasi UPT Pemasyarakatan ini ditentukan berdasarkan variasi beban kerja/volume. UPT Pemasyarakatan sendiri memiliki beban kerja yang relatif besar karena kondisi *overcrowded* yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia dan angka kriminalitas yang terus meningkat setiap tahunnya. Melihat hal tersebut, sudah tidak ada perbedaan beban kerja yang signifikan antara Kepala UPT Pemasyarakatan eselon IV dengan Kepala UPT Pemasyarakatan eselon III, sehingga diperlukan perubahan ORTA UPT Pemasyarakatan sehingga kedepannya dapat ditentukan secara proposional perbedaan beban kerja yang akan diampu oleh masing-masing UPT Pemasyarakatan berdasarkan klasifikasinya.

Secara tipologi, saat ini UPT Pemasyarakatan memiliki tipologi khusus yang terlalu banyak sebagaimana di gambarkan diatas padahal tidak terdapat perbedaan organisasi antara UPT tipologi khusus dan umum. Hal ini tentu memerlukan analisa mendalam terkait jenis tipologi khusus apa yang memang masih dibutuhkan, sehingga arah perubahan organisasi UPT Pemasyarakatan menjadi tepat fungsi dan ukuran.

Berdasarkan uraian diatas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan melakukan perubahan ORTA UPT Pemasyarakatan dengan rincian sebagai berikut:

- Melakukan penataan fungsi dan organisasi UPT Pemasyarakatan secara total yang didasarkan oleh proses bisnis yang tepat, sehingga pada organisasi UPT Pemasyarakatan dapat tergambar dengan jelas proses penerimaan sampai pengeluaran tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan;

- Memunculkan fungsi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti pelaksanaan keadilan restoratif pada Bapas dan pelindungan hak tahanan melalui fasilitasi bantuan hukum serta pencegahan *overstay*;
- Meningkatkan klasifikasi Rutan dengan eselonisasi tertinggi adalah eselon IIb. Rutan dengan eselonisasi IIb ini dibentuk untuk mengampu fungsi pengendalian tempat penahanan sementara (cabang rutan yang berada diluar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan). Masifnya permohonan izin pembentukan cabang rutan ini dan sudah terdapat 33 cabang rutan diluar Kementerian menyebabkan perlu dilakukannya upaya pengendalian dan pengawasan maksimal karena sebagai upaya pemberian pelindungan hak tahanan maka pemasyarakatan harus dapat memastikan bahwa tahanan yang ditahan diluar institusi Rutan tetap terjaga hak-haknya.
- Meningkatkan dan menata klasifikasi Bapas mulai dari eselon IIIa, IIIb, dan IV. Hal ini bertujuan untuk mengatur tata kelola Bapas dengan baik sebagai upaya mempersiapkan kelembagaan Bapas yang akan memiliki peranan krusial dalam pelaksanaan keadilan restoratif.
- Menyederhanakan tipologi yang dimiliki oleh Rutan dan Lapas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Proyeksi Perubahan Tipologi UPT Pemasyarakatan

| No | UPT Pemasyarakatan | Tipologi | Kekhususan Fungsi |
|----|--------------------|------------------------------|---|
| 1. | Rutan | Rutan | Umum |
| | | Rutan Perempuan | Memunculkan organisasi dan fungsi maternitas dan pemberdayaan perempuan. |
| 2. | Lapas | Lapas | Umum |
| | | Lapas Perempuan | Memunculkan organisasi dan fungsi maternitas dan pemberdayaan perempuan. |
| | | Lapas Super Maximum Security | Memunculkan fungsi dan organisasi pembinaan konsep diri dan perilaku yang |

| No | UPT Pemasyarakatan | Tipologi | Kekhususan Fungsi |
|----|-----------------------|-------------------------------|--|
| | | | bertujuan mendorong perubahan perilaku dan penurunan risiko bagi narapidana risiko tinggi. |
| | | Lapas <i>Maximum Security</i> | Memunculkan fungsi dan organisasi pembinaan perilaku dan disiplin serta pembinaan kesadaran hukum dan intelektual yang bertujuan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku Narapidana yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin. |
| | | Lapas <i>Medium Security</i> | Memunculkan fungsi dan organisasi pembinaan kepribadian dan pendidikan kewirausahaan serta pelatihan keterampilan kerja dan asimilasi yang bertujuan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri Narapidana. |
| | | Lapas <i>Minimum Security</i> | Memunculkan fungsi dan organisasi pembinaan kepribadian dan integrasi serta kegiatan kerja produksi yang bertujuan untuk membentuk perubahan sikap dan perilaku, meningkatkan kemandirian dan produktivitas Narapidana. |

Adanya organisasi Lapas dan Rutan dengan tipologi khusus ini nantinya akan mengalami sedikit perbedaan dengan Lapas dan Rutan yang bersifat umum, sehingga Lapas dan Rutan tipologi khusus dapat memberikan layanan terhadap customer secara optimal.

Selain itu, Penataan kelembagaan (perubahan nomenklatur, kenaikan kelas, alih status, dan pembentukan baru) disesuaikan dengan kebutuhan organisasi berdasarkan pola organisasi. Serta menyusun peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang mekanisme dan tata cara serta indikator penataan kelembagaan. Berikut matriks kebutuhan ideal UPT Pemasyarakatan di wilayah :

Tabel 3. 7 Matriks Kebutuhan UPT Pemasyarakatan

| JENIS UPT | IDEAL | EKSISTING | GAP | TARGET PEMENUHAN 2025-2029 |
|-----------|-------|-----------|-----|----------------------------|
| Lapas | 514 | 337 | 177 | 12 |
| Rutan | 514 | 162 | 352 | 0 |
| Bapas | 514 | 94 | 420 | 100 |
| Kanwil | 38 | 33 | 5 | 0 |

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia saat ini terdiri atas 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Struktur administrasi wilayah ini menjadi dasar kebutuhan penyebaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang ideal, yaitu terdapat minimal satu UPT Pemasyarakatan di setiap kabupaten/kota guna menjamin layanan pemasyarakatan yang optimal dan berkualitas.

1) Lembaga Pemasyarakatan

- Kebutuhan Ideal: 514 Lapas (minimal 1 per Kabupaten/Kota).
- Kondisi Eksisting: 337 Lapas.
- Gap: 177 Lapas.

Dampak :

- a. Overcrowding, Lapas yang ada terpaksa menampung narapidana dari wilayah yang tidak memiliki lapas. Hal tersebut dapat menimbulkan jumlah narapidana jauh melampaui kapasitas daya tampung. Meningkatkan potensi konflik serta penyebaran penyakit.
- b. Hambatan Pembinaan, Kondisi overcrowding membuat program pembinaan (kepribadian, kemandirian, pendidikan) sulit dilaksanakan



secara optimal. Sumber daya yang terbatas (SDM, ruang, fasilitas) tidak mampu menjangkau semua Warga Binaan secara memadai, menghambat tujuan reintegrasi sosial.

- c. Biaya Logistik Tinggi, Pemindahan WBP antar wilayah akibat ketiadaan Lapas lokal meningkatkan biaya transportasi dan pengawalan secara signifikan.
- d. Jarak dengan Keluarga, WBP dari daerah tanpa Lapas ditempatkan jauh dari keluarga, menyulitkan kunjungan dan dukungan sosial narapidana untuk pembinaan.

Melihat dampak yang terjadi akan hal tersebut. Pemenuhan jumlah Lapas di setiap kabupaten/ kota menjadi hal penting guna mengurangi overcrowded, mengoptimalkan pembinaan, dan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan.

2) Rumah Tahanan Negara

- Kebutuhan Ideal: 514 Rutan (1 per Kabupaten/Kota).
- Kondisi Eksisting: 162 Rutan.
- GAP: 352 Rutan.

Dampak :

- a. Tidak adanya Rutan dibeberapa wilayah, membuat tahanan sering dititipkan di Lapas. Yang secara mandat bahwa Lapas merupakan tempat pembinaan narapidana. Tentu hal ini sudah tidak sesuai mandat UU No 22 tahun 2022 bahwa Pelayanan terhadap Tahanan diselenggarakan di Rutan.
- b. Masih adanya tahanan yang dititipkan di Lapas juga menjadi faktor terjadinya overcrowded.
- c. Dapat menjadi penghambat akses bantuan hukum dan keluarga, Tidak adanya rutan di suatu kabupaten/ kota dapat menyulitkan tahanan dan keluarga untuk mengakses bantuan hukum dan kunjungan.

Oleh karena itu, pembangunan Rutan di setiap kabupaten/kota merupakan cara dalam menjamin hak-hak dasar tahanan dan mempercepat proses peradilan pidana.

3) Bapas

- Kebutuhan Ideal: 514 Bapas (1 per Kabupaten/Kota).

- Kondisi Eksisting: 94 Bapas.
- Gap: 420 Bapas

Dampak:

- a. Pilar Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Bapas adalah ujung tombak Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam SPPT. PK berperan krusial mulai dari tahap pra-adjudikasi (penelitian kemasyarakatan/ Litmas untuk keputusan pra-penuntutan dan pra-peradilan), adjudikasi (rekomendasi sanksi kepada hakim), hingga post-adjudikasi (pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan bagi klien di masyarakat).
- b. Krusial untuk Implementasi KUHP Baru (2026), KUHP baru sangat menekankan pemidanaan yang berbasis pemasyarakatan dan alternatif pidana penjara (pidana tutupan, pengawasan, kerja sosial, dll). Pelaksanaan pidana alternatif ini sangat bergantung pada keberadaan dan kapasitas Bapas di setiap daerah untuk melakukan Litmas yang akurat, menyusun program, serta melakukan bimbingan dan pengawasan yang efektif.
- c. Ketimpangan Pelayanan, Tanpa Bapas di setiap daerah, akses terhadap layanan Litmas dan bimbingan menjadi sangat tidak merata. Proses peradilan di daerah tanpa Bapas akan kekurangan data penting tentang terdakwa, berpotensi menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan tujuan KUHP. Klien yang menjalani pidana di masyarakat tidak terbimbing optimal, meningkatkan risiko kegagalan reintegrasi dan residivisme.
- d. Beban Kerja Tidak Seimbang, Bapas yang ada harus menangani klien dari banyak wilayah sekaligus, mengurangi efektivitas pendampingan, pembimbingan dan pengawasan

Tanpa kehadiran Bapas di setiap kabupaten/kota, implementasi KUHP akan terhambat secara struktural dan mengancam efektivitas sistem peradilan pidana baru, karena PK tidak akan dapat menjalankan tugasnya secara maksimal di seluruh wilayah hukum Indonesia.



4) Kanwil

- Kebutuhan Ideal: 38 Kanwil
- Kondisi Eksisting: 33 Kanwil
- GAP : 5 Propinsi belum memiliki Kanwil (Propinsi hasil pemekaran).

Dampak :

- a. Kanwil berfungsi sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah untuk melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh UPT Pemasyarakatan di wilayah kerjanya.
- b. Kanwil memastikan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diimplementasikan secara konsisten dan terkoordinasi di tingkat wilayah, serta menjadi penghubung antara pusat dan UPT.
- c. Memberikan dukungan manajemen dan teknis bagi operasional UPT.
- d. Provinsi tanpa Kanwil akan mengalami kendala dalam pengawasan mutu pelayanan pemasyarakatan, koordinasi yang kurang optimal antar UPT, kesulitan penanganan masalah kompleks lintas kabupaten/kota, dan keterlambatan dalam implementasi kebijakan serta dukungan teknis dari pusat. Hal ini berpotensi menciptakan perbedaan kualitas pelayanan pemasyarakatan antar wilayah

2. Pembentukan pola klasifikasi sebagai instrumen penilaian kelembagaan UPT Pemasyarakatan

Setelah dilakukan perubahan ORTA UPT Pemasyarakatan maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan menyusun sebuah instrumen penilaian dalam penataan kelembagaan UPT Pemasyarakatan sebagai dasar melakukan pembentukan baru, kenaikan kelas, alih status, dan perubahan nomenklatur. Penyusunan instrumen ini akan mengatur ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah penghuni;
- Jangkauan wilayah kerja;
- Layanan yang dihasilkan;
- Luas lahan dan bangunan; dan
- Jumlah SDM serta kompetensi yang dimiliki.

Selain itu, pola klasifikasi ini juga akan mengatur terkait pembentukan baru UPT Pemasyarakatan dimulai dari eselon IV dan akan dilakukan evaluasi setelah 2 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk tetap memunculkan UPT Pemasyarakatan dengan eselonisasi terendah yang diperlukan hanya untuk pembentukan baru dan UPT eselon IV yang sudah eksisting dapat segera dilakukan peningkatan klasifikasinya.

3. Peningkatan Klasifikasi UPT Pemasyarakatan

Setelah dilakukan perubahan ORTA UPT Pemasyarakatan dan penyusunan pola klasifikasi maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan segera melakukan peningkatan klasifikasi bagi UPT Pemasyarakatan eselon IV, dengan proyeksi peningkatan klasifikasi eselon IV menjadi eselon IIIb sebagai berikut:

Tabel 3.8 Matriks proyeksi peningkatan klasifikasi eselon

| No | UPT Pemasyarakatan | Jumlah | Kebutuhan Penambahan Eselonisasi | | |
|----|--------------------|--------|----------------------------------|------|------|
| | | | IIIb | IVb | V |
| 1. | Lapas Kelas III | 57 | 261 | 1305 | 1566 |
| 2. | Rutan Kelas IIA | 13 | | | |
| 3. | Rutan Kelas IIB | 131 | | | |
| 4. | Bapas Kelas II | 60 | | | |

Peningkatan klasifikasi UPT Pemasyarakatan eselon IV merupakan hal yang krusial untuk segera dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan karena secara eksisting melihat beban kerja yang diampu oleh UPT eselon IV tidak memiliki perbedaan dengan UPT eselon III. Peningkatan klasifikasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara beban kerja yang dimiliki dengan kompensasi yang didapatkan pegawai. Keseimbangan ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang proposional dan terukur dengan baik, sehingga pemasarakatan dapat menjadi institusi penegak hukum yang profesional.

4. Pembentukan/penyempurnaan jabatan fungsional Pemasyarakatan

Saat ini pemasarakatan memiliki 4 (empat) Jabatan Fungsional, yaitu:

Tabel 3.9 Matriks Jabatan Fungsional Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Eksisting

| No | Jabatan Fungsional | Tugas Jabatan |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | Pembimbing Kemasyarakatan | Melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan |
| 2. | Asisten Pembimbing Kemasyarakatan | |
| 3. | Pembina Keamanan Pemasyarakatan | |

| | | |
|----|-------------------------|---|
| 4. | Pengaman Pemasyarakatan | Melaksanakan pembinaan di bidang keamanan dan ketertiban pemasyarakatan |
|----|-------------------------|---|

Jika melihat kepada jabatan fungsional yang dimiliki pemasyarakatan saat ini baru mengakomodir 3 pelaksanaan fungsi dari keseluruhan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang terdiri atas Pelayana, Pembinaan, Perawatan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Pengamanan dan Pengamatan.

Berdasarkan mandat fungsi dari regulasi tersebut, masih terdapat tiga fungsi pemasyarakatan yang belum terakomodir jabatan fungsionalnya yaitu fungsi pembinaan, perawatan dan pelayanan. Hal ini menyebabkan pemasyarakatan memiliki keterbatasan dalam melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi (*delayering*). Melihat hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu segera melakukan pembentukan baru jabatan fungsional analis pemasyarakatan yang dapat mengakomodir 3 fungsi lainnya ataupun penyempurnaan jabatan fungsional eksisting dengan menambahkan 3 fungsi tersebut.

Pembentukan/penyempurnaan jabatan fungsional pemasyarakatan ini diharapkan dapat memperkuat pola hubungan kerja antara jajaran eksekutif dengan operating staff, dengan kuatnya operating staff maka diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan dapat berjalan dengan optimal, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

5. Penyederhanaan Birokrasi melalui optimalisasi jabatan fungsional

Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk mewujudkan organisasi yang *agile* dan meningkatkan profesionalisme ASN. Dalam mewujudkan tujuan tersebut maka penggunaan jabatan fungsional perlu dioptimalkan karena jabatan fungsional merupakan garda terdepan dari implementasi tugas kementerian dalam mencapai target dan rencana strategis.

Walaupun begitu, penyederhanaan birokrasi melalui optimalisasi jabatan fungsional perlu dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar tidak menjadi kontra produktif, sehingga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Menyusun dan memodelkan proses bisnis pemasyarakatan, sehingga dapat terurai dengan jelas dalam pelaksanaan sebuah tugas harus melalui proses seperti apa, waktu yang dibutuhkan, biaya yang dibutuhkan, dan langkah mana saja yang dapat dilakukan otomatisasi;
- b) Pemetaan tugas dan fungsi di setiap jenjang jabatan untuk melihat kembali, jabatan mana yang mungkin untuk dialihkan atau yang tidak mungkin dialihkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah;
- c) Setelah dilakukan perubahan organisasi UPT Pemasyarakatan, penataan kelembagaan, dan pembentukan/penyempurnaan jabatan fungsional maka akan dilakukan pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional pada UPT Pemasyarakatan terkhususnya bagi eselon V. Pengalihan ini dilakukan hanya pada layer ketiga organisasi UPT Pemasyarakatan;
- d) Dalam mendukung organisasi yang agile, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu membagi habis kinerja organisasi sampai tingkat pelaksana, sehingga kinerja individu memang berbanding lurus dengan kinerja organisasi. Hal ini sangat krusial untuk dilakukan di era penyederhanaan birokrasi dan optimalisasi penggunaan jabatan fungsional sehingga tidak timbulnya budaya silo organization yang menghambat pelaksanaan tugas yang saling berkaitan.

6. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Dalam rangka mewujudkan *good governance* di lingkungan pemasyarakatan sehingga dapat tercapainya target, tujuan, dan sasaran strategis maka perlu didukung oleh *governance, risk, and compliance* yang baik untuk membantu pemasyarakatan mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko secara proaktif. Pengelolaan risiko pada institusi pemasyarakatan tidak hanya sebuah dokumen untuk mengugurkan kewajiban melainkan sebagai *tools* untuk mendukung pemasyarakatan dalam menjaga reputasi, meningkatkan kinerja, dan mencapai tujuan jangka panjang.

Untuk secara optimal mengelola *governance, risk, and compliance* maka pemasyarakatan akan menggunakan konsep *three lines of defense* (3LOD),



dimana konsep ini akan memisahkan dengan arah mana pemilik risiko, pengelola risiko secara internal, dan auditor eksternal yang akan melakukan audit secara obyektif. Penggunaan konsep ini akan membuat pemasyarakatan memiliki sistem akuntabilitas yang jelas, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pengelolaan risiko, dan memperbaiki tata kelola pemerintah sehingga terciptanya mitigasi risiko yang proaktif.

Saat ini, fungsi manajemen resiko pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan masih diampu oleh Sekretariat Direktorat Jenderal, padahal jika melihat fungsi yang dimiliki oleh sekretariat bersifat terlalu heterogen dengan beban layanan internal yang besar. Sehingga fungsi manajemen risiko perlu dipindahkan kepada Direktorat yang mengampu fungsi pengendalian internal, hal ini dimaksudkan untuk mengurai beban kerja yang dimiliki sekretariat dan lebih jauh lagi agar manajemen risiko dilingkungan pemasyarakatan dapat dikelola dengan lebih efektif dan terstruktur.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga belum memiliki fungsi penjaminan mutu padahal sebagai sebuah institusi pemerintahan yang memberikan layanan terdapat sebuah produk yang dihasilkan, sehingga penjamin mutu menjadi hal yang krusial untuk dilakukan dalam rangka menjaga kualitas pemberian produk kepada masyarakat. Adanya fungsi penjamin mutu akan menjadi upaya perbaikan proses internal pemasyarakatan dalam menghasilkan sebuah produk layanan. Proses perbaikan dan peningkatan pemberian layanan ini juga menjadi upaya membangun *organization branding* pemasyarakatan, sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan.

C. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Pemasyarakatan


1. Kondisi Sumber Daya Aparatur Pemasyarakatan Ditjenpas (*existing*)

Pada Februari 2025, jumlah pegawai pemasyarakatan di seluruh Indonesia saat ini sebanyak 46.284 pegawai. Pegawai ini tersebar di seluruh Unit Kerja Pemasyarakatan yaitu Kantor Pusat Ditjenpas, Kantor Wilayah Ditjenpas, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Dari jumlah tersebut, 73,34% merupakan jabatan pelaksana, 13,51% sebagai fungsional dan 13,14% berada dalam posisi struktural. Adapun sebaran SDM pemasyarakatan berdasarkan jenis jabatannya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Matriks sebaran SDM Pemasyarakatan

| No | Nama Jabatan | Jumlah | % |
|--------------|--------------|---------------|--------|
| STRUKTURAL | | 6.083 | 13,14% |
| 1 | I.a | 1 | |
| 2 | II.a | 8 | |
| 3 | II.b | 45 | |
| 4 | III.a | 232 | |
| 5 | III.b | 250 | |
| 6 | IV.a | 1.099 | |
| 7 | IV.b | 981 | |
| 8 | V | 3.466 | |
| PELAKSANA | | 33.946 | 73,34% |
| FUNGSIONAL | | 6.255 | 13,51% |
| TOTAL | | 46.284 | |

2. Pertumbuhan Sumber Daya Aparatur Pemasyarakatan dari Tahun 2020-2024



Gambar 3. 13 Grafik Tren Pertumbuhan SDM Pemasyarakatan (2020-2024)

Melihat dari grafik diatas telah terjadi pertumbuhan pegawai dari 41.863 orang pada 2020 menjadi 46.242 pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam menghadapi tantangan operasional yang semakin kompleks. Meski jumlah SDM meningkat, peningkatan kualitas dan distribusi yang merata tetap menjadi prioritas agar dapat mengimbangi beban kerja dan tuntutan pelayanan pemasyarakatan yang optimal.

3. Arah Kebijakan & Strategi Pengelolaan SDM Pemasyarakatan

- a) Mekanisme Promosi, Mutasi, Jalur Karir, dan Pendeklegasian Kewenangan SDM pemasyarakatan

Gambaran kerangka yang sistematis dalam pengembangan karir ASN, yang mengakomodasi pengembangan keahlian (fungisional),



pemberhentian jabatan sesuai jenjang tanggung jawab.

Gambar 3. 14 Grafik Tren Pertumbuhan SDM Pemasyarakatan (2020-2024)

- b) Target Pembentukan Peraturan Menteri tentang Manajemen SDM

Selain merupakan mandat dari UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, pengaturan mengenai Manajemen SDM juga sangat dibutuhkan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan ASN di Kemenimipas. Peraturan Menteri yang dimaksud harus mencakup:

- **Manajemen Karier ASN di Kemenimipas**, yang meliputi pengelolaan ASN, pengembangan kompetensi, pembinaan, pengembangan karier, hingga pemberhentian ASN.
- **Pendeklegasian Kewenangan**, sesuai dengan mandat dari UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengharuskan pendeklegasian kewenangan dilakukan melalui peraturan.
- **Implementasi Struktur Organisasi Holding Kemenimipas**, yang mengatur pengelolaan ASN di masing-masing Direktorat Jenderal sesuai dengan yang diatur dalam Permenimipas No. 1 Tahun 2023.

- c) Tindak Lanjut Unifikasi Peraturan Menteri tentang JF PK, APK, PKP dan PP menjadi Satu Peraturan Menteri PANRB

Sebagai tindak lanjut dari amanat Permenpan No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (JF), regulasi yang mengatur Jabatan Fungsional (JF) seperti PK, APK, PKP, dan PP perlu **disederhanakan** dan **disatukan**. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa petugas pemasyarakatan adalah jabatan fungsional. Oleh karena itu, perubahan dalam regulasi ini dapat



memperluas ruang lingkup tugas JF, dengan memasukkan tugas baru terkait pemasyarakatan, seperti fungsi Asesor Pemasyarakatan dan Wali Pemasyarakatan, yang sesuai dengan tugas dan fungsi pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

- d) Tindak Lanjut Penyusunan Perpres tentang Tunjangan Jabatan JF Pembina Keamanan Pemasyarakatan (PKP) dan Pengaman Pemasyarakatan (PP)

Setelah diterbitkannya Permenpan No. 34 Tahun 2021 tentang JF PP dan Permenpan No. 35 Tahun 2021 tentang JF PKP, hingga saat ini belum ada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang tunjangan jabatan bagi kedua JF tersebut. Akibatnya, pemangku jabatan fungsional ini belum menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang ada.

- e) Kebutuhan Penetapan Formasi JF di Luar JF yang Dibina Pemasyarakatan

Hingga saat ini, belum ada penetapan formasi jabatan fungsional (JF) di luar JF yang dibina oleh Pemasyarakatan, seperti Analis Hukum, Analis Kebijakan, Dokter, Perawat, dan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, serta jabatan lainnya. Hal ini menjadi kendala dalam pengembangan karier ASN di bidang tersebut, karena tanpa adanya formasi yang jelas, pemangku jabatan tersebut kesulitan untuk naik pangkat atau jenjang karier.

- f) Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan dan Pengaman Pemasyarakatan

- Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan Diklat Jabatan Fungsional bagi Pengaman Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BPSDM Kementerian Hukum dan HAM.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah membuat Modul Diklat JF PP dan PKP dan diserahkan kepada BPSDM Kementerian Hukum dan HAM.
- Pada tahun 2025 diagendakan untuk menyiapkan bahan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang JF karena JF yang telah diangkat tahun 2023 sudah memenuhi salah satu syarat kenaikan jenjang yaitu Angka Kredit dan telah berkoordinasi dengan BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti pengembangan karir JF PKP dan PP.



- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah berkoordinasi dengan BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti Diklat yang harus dilaksanakan bagi JF PKP dan PP sehubungan dengan transisi dari Kementerian Hukum dan HAM.
- g) Pengembangan Karier, Penempatan dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (PK dan APK)

Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan merupakan jabatan fungsional dimana Unit Pembina Teknisnya adalah di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki Karakteristik sifat Tertutup dimana penempatan pegawai hanya berada di lingkungan Pemasyarakatan saja yaitu pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan Kelas I dan Balai Pemasyarakatan Kelas II.

Menjelang pemberlakuan KUHP baru tahun 2026, diperlukan proyeksi kebutuhan PK selama periode persiapan dan awal implementasi KUHP. Proyeksi ini bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan KUHP baru. Berikut rincian proyeksi penambahan PK tahun 2025 - 2029 :



Tabel 3. 11 Matriks Proyeksi Penambahan PK tahun 2025-2029

| No | Kanwil | Jumlah Bapas | Jumlah wilayah Kerja Kab/Kota | Jumlah wilayah Kerja Rutan, Lapas, LPKA | Jumlah Anak | Jumlah Tahanan | Jumlah Anak Binaan | Jumlah Narapidana | Jumlah Klien Integrasi | Jumlah PK saat ini | Tugas dan Fungsi Litmas (3 layanan) | Tugas dan Fungsi Pembimbingan (3 layanan) | Tugas dan Fungsi Pengawasan (3 layanan) | Tugas dan Fungsi Pendampingan (3 layanan) | Total layanan | Jumlah Kebutuhan PK (total layanan/144) | Jumlah Kekurang PK | |
|--------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|---|-------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------|---|--------------------|---------------|
| 1 | ACEH | 4 | 23 | 26 | 5 | 1.277 | 30 | 6.542 | 4.013 | 72 | 35.601 | 12.039 | 12.039 | 12.039 | 71.718 | 498 | 426 | |
| 2 | SUMATERA UTARA | 2 | 32 | 38 | 86 | 8.553 | 182 | 23.357 | 7.789 | 125 | 119.901 | 23.367 | 23.367 | 23.367 | 190.002 | 1.319 | 1.194 | |
| 3 | SUMATERA BARAT | 2 | 19 | 23 | 16 | 1.265 | 25 | 5.295 | 4.145 | 85 | 32.238 | 12.435 | 12.435 | 12.435 | 69.543 | 483 | 398 | |
| 4 | RIAU | 2 | 16 | 20 | 13 | 3.192 | 66 | 12.148 | 4.134 | 46 | 58.659 | 12.402 | 12.402 | 12.402 | 95.865 | 666 | 620 | |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | 2 | 9 | 14 | 12 | 797 | 38 | 3.910 | 1.439 | 20 | 18.588 | 4.317 | 4.317 | 4.317 | 31.539 | 219 | 199 | |
| 6 | BANGKA BELITUNG | 2 | 7 | 7 | 9 | 447 | 25 | 2.252 | 1.281 | 35 | 12.042 | 3.843 | 3.843 | 3.843 | 23.571 | 164 | 129 | |
| 7 | JAMBI | 2 | 11 | 11 | 6 | 1.064 | 50 | 4.436 | 2.962 | 45 | 25.554 | 8.886 | 8.886 | 8.886 | 52.212 | 363 | 318 | |
| 8 | SUMATERA SELATAN | 4 | 17 | 20 | 20 | 2.303 | 90 | 13.168 | 8.144 | 118 | 71.175 | 24.432 | 24.432 | 24.432 | 144.471 | 1.003 | 885 | |
| 9 | BENGKULU | 1 | 9 | 7 | 5 | 693 | 57 | 2.143 | 1.629 | 45 | 13.581 | 4.887 | 4.887 | 4.887 | 28.242 | 196 | 151 | |
| 10 | LAMPUNG | 4 | 15 | 17 | 21 | 2.107 | 101 | 6.917 | 4.385 | 92 | 40.593 | 13.155 | 13.155 | 13.155 | 80.058 | 556 | 464 | |
| 11 | DKI JAKARTA | 4 | 29 | 29 | 6 | 3.018 | 29 | 10.357 | 6.500 | 200 | 59.730 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 118.230 | 821 | 621 | |
| 12 | JAWA BARAT | 6 | 23 | 33 | 19 | 4.100 | 134 | 21.222 | 13.450 | 197 | 116.775 | 40.350 | 40.350 | 40.350 | 237.825 | 1.652 | 1.455 | |
| 13 | BANTEN | 3 | 8 | 12 | 20 | 2.562 | 63 | 6.658 | 4.565 | 80 | 41.604 | 13.695 | 13.695 | 13.695 | 82.689 | 574 | 494 | |
| 14 | YOGYAKARTA | 2 | 5 | 9 | 1 | 574 | 7 | 1.899 | 1.145 | 64 | 10.878 | 3.435 | 3.435 | 3.435 | 21.183 | 147 | 83 | |
| 15 | JAWA TENGAH | 8 | 36 | 51 | 13 | 2.846 | 107 | 11.723 | 6.520 | 254 | 63.627 | 19.560 | 19.560 | 19.560 | 122.307 | 849 | 595 | |
| 16 | JAWA TIMUR | 7 | 39 | 39 | 44 | 6.424 | 127 | 20.253 | 14.221 | 166 | 123.207 | 42.663 | 42.663 | 42.663 | 251.196 | 1.744 | 1.578 | |
| 17 | KALIMANTAN BARAT | 3 | 14 | 13 | 9 | 1.768 | 50 | 5.288 | 1.280 | 46 | 25.185 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 36.705 | 255 | 209 | |
| 18 | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 8 | 9 | 10 | 1.031 | 29 | 8.531 | 4.461 | 44 | 42.186 | 13.383 | 13.383 | 13.383 | 82.335 | 572 | 528 | |
| 19 | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 20 | 13 | 2 | 1.688 | 66 | 10.859 | 6.240 | 67 | 56.565 | 18.720 | 18.720 | 18.720 | 112.725 | 783 | 716 | |
| 20 | KALIMANTAN TENGAH | 4 | 14 | 12 | 2 | 1.038 | 24 | 4.270 | 3.724 | 67 | 27.174 | 11.172 | 11.172 | 11.172 | 60.690 | 421 | 354 | |
| 21 | SULAWESI UTARA | 1 | 15 | 14 | 2 | 641 | 36 | 2.314 | 2.073 | 25 | 15.198 | 6.219 | 6.219 | 6.219 | 33.855 | 235 | 210 | |
| 22 | GORONTALO | 1 | 6 | 5 | 3 | 289 | 10 | 824 | 479 | 24 | 4.815 | 1.437 | 1.437 | 1.437 | 9.126 | 63 | 39 | |
| 23 | SULAWESI TENGAH | 2 | 13 | 12 | 3 | 834 | 23 | 3.138 | 2.246 | 33 | 18.732 | 6.738 | 6.738 | 6.738 | 38.946 | 270 | 237 | |
| 24 | SULAWESI SELATAN | 3 | 24 | 25 | 2 | 3.366 | 57 | 7.807 | 9.089 | 122 | 60.963 | 27.267 | 27.267 | 27.267 | 142.764 | 991 | 869 | |
| 25 | SULAWESI BARAT | 1 | 6 | 7 | 1 | 374 | 8 | 946 | 790 | 16 | 6.357 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 13.467 | 94 | 78 | |
| 26 | SULAWESI TENGGARA | 2 | 17 | 8 | 10 | 617 | 80 | 2.924 | 1.810 | 67 | 16.323 | 5.430 | 5.430 | 5.430 | 32.613 | 226 | 159 | |
| 27 | BALI | 2 | 9 | 11 | 0 | 711 | 19 | 3.650 | 1.359 | 57 | 17.217 | 4.077 | 4.077 | 4.077 | 29.448 | 205 | 148 | |
| 28 | NIUSA TENGGARA BARAT | 2 | 9 | 9 | 5 | 1.022 | 20 | 3.486 | 2.432 | 35 | 20.895 | 7.296 | 7.296 | 7.296 | 42.783 | 297 | 262 | |
| 29 | NIUSA TENGGARA TIMUR | 2 | 22 | 18 | 3 | 479 | 30 | 2.571 | 1.906 | 34 | 14.967 | 5.718 | 5.718 | 5.718 | 32.121 | 223 | 189 | |
| 30 | MALUKU | 2 | 18 | 15 | 0 | 306 | 18 | 1.331 | 926 | 21 | 7.743 | 2.778 | 2.778 | 2.778 | 16.077 | 112 | 91 | |
| 31 | MALUKU UTARA | 2 | 10 | 11 | 1 | 261 | 12 | 1.036 | 334 | 31 | 4.932 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 7.938 | 55 | 24 | |
| 32 | PAPUA | 3 | 29 | 11 | 10 | 596 | 37 | 2.288 | 1.188 | 21 | 12.357 | 3.564 | 3.564 | 3.564 | 23.049 | 160 | 139 | |
| 33 | PAPUA BARAT | 3 | 13 | 8 | 0 | 256 | 26 | 1.241 | 1.120 | 36 | 7.929 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 18.009 | 125 | 89 | |
| J U M L A H | | 94 | 545 | 557 | 359 | 56.499 | 1.676 | 214.784 | 127.779 | 2.390 | 1.203.291 | 383.337 | 383.337 | 383.337 | 383.337 | 2.353.302 | 16.342 | 13.952 |

Sumber data

1. Jumlah Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan - SDP Pusat
2. Jumlah Klien - Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan
3. Jumlah Wilayah Kerja Kab/Kota dan Wilayah Kerja Rutan, Lapas dan LPKA - Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan
4. Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Setiap 1 orang Pembimbing Kemasyarakatan menangani 12 Layanan dalam 1 Bulan atau 144 klien dalam 1 Tahun
5. Jumlah kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan adalah 13.952 Orang



Sesuai dengan data diatas, berdasarkan perhitungan kebutuhan dan analisis beban kerja terdapat kekurangan PK sejumlah 13.952 orang. Guna terselenggaranya KUHP baru Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengusulkan pengadaan ASN jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan di tahun 2025 sebanyak 9.000 orang dan tahun 2026 sebanyak 4.952 orang.

Urgensi pemenuhan ini dilandasi oleh peran sentral PK sebagai ujung tombak kebijakan baru KUHP yang mengedepankan pendekatan restoratif dan diversi. Tanpa kehadiran PK yang memadai, proses restorative justice, pembinaan terintegrasi pelaku kejahanan ringan, dan pelaksanaan pidana non pemerjaraan tidak dapat berjalan optimal. Pengadaan 13.952 PK bukan sekadar memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, melainkan investasi untuk mencegah collapsed system peradilan. Lebih dari itu, kehadiran mereka menjadi penopang legitimasi KUHP Baru, khususnya dalam mewujudkan misi "decarceration" (pengurangan penghukuman) dan perlindungan hak kelompok rentan. Sebaliknya, penundaan pengadaan berisiko tidak dapat berjalannya sistem peradilan pidana berdasarkan mandat KUHP baru, memicu pelanggaran prosedur peradilan, serta membebani PK eksisting hingga menurunkan kualitas layanan. Dengan demikian, pemenuhan kekurangan PK ini merupakan prasyarat mutlak agar transformasi sistem pemidanaan Indonesia melalui KUHP Baru dapat berjalan maksimal.

4. Proyeksi Kebutuhan SDM Aparatur Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun dengan memperhatikan

- Proyeksi penyiapan dalam menghadapi paradigma baru pemidanaan di Indonesia
- Arah kebijakan & strategi bidang pengelolaan SDM dikaitkan dengan kondisi existingnya
- Kebutuhan Berdasarkan proyek kebutuhan
- Rasionalisasi struktural dan fungsional
- Proses Bisnis

- Mempertimbangkan Pola Karir/Manajamen Talenta ASN
- Rekrutmen CPNS umum dan lulusan POLTEKIP tahun 2025-2029
- Prediksi Pensiun

Tabel 3. 12 Matriks proyeksi kebutuhan SDM Pemasyarakatan 2025-2029

| FUNGSI | Proyeksi Kebutuhan SDM Pemasyarakatan | | | | | Kebutuhan alokasi per tahun | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|--|
| | ABK | Existing | Gap | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Pembinaan | 20.966 | 5.195 | 15.771 | - | 1.146 | 2.292 | 6.876 | 27.504 | | |
| Pengamanan | 38.153 | 27.975 | 10.178 | - | 808 | 1.616 | 4.848 | 19.392 | | |
| Pembimbingan | 16.619 | 2.667 | 13.952 | - | 9.000 | 4.952 | - | - | | |
| Perawatan | 3.443 | 1.185 | 2.258 | - | 313 | 626 | 1.878 | 7.512 | | |
| Struktural | 6.344 | 6.024 | 320 | - | - | - | - | - | | |
| Fasilitatif | 4.195 | 1.621 | 2.574 | - | 338 | 676 | 2.028 | 8.112 | | |
| TOTAL | 87.053 | 44.667 | 42.386 | - | 11.605 | 10.162 | 15.630 | 62.520 | | |

Dinamika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menuntut adanya penyesuaian yang mengiringi perkembangan tata kelola regulasi yang berlaku, dimana dalam hal ini yaitu munculnya paradigma baru dalam sistem pemidanaan berupa implementasi KUHP baru di tahun 2026. Hal ini memunculkan urgensi bagi peran pemasyarakatan untuk dapat menghadapi potensi maupun tantangan yang akan muncul dalam praktik pelaksanaan sistem peradilan terpadu baik itu pada tahapan pra-ajudikasi hingga pos ajudikasi. Proyeksi penambahan SDM pemasyarakatan pada tataran fungsi, diharapkan dapat meningkatkan peran pemasyarakatan sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022, sebagai bagian dari proses penegakan hukum bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Dalam periode mendatang yang akan dimulai di 2026, KUHP baru akan diimplementasikan sebagai roda penggerak terhadap praktik pelaksanaan peradilan bagi pelanggar pidana di Indonesia. Munculnya urgensi SDM menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda, khususnya peningkatan kuantitas bagi petugas pemasyarakatan yang akan terjun secara langsung terhadap mekanisme pemberian alternatif pemidanaan non penenjaraan melalui pelaksanaan pidana alternatif dan upaya keadilan restoratif seperti pengawasan, kerja sosial, pidana bersyarat, dan percobaan. Peran aktif Pembimbing Kemasyarakatan akan menjadi semakin krusial dimana dibutuhkan SDM yang diharuskan memenuhi kuantitas dan



kualitas untuk menjalankan penyusunan litmas, pendampingan, pembimbingan, pengawasan serta pemberian rekomendasi kepada apparat penegak hukum.

Pada rentang waktu 2025-2029, selain memproyeksikan dari kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan yang akan berperan aktif dalam proses reintegrasi sosial, pemenuhan SDM bidang pembinaan di lapas/rutan merupakan kebutuhan krusial yang belum terselesaikan. Padahal, pembinaan merupakan fungsi utama pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2022, di mana keberhasilannya menentukan efektivitas reintegrasi warga binaan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa selama ini kebutuhan SDM pembinaan tidak terakomodasi secara memadai, sehingga menghambat optimalisasi program pembinaan keprinadian, kemandirian, dan pendidikan. Kedepan, rekrutmen khusus SDM pembinaan secara masif dan terencana menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan pelaksanaan pembinaan di lapas/rutan berjalan sesuai standar, mengembalikan marwah pemasyarakatan sebagai institusi yang menitikberatkan pada pemulihan dan pemberdayaan manusia.

Selain itu, adanya kebutuhan organisasi terkait SDM turut mengiringi upaya prioritas pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang akan terus berproses sebagai bagian dari langkah penanganan permasalahan overcapacity. Penataan kelembagan melalui mekanisme Pola Organisasi UPT Pemasyarakatan juga menjadi pertimbangan dimana ditujukan untuk mengetahui tidak hanya kebutuhan sumber daya pemasyarakatan dari segi sarana prasarana saja namun diiringi kebutuhan SDM yang disesuaikan dengan fungsi untuk turut menunjang pengembangan mekanisme pengamanan dan produktifitas pembinaan yang sustainable.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

BAB IV

IKRAR SETIA

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025-2029**

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mendukung serta mewujudkan visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan 2 (dua) sasaran program. Sasaran program ini merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian strategis unit maupun mengukur pencapaian Program. Rumusan indikator dimaksud dengan tetap memperhatikan beberapa indikator kinerja yang terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam Renstra 2025-2029.

Terdapat 43 indikator kinerja yang menjadi amanah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Indikator Kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja Kegiatan |
|---------|--|
| IKK 1.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitas |
| IKK 2.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan |
| IKK 3.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Teknologi Informasi Dan Kerja Sama Pemasyarakatan |
| IKK 4.1 | Tingkat Ketersediaan Layanan SDP (Availability Time) |
| IKK 4.2 | Tingkat Pemenuhan Service Level Agreement (SLA) Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan |
| IKK 4.3 | Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Pemasyarakatan |
| IKK 4.4 | Indeks Pemanfaatan Data Dan Informasi Pemasyarakatan |
| IKK 5.1 | Persentase Kerja Sama Yang Berdampak Dan Berkelaanjutan Terhadap Sistem Pemasyarakatan |
| IKK 6.1 | Indeks Pengelolaan Komunikasi Dan Informasi Publik Pemasyarakatan |
| IKK 6.2 | Indeks Partisipasi Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Dan Layanan Pemasyarakatan |
| IKK 7.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan |
| IKK 8.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan Dan Anak |
| IKK 9.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pengamanan Dan Intelijen |

| No | Indikator Kinerja Kegiatan |
|----------|---|
| IKK 9.2 | Percentase Penindakan Pengamanan Dan Ketertiban |
| IKK 10.1 | Percentase Tahanan Yang Mendapatkan Pendampingan |
| IKK 10.2 | Percentase Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Yang Mendapatkan Pendampingan |
| IKK 11.1 | Percentase Klien Pemasyarakatan Yang Siap Bermasyarakat |
| IKK 12.1 | Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana Dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial |
| IKK 12.2 | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif |
| IKK 13.1 | Percentase Penanganan Kelebihan Masa Penahanan (Overstaying) Tahanan Dan Anak |
| IKK 13.2 | Indeks Fasilitasi Pendampingan Hukum Bagi Tahanan Dan Anak |
| IKK 13.3 | Percentase Fasilitasi Layanan Kepribadian Dan Kemandirian Bagi Tahanan Dan Anak |
| IKK 13.4 | Percentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak |
| IKK 14.1 | Percentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik |
| IKK 14.2 | Percentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik |
| IKK 14.3 | Indeks Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan |
| IKK 15.1 | Percentase Pelaksanaan Operasi Intelijen |
| IKK 15.2 | Indeks Pencegahan |
| IKK 15.3 | Indeks Penindakan |
| IKK 16.1 | Percentase UPT Pemasyarakatan Dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Dengan Kategori Baik |
| IKK 16.2 | Percentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik |
| IKK 16.3 | Presentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental (Jumlah Penanganan Kasus Kesehatan Mental Dibagi Jumlah Kasus Kesehatan Mental) |
| IKK 16.4 | Percentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemasyarakatan |
| IKK 17.1 | Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah |
| IKK 18.1 | Percentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Ditjen Pemasyarakatan |
| IKK 18.2 | Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan |
| IKK 19.1 | Percentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahannya |
| IKK 19.2 | Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Di UPT Masing-Masing |
| IKK 20.1 | Indeks Integritas Pegawai |
| IKK 21.1 | Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasyarakatan |
| IKK 21.2 | Percentase Keselarasan Renstra Dan Renja |
| IKK 21.3 | Percentase Pemenuhan Kualitas Bagunan Pemasyarakatan |
| IKK 21.4 | Indeks Kelembagaan |



Target Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan | Lokasi | Target Kinerja | | | | |
|--|---|---|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| DITJEN PEMASYARAKATAN | | | | | | | |
| SS 1 | Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasyarakatan | | | | | | |
| ISS 1.1 | Indeks Penegakan Hukum Dan Pelayanan Bidang Imigrasi Dan Pemasyarakatan | | 3,67 | 3,73 | 3,76 | 3,79 | 3,83 |
| Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum | | | | | | | |
| SP 1 | Terwujudnya Pemenuhan Hak Bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan Yang Siap Bermasyarakat | | | | | | |
| ISP 1.1 | Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan | | 2,86 | 2,99 | 3,11 | 3,23 | 3,35 |
| 6164 - Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitasi | | | | | | | |
| SK 1 | Mewujudkan Kebijakan Bidang Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitasi Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Dit Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi | | | | | |
| IKK 1.1 | Percentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitas | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6165 - Penyelenggaraan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan | | | | | | | |
| SK 2 | Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Dit Pembimbingan Kemasyarakatan | | | | | |
| IKK 2.1 | Percentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6166 - Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Teknologi Informasi Dan Kerja Sama Pemasyarakatan | | | | | | | |
| SK 3 | Mewujudkan Kebijakan Bidang Teknologi Informasi Dan Kerja Sama Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Dit Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan | | | | | |
| IKK 3.1 | Percentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Teknologi Informasi Dan Kerja Sama Pemasyarakatan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| SK 4 | Mewujudkan Layanan Tik Ditjen Pemasyarakatan Yang Berdampak | Dit Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan | | | | | |
| IKK 4.1 | Tingkat Ketersediaan Layanan Sdp (Availability Time) | | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% |
| IKK 4.2 | Tingkat Pemenuhan Service Level Agreement (Sla) Layanan Tik Ditjen Pemasyarakatan | | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% |
| IKK 4.3 | Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Pemasyarakatan | | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 |
| IKK 4.4 | Indeks Pemanfaatan Data Dan Informasi Pemasyarakatan | | 3 | 3,08 | 3,16 | 3,24 | 3,32 |



| No | Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan | Lokasi | Target Kinerja | | | | |
|---|---|---|----------------|------|------|------|-------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SK 5 | Meningkatnya Kerja Sama Pemasyarakatan Yang Berdampak | Dit Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan | | | | | |
| IKK 5.1 | Persentase Kerja Sama Yang Berdampak Dan BerkelaJutan Terhadap Sistem Pemasyarakatan | | 61% | 69% | 76% | 84% | 92% |
| SK 6 | Meningkatnya Kualitas Informasi Dan Dukungan Publik Terhadap Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK | Dit Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan | | | | | |
| IKK 6.1 | Indeks Pengelolaan Komunikasi Dan Informasi Publik Pemasyarakatan | | 2,08 | 2,36 | 2,64 | 2,92 | 3,2 |
| IKK 6.2 | Indeks Partisipasi Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Dan Layanan Pemasyarakatan | | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
| 6167 - Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan | | | | | | | |
| SK 7 | Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Dit Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | | | | | |
| IKK 7.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6168 - Penyelenggaraan Bidang Pelayanan Tahanan Dan Anak | | | | | | | |
| SK 8 | Mewujudkan Kebijakan Bidang Pelayanan Tahanan Dan Anak Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Dit Pelayanan Tahanan dan Anak | | | | | |
| IKK 8.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan Dan Anak | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6169 - Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pengamanan Dan Intelijen | | | | | | | |
| SK 9 | Mewujudkan Kebijakan Bidang Pengamanan Dan Intelijen Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Dit Pengamanan dan Intelijen | | | | | |
| IKK 9.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pengamanan Dan Intelijen | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKK 9.2 | Persentase Penindakan Pengamanan Dan Ketertiban | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah | | | | | | | |
| SK 10 | Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan Dalam Proses Peradilan Dan Diluar Peradilan | Dit Pembimbingan Kemasyarakatan dan Bapas | | | | | |
| IKK 10.1 | Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Pendampingan | | 2,5% | 5% | 7,5% | 10% | 12,5% |
| IKK 10.2 | Persentase Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Abh) Yang Mendapatkan Pendampingan | | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
| SK 11 | Meningkatnya Klien Pemasyarakatan Yang Sudah Siap Bermasyarakat | Dit Pembimbingan Kemasyarakatan dan Bapas | | | | | |
| IKK 11.1 | Persentase Klien Pemasyarakatan Yang Siap Bermasyarakat | | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| SK 12 | Meningkatnya Penerimaan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial | Dit Pembimbingan Kemasyarakatan dan Bapas | | | | | |



| No | Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan | Lokasi | Target Kinerja | | | | |
|----------|---|---|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| IKK 12.1 | Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana Dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial | | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% |
| IKK 12.2 | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif | | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| SK 13 | Meningkatnya Pelayanan Tahanan Dan Anak | Dit Pelayanan Tahanan dan Anak,Rutan, dan LPKA | | | | | |
| IKK 13.1 | Percentase Penanganan Kelebihan Masa Penahanan (Overstaying) Tahanan Dan Anak | | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% |
| IKK 13.2 | Indeks Fasilitasi Pendampingan Hukum Bagi Tahanan Dan Anak | | 3,2 | 3,21 | 3,22 | 3,23 | 3,24 |
| IKK 13.3 | Percentase Fasilitasi Layanan Kepribadian Dan Kemandirian Bagi Tahanan Dan Anak | | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% |
| IKK 13.4 | Percentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak | | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% |
| SK 14 | Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan | Dit Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Lapas, dan LPKA | | | | | |
| IKK 14.1 | Percentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik | | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
| IKK 14.2 | Percentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik | | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
| IKK 14.3 | Indeks Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan | | 3,84 | 3,86 | 3,88 | 3,9 | 3,92 |
| SK 15 | Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan | Dit Pengamanan dan Intelijen, Lapas, dan LPKA | | | | | |
| IKK 15.1 | Percentase Pelaksanaan Operasi Intelijen | | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
| IKK 15.2 | Indeks Pencegahan | | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 |
| IKK 15.3 | Indeks Penindakan | | 2,8 | 2,96 | 3,04 | 3,12 | 3,2 |
| SK 16 | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan Dan Narapidana | Dit Perawatan Kesehatan dan Lapas, Rutan, dan LPKA | | | | | |
| IKK 16.1 | Percentase Upt Pemasyarakatan Dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Dengan Kategori Baik | | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| IKK 16.2 | Percentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik | | 15% | 22% | 30% | 37% | 45% |
| IKK 16.3 | Presentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental (Jumlah Penanganan Kasus Kesehatan Mental Dibagi Jumlah Kasus Kesehatan Mental) | | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% |
| IKK 16.4 | Percentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemasyarakatan | | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| SK 17 | Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah | Kantor Wilayah Ditjen PAS | | | | | |



| No | Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan | Lokasi | Target Kinerja | | | | |
|--|---|--|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| IKK 17.1 | Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah | | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 |
| SS. 2 | Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian Dan Pemasyarakatan Yang Berintegritas, Efektif, Dan Efisien | | | | | | |
| ISS 2.1 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan | | 90,38 | 90,38 | 91,38 | 92,38 | 93,38 |
| Program Dukungan Manajemen | | | | | | | |
| SP 2 | Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | | | | | | |
| ISP 2.1 | Indeks Kinerja Dukungan Manajemen | | 3,3 | 3,33 | 3,36 | 3,4 | 3,44 |
| 6171 – Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Pemasyarakatan | | | | | | | |
| SK 18 | Meningkatnya Pelaksanaan RB Di Lingkup Ditjen Pemasyarakatan | Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | | | | | |
| IKK 18.1 | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Ditjen Pemasyarakatan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKK 18.2 | Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan | | 3,51 | 3,52 | 3,53 | 3,54 | 3,55 |
| 6172 - Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Di Wilayah | | | | | | | |
| SK 19 | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan | Kanwil, Lapas, Rutan, LPKA, dan Bapas | | | | | |
| IKK 19.1 | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IKK 19.2 | Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Upt Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Di Upt Masing-Masing | | 3,51 | 3,52 | 3,53 | 3,54 | 3,55 |
| 7860 - Penyelenggaraan Bidang Kepatuhan Internal | | | | | | | |
| SK 20 | Terselenggaranya Pencegahan Pengendalian Fasilitasi Advokasi Dan Investigasi Internal | Dit Kepatuhan Internal | | | | | |
| IKK 20.1 | Indeks Integritas Pegawai | | 79,6 | 80,45 | 81,3 | 82,15 | 83 |
| 7861- Penyelenggaraan Bidang Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan | | | | | | | |
| SK 21 | Terwujudnya Keterpaduan Substansi Dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasyarakatan | Dit Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan | | | | | |
| IKK 21.1 | Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasyarakatan | | 3,28 | 3,36 | 3,44 | 3,52 | 3,6 |
| IKK 21.2 | Persentase Keselarasan Renstra Dan Renja | | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| IKK 21.3 | Persentase Pemenuhan Kualitas Bangunan Pemasyarakatan | | 5,5% | 9,2% | 12,9% | 16,6% | 20,4% |
| IKK 21.4 | Indeks Kelembagaan | | 3 | 3,12 | 3,2 | 3,4 | 3,48 |



4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Ditjenpas memerlukan dukungan dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM pemasarakatan yang unggul, sarana dan prasarana yang mumpuni, adanya dukungan regulasi, serta sumber pendanaan yang cukup. Dalam hal ini, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Ditjenpas sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

A. Kerangka Pendanaan Program TA 2025 (dalam jutaan rupiah)

Tabel 4. 1 Kerangka Pendanaan Ditjen PAS tahun 2025

| No | Program/Kegiatan | Pagu Awal 2025 | Penghematan 2025 | Pagu 2025 Setelah Penghematan |
|----|---|----------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi | 5.598.184.000 | 5.080.934.000 | 517.250.000 |
| 2 | Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasarakatan | 4.557.960.000 | 4.040.710.000 | 517.250.000 |
| 3 | Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan | 10.926.170.000 | 8.149.740.000 | 517.250.000 |
| 4 | Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | 6.552.343.000 | 6.035.093.000 | 517.250.000 |
| 5 | Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak, dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara | 5.891.600.000 | 5.374.350.000 | 517.250.000 |
| 6 | Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang | 5.443.996.000 | 4.554.056.000 | 1.085.000.000 |

| No | Program/Kegiatan | Pagu Awal 2025 | Penghematan 2025 | Pagu 2025 Setelah Penghematan |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | Pengamanan dan Intelijen | | | |
| 7 | Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah | 2.766.597.330.000 | 559.046.031.000 | 2.201.108.164.000 |
| 8 | Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Pemasyarakatan | 1.457.286.531.000 | 757.789.663.000 | 704.894.988.000 |
| 9 | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan | 4.990.399.758.000 | 1.693.398.082.000 | 3.303.458.811.000 |
| 10 | Penyelenggaraan Bidang Kepatuhan Internal | 195.060.000 | - | - |
| 11 | Penyelenggaraan Bidang Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan | 3.138.940.000 | - | - |
| Total Pagu | | 9.256.587.872.000 | 3.043.454.659.000 | 6.213.133.213.000 |

B. Kerangka Pendanaan Program TA 2026-2029

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Ditjen PAS 2026-2029

| Program | Indikasi Kebutuhan Pendanaan | | | |
|---|------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi | 7.678.763.000 | 8.446.639.000 | 9.291.303.000 | 10.220.433.000 |
| Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan | 5.187.566.000 | 5.617.386.000 | 6.179.125.000 | 6.797.037.000 |
| Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan | 12.104.359.000 | 13.187.001.000 | 14.377.908.00 | 15.687.905.000 |
| Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | 6.505.059.000 | 7.155.564.000 | 7.871.121.000 | 8.658.232.000 |
| Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak, dan Pengelolaan Benda Sitaan | 6.636.314.000 | 7.281.375.000 | 7.990.942.000 | 8.771.466.000 |



| Program | Indikasi Kebutuhan Pendanaan | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Negara dan Barang Rampasan Negara | | | | |
| Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengamanan dan Intelijen | 6.579.890.000 | 7.237.879.000 | 7.961.666.000 | 8.757.832.000 |
| Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah | 3.124.625.126.000 | 3.440.046.405.000 | 3.783.655.524.000 | 4.161.625.557.000 |
| Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Pemasyarakatan | 1.481.776.513.000 | 1.629.954.162.000 | 1.792.949.577.000 | 1.972.244.535.000 |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan | 5.706.284.277.000 | 6.276.912.702.000 | 6.904.603.971.000 | 7.595.064.370.000 |
| Penyelenggaraan Bidang Kepatuhan Internal | 3.896.502.000 | 4.286.151.000 | 4.714.765.000 | 5.186.241.000 |
| Penyelenggaraan Bidang Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan | 9.420.540.000 | 10.362.594.000 | 11.398.853.000 | 12.538.737.000 |
| TOTAL PAGU | 10.370.694.908.000 | 11.410.487.858.000 | 12.550.994.755.000 | 13.805.552.345.000 |



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

BAB V

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025-2029**



BAB V

PENUTUP

Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disusun dengan berpedoman pada beberapa regulasi. Pertama, Renstra disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional. Kedua, Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga, penyusunan Renstra berpedoman pada sistematika penulisan Renstra berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah “Terwujudnya penegakan hukum di bidang perlakuan yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia” dalam rangka mendukung visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu “Supremasi Hukum dan Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”. Adapun Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu 1) Memberikan Jaminan Perlindungan terhadap Hak Klien, Tahanan, Anak dan Warga Binaan; 2) Mewujudkan Warga Binaan yang Siap Kembali Bermasyarakat.

Visi dan misi dimaksud diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di mana setiap tujuan memiliki rumusan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi nyata yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ketiga tujuan dimaksud adalah 1) Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; 2) Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan Masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; 3) Memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari pengulangan tindak pidana.



Dokumen Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Diperlukan komitmen bersama yang kuat dari seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mewujudkan amanah yang diupayakan dalam dokumen Renstra ini, sehingga anggaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan bernilai kebermanfaatan dapat terwujud.



LAMPIRAN

Kerangka Regulasi

Tabel 5. 1 Kerangka Regulasi Ditjen PAS

| No | Judul | Permasalahan dan Rekomendasi | Unit Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|--|---|-----------|
| Mandat UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan | | | | |
| 1 | Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana antar Negara | Pendelegasian dari UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan | - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Direktorat Jenderal AHU - Kementerian Luar Negeri - Kementerian Sekretariat Negara - Kejaksaan Agung - Mahkamah Agung | 2024-2026 |
| 2 | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan | Pendelegasian dari UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | 2023-2025 |
| 3 | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fungsi Pemasyarakatan | Pendelegasian dari UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | 2024-2026 |
| 4 | Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan | Pendelegasian dari UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | 2024-2025 |
| 5 | Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan | Pendelegasian dari UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | 2027 |
| 6 | Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pemasyarakatan | Pendelegasian dari UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | 2027 |
| 7 | Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Petugas Pemasyarakatan | Pendelegasian dari UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | 2027 |
| 8 | Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Hak dan Kewajiban | Pendelegasian dari R-PP Hak dan Kewajiban | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | 2025 |

| No | Judul | Permasalahan dan Rekomendasi | Unit Penanggung Jawab | Timeline |
|----|---|--|------------------------------------|-----------|
| | Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan dan Anak | Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan | | |
| 9 | Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Narapidana dan Anak Binaan | Pendeklarasi dari R-PP Hak dan Kewajiban Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | 2025 |
| 10 | Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Klien | Pendeklarasi dari R-PP Hak dan Kewajiban Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | 2025 |
| 11 | Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Tata Cara Pemberian, Pembatalan dan Pencabutan Hak Remisi/ Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti dikunjungi keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Pendeklarasi dari R-PP Hak dan Kewajiban Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | 2024-2025 |
| 12 | Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Tahanan dan Anak | Pendeklarasi dari R-PP Hak dan Kewajiban Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | 2026 |
| 13 | Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | Pendeklarasi dari R-PP Hak dan Kewajiban Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | 2026 |
| 14 | Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan | Pendeklarasi dari R-PP Hak dan Kewajiban Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | 2026 |
| 15 | Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang | Pendeklarasi dari R-PP Hak dan Kewajiban Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | 2026 |



| No | Judul | Permasalahan dan Rekomendasi | Unit Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|--|----------|
| | Tata Cara Pelaksanaan Perawatan | | | |
| Mandat UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | | | | |
| 16 | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Diversi | Pendeklarasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | <ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Kejaksaan Agung - Mahkamah Agung | |
| 17 | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pengembalian Keputusan, Pendidikan, Pembinaan, dan Pembimbingan bagi Anak | Pendeklarasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | <ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Kejaksaan Agung - Mahkamah Agung | |
| 18 | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Registrasi Anak | Pendeklarasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | <ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Kepolisian RI - Kejaksaan Agung - Mahkamah Agung | |
| 19 | Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Alternatif bagi Anak | Pendeklarasi PP Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Anak | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | |
| Mandat UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak | | | | |
| 20 | Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Pemasangan dan Pelepasan Alat Pendekripsi Elektronik | Pendeklarasi PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendekripsi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak | <ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Kementerian Kesehatan - Kejaksaan Agung - Mahkamah Agung | |



Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Tabel 5. 2 Matriks Target dan Kerangka Pendanaan Ditjen PAS

| No. | SS / ISS / SP / ISP SK / ISK | Lokasi | Target Kinerja | | | | | Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp) | | | | | Penanggungjawab |
|---|--|--------|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| DITJEN PEMASYARAKATAN | | | | | | | | 9.256.587.872.000 | 10.370.694.908.000 | 11.410.487.858.000 | 12.550.994.755.000 | 13.805.552.345.000 | |
| SS 1 | Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasyarakatan | | | | | | | 2.805.567.583.000 | 3.169.317.076.000 | 3.488.972.249.000 | 3.837.327.589.000 | 4.220.518.462.000 | |
| ISS 1.1 | Indeks Penegakan Hukum Dan Pelayanan Bidang Imigrasi Dan Pemasyarakatan | | 3,67 | 3,73 | 3,76 | 3,79 | 3,83 | | | | | | |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | | | | | | | | | | |
| SP 1 | Terwujudnya Pemenuhan Hak Bagi Tahanan, Anak, Dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan Yang Siap Bermasyarakat | | | | | | | 2.805.567.583.000 | 3.169.317.076.000 | 3.488.972.249.000 | 3.837.327.589.000 | 4.220.518.462.000 | DITJEN PEMASYARAKATAN |
| ISP 1.1 | Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan | | 2,86 | 2,99 | 3,11 | 3,23 | 3,35 | | | | | | |
| 6164 - Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi | | | | | | | | | | | | | Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi |
| SK 1 | Mewujudkan Kebijakan Bidang Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitasi Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Pusat | | | | | | 5.598.184.000 | 7.678.763.000 | 8.446.639.000 | 9.291.303.000 | 10.220.433.000 | |
| IKK 1.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitasi | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |



| No. | SS / ISS / SP / ISP SK / ISK | Lokasi | Target Kinerja | | | | | Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp) | | | | | Penanggungjawab |
|---|---|--------|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6165 - Penyelenggaraan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan |
| SK 2 | Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Pusat | | | | | | 4.557.960.000 | 5.187.565.000 | 5.617.386.000 | 6.179.125.000 | 6.797.037.000 | |
| IKK 2.1 | Percentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| 6166 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan |
| SK 3 | Mewujudkan Kebijakan Bidang Teknologi Informasi Dan Kerja Sama Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Pusat | | | | | | 3.826.665.000 | 4.451.186.000 | 4.896.304.000 | 5.385.935.000 | 5.924.528.000 | |
| IKK 3.1 | Percentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Teknologi Informasi Dan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |



| No. | SS / ISS / SP / ISP SK / ISK | Lokasi | Target Kinerja | | | | | Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp) | | | | | Penanggungjawab |
|---------|--|--------|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | Kerja Sama Pemasyarakatan | | | | | | | | | | | | |
| SK 4 | Mewujudkan Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK | Pusat | | | | | | 4.587.085.000 | 4.730.993.000 | 5.076.299.000 | 5.456.136.000 | 5.873.956.000 | |
| IKK 4.1 | Tingkat Ketersediaan Layanan SDP (Availability Time) | | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | | | | | | |
| IKK 4.2 | Tingkat Pemenuhan Service Level Agreement (SLA) Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan | | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | | | | | | |
| IKK 4.3 | Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Pemasyarakatan | | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | | | | | | |
| IKK 4.4 | Indeks Pemanfaatan Data Dan Informasi Pemasyarakatan | | 3 | 3,08 | 3,16 | 3,24 | 3,32 | | | | | | |
| SK 5 | Meningkatnya Kerja Sama Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK | Pusat | | | | | | 253.240.000 | 663.000.000 | 729.300.000 | 802.230.000 | 882.453.000 | |
| IKK 5.1 | Persentase Kerja Sama Yang Berdampak Dan Berkelanjutan Terhadap Sistem Pemasyarakatan | | 61% | 69% | 76% | 84% | 92% | | | | | | |
| SK 6 | Meningkatnya Kualitas Informasi Dan Dukungan Publik Terhadap | Pusat | | | | | | 2.259.180.000 | 2.259.180.000 | 2.485.098.000 | 2.733.607.000 | 3.006.968.000 | |



| No. | SS / ISS / SP / ISP SK / ISK | Lokasi | Target Kinerja | | | | | Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp) | | | | | Penanggungjawab |
|---|---|--------|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK | | | | | | | | | | | | |
| IKK 6.1 | Indeks Pengelolaan Komunikasi Dan Informasi Publik Pemasyarakatan | | 52% | 59% | 66% | 73% | 80% | | | | | | |
| IKK 6.2 | Indeks Partisipasi Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Dan Layanan Pemasyarakatan | | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | | | | | | |
| 6167 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | | | | | | | | | | | | | Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan |
| SK 7 | Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Pusat | | | | | | 6.552.343.000 | 6.505.059.000 | 7.155.564.000 | 7.871.121.000 | 8.658.232.000 | |
| IKK 7.1 | Percentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| 6168 - Penyelenggaraan Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak | | | | | | | | | | | | | Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak |
| SK 8 | Mewujudkan Kebijakan Bidang Pelayanan Tahanan Dan Anak Yang Berorientasi | Pusat | | | | | | 5.891.600.000 | 6.636.314.000 | 7.281.375.000 | 7.990.942.000 | 8.771.466.000 | |



| No. | SS / ISS / SP / ISP SK / ISK | Lokasi | Target Kinerja | | | | | Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp) | | | | | Penanggungjawab |
|---|---|---------|----------------|------|------|------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | Pada Tujuan Pemasyarakatan | | | | | | | | | | | | |
| IKK 8.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan Dan Anak | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| 6169 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengamanan dan Intelijen | | | | | | | | | | | | | Direktorat Pengamanan dan Intelijen |
| SK 9 | Mewujudkan Kebijakan Bidang Pengamanan Dan Intelijen Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan | Pusat | | | | | | 5.443.996.000 | 6.579.890.000 | 7.237.879.000 | 7.961.666.000 | 8.757.832.000 | |
| IKK 9.1 | Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pengamanan Dan Intelijen | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| IKK 9.2 | Persentase Penindakan Pengamanan Dan Ketertiban | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| 6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah | | | | | | | 2.766.597.330.000 | 3.124.625.126.000 | 3.440.046.405.000 | 3.783.655.524.000 | 4.161.625.557.000 | Kantor Wilayah Ditjenpas | |
| SK 10 | Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan Dalam Proses Peradilan Dan Diluar Peradilan | Wilayah | | | | | | 15.914.736.000 | 17.580.420.000 | 19.338.462.000 | 21.272.308.000 | 23.399.539.000 | Dit Pembimbingan Kemasyarakatan Dan Bapas |
| IKK 10.1 | Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Pendampingan | | 2,5% | 5% | 7,5% | 10% | 12,5% | | | | | | |



| No. | SS / ISS / SP / ISP SK / ISK | Lokasi | Target Kinerja | | | | | Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp) | | | | | Penanggungjawab |
|----------|---|---------|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 10.2 | Percentase Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Yang Mendapatkan Pendampingan | | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | | | | | | |
| SK 11 | Meningkatnya Klien Pemasyarakatan Yang Sudah Siap Bermasyarakat | Wilayah | | | | | | 20.266.579.000 | 22.287.582.000 | 24.516.340.000 | 26.967.974.000 | 29.664.772.000 | Dit Pembimbingan Kemasyarakatan Dan Bapas |
| IKK 11.1 | Percentase Klien Pemasyarakatan Yang Siap Bermasyarakat | | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | | | | | | |
| SK 12 | Meningkatnya Penerimaan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial | Wilayah | | | | | | 57.745.325.000 | 66.361.157.000 | 76.127.473.000 | 83.427.200.000 | 91.456.900.000 | Dit Pembimbingan Kemasyarakatan Dan Bapas |
| IKK 12.1 | Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana Dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial | | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | | | | | | |
| IKK 12.2 | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif | | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | | | | | | |



| No. | SS / ISS / SP / ISP SK / ISK | Lokasi | Target Kinerja | | | | | Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp) | | | | | Penanggungjawab |
|----------|--|---------|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK 13 | Meningkatnya Pelayanan Tahanan Dan Anak | Wilayah | | | | | | 39.176.845.000 | 42.494.780.000 | 46.572.823.000 | 51.147.605.000 | 56.179.865.000 | Dit Pelayanan Tahanan Dan Anak, Rutan, dan LPKA |
| IKK 13.1 | Persentase Penanganan Kelebihan Masa Penahanan (Overstaying) Tahanan Dan Anak | | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% | | | | | | |
| IKK 13.2 | Indeks Fasilitasi Pendampingan Hukum Bagi Tahanan Dan Anak | | 3,2 | 3,21 | 3,22 | 3,23 | 3,24 | | | | | | |
| IKK 13.3 | Persentase Fasilitasi Layanan Kepribadian Dan Kemandirian Bagi Tahanan Dan Anak | | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | | | | | | |
| IKK 13.4 | Persentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak | | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | | | | | | |
| SK 14 | Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan | Wilayah | | | | | | 90.613.227.000 | 99.674.549.000 | 109.642.004.000 | 120.606.205.000 | 132.666.825.000 | Dit Pembinaan Narapidanadan Anak Binaan, Lapas ,dan LPKA |
| IKK 14.1 | Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik | | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | | | | | | |
| IKK 14.2 | Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana Yang | | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | | | | | | |



| No. | SS / ISS / SP / ISP SK / ISK | Lokasi | Target Kinerja | | | | | Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp) | | | | | Penanggungjawab |
|----------|---|---------|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | Mendapatkan Predikat Sangat Baik | | | | | | | | | | | | |
| IKK 14.3 | Indeks Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan | | 3,84 | 3,86 | 3,88 | 3,9 | 3,92 | | | | | | |
| SK 15 | Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan | Wilayah | | | | | | 37.177.460.000 | 65.691.360.000 | 72.260.496.000 | 79.486.545.000 | 87.435.200.000 | Dit Pengamanan dan Intelijen, Lapas, Rutan, dan LPKA |
| IKK 15.1 | Percentase Pelaksanaan Operasi Intelijen | | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | | | | | | |
| IKK 15.2 | Indeks Pencegahan | | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | | | | | | |
| IKK 15.3 | Indeks Penindakan | | 2,8 | 2,96 | 3,04 | 3,12 | 3,2 | | | | | | |
| SK 16 | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan Dan Narapidana | Wilayah | | | | | | 2.459.718.416.000 | 2.751.304.874.000 | 3.026.435.362.000 | 3.329.078.898.000 | 3.661.986.788.000 | Dit Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Lapas, Rutan, dan LPKA |
| IKK 16.1 | Percentase UPT Pemasyarakatan Dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Dengan Kategori Baik | | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | | | | | | |
| IKK 16.2 | Percentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik | | 15% | 22% | 30% | 37% | 45% | | | | | | |
| IKK 16.3 | Presentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental (Jumlah Penanganan Kasus) | | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | | | | | | |



| No. | SS / ISS / SP / ISP SK / ISK | Lokasi | Target Kinerja | | | | | Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp) | | | | | Penanggungjawab |
|---|---|---------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | Kesehatan Mental Dibagi Jumlah Kasus Kesehatan Mental) | | | | | | | | | | | | |
| IKK 16.4 | Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemasyarakatan | | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | | | | | | |
| SK 17 | Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah | Wilayah | | | | | | 45.984.742.000 | 59.230.404.000 | 65.153.445.000 | 71.668.789.000 | 78.835.668.000 | Kantor Wilayah Ditjen PAS |
| IKK 17.1 | Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah | | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | | | | | | |
| SS. 2 | Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien | | | | | | | 6.451.020.289.000 | 7.201.377.832.000 | 7.921.515.609.000 | 8.713.667.166.000 | 9.585.033.883.000 | |
| ISS 2.1 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan | | 90,38 | 90,38 | 91,38 | 92,38 | 93,38 | | | | | | |
| Program Dukungan Manajemen | | | | | | | | | | | | | |
| SP 2 | Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | | | | | | | 6.451.020.289.000 | 7.201.377.832.000 | 7.921.515.609.000 | 8.713.667.166.000 | 9.585.033.883.000 | Ditjen Pemasyarakatan |
| ISP 2.1 | Indeks Kinerja Dukungan Manajemen | | 3,3 | 3,33 | 3,36 | 3,4 | 3,44 | | | | | | |
| 6171 – Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Pemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan |



| No. | SS / ISS / SP / ISP SK / ISK | Lokasi | Target Kinerja | | | | | Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp) | | | | | Penanggungjawab |
|--|---|---------|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK 18 | Meningkatnya Pelaksanaan RB Di Lingkup Ditjen Pemasyarakatan | Pusat | | | | | | 1.457.286.531.000 | 1.481.776.513.000 | 1.629.954.162.000 | 1.792.949.577.000 | 1.972.244.535.000 | Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan |
| IKK 18.1 | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Ditjen Pemasyarakatan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| IKK 18.2 | Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan | | 3,51 | 3,52 | 3,53 | 3,54 | 3,55 | | | | | | |
| 6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah | | | | | | | | | | | | | KANWIL DITJENPAS |
| SK 19 | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan | Wilayah | | | | | | 4.990.399.758.000 | 5.706.284.277.000 | 6.276.912.702.000 | 6.904.603.971.000 | 7.595.064.370.000 | Kanwil, Lapas, Rutan, LPKA, dan Bapas |
| IKK 19.1 | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| IKK 19.2 | Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Di UPT Masing-Masing | | 3,51 | 3,52 | 3,53 | 3,54 | 3,55 | | | | | | |
| 7860 - Penyelenggaraan Bidang Kepatuhan Internal | | | | | | | | | | | | | Direktorat Kepatuhan Internal |
| SK 20 | Terselenggaranya Pencegahan Pengendalian | Pusat | | | | | | 195.060.000 | 3.896.502.000 | 4.286.151.000 | 4.714.765.000 | 5.186.241.000 | |



| No. | SS / ISS / SP / ISP SK / ISK | Lokasi | Target Kinerja | | | | | Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp) | | | | | Penanggungjawab |
|--|--|--------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | Fasilitasi Advokasi Dan Investigasi Internal | | | | | | | | | | | | |
| IKK 20.1 | Indeks Integritas Pegawai | | 79,6 | 80,45 | 81,3 | 82,15 | 83 | | | | | | |
| 7861- Penyelenggaraan Bidang Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan |
| SK 21 | Terwujudnya Keterpaduan Substansi Dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasyarakatan | Pusat | | | | | | 3.138.940.000 | 9.420.540.000 | 10.362.594.000 | 11.398.853.000 | 12.538.737.000 | |
| IKK 21.1 | Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasyarakatan | | 3,28 | 3,36 | 3,44 | 3,52 | 3,6 | | | | | | |
| IKK 21.2 | Persentase Keselarasan Renstra Dan Renja | | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | | | | | | |
| IKK 21.3 | Persentase Pemenuhan Kualitas Bangunan Pemasyarakatan | | 5,5% | 9,2% | 12,9% | 16,6% | 20,4% | | | | | | |
| IKK 21.4 | Indeks Kelembagaan | | 3 | 3,12 | 3,2 | 3,4 | 3,48 | | | | | | |



Kerangka Kelembagaan

Tabel 5. 3 Matriks kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

| No | Arah Kerangka Kelembagaan | Urgensi, Evaluasi Kelembagaan Eksisting, Kajian atau Penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit/Institusi Terkait | Target Penyelesaian | | | | |
|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | | | | | | | | | |
| 1. | Perubahan dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Kepatuhan Internal, dan Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak | - Penataan organisasi Direktorat Kepatuhan Internal dengan memasukkan fungsi pencegahan, pengendalian, dan peningkatan (fungsi lingkungan pengendalian internal, pengelolaan risiko, penjaminan mutu dan prosedur, | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | - Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan - Kementerian PAN-RB - Kementerian Hukum. | ✓ | ✓ | | | |



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>pemberian bantuan hukum petugas, penegakkan kode etik, edukasi dan campaign, pengelolaan kinerja). Perbaikan fungsi ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum, mengurangi risiko hukum dan finansial, menjaga reputasi institusi- ciptakan lingkungan kerja yang etis, dan meningkatkan kepercayaan pemangku</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>kepentingan (stakeholder).</p> <ul style="list-style-type: none">- Penataan organisasi Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak dengan memperkuat fungsi pemantauan penahanan di tempat penahanan sementara dan memunculkan fungsi upaya pelindungan terhadap tahanan.- Penataan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | Pemasyarakatan dengan memindahkan fungsi pengelolaan risiko dan kinerja kepada Direktorat Kepatuhan Internal dan pada Sekretariat memuncul fungsi baru dukungan penyiapan materi pimpinan. | | | | | | | | | |
| UPT Pemasyarakatan | | | | | | | | | | | |
| 1. | Perubahan ORTA UPT Pemasyarakatan | - Perubahan ORTA UPT Pemasyarakatan dilakukan secara menyeluruh karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan fungsi saat ini. | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | - Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan - Kementerian PAN-RB | V | V | | | | | |



| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|
| | <p>ORTA UPT Pemasyarakatan belum pernah mengalami perubahan sejak tahun 1985, sehingga perlu dilakukan berbagai penyesuaian.</p> <p>- Menyesuaikan tugas dan fungsi UPT Pemasyarakatan dengan mandat UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.</p> | <p>- Kementerian Hukum.</p> | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|



| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">- Melakukan penyesuaian klasifikasi UPT Pemasyarakatan.- Menyesuaikan organisasi Rutan dan Lapas dengan tipologi khusus. | | | | | | | | |
| 2. | Penataan kelembagaan UPT Pemasyarakatan | <ul style="list-style-type: none">- Melakukan penyusunan pola organisasi sebagai dasar penentuan region dan wilayah kerja UPT Pemasyarakatan- Penataan kelembagaan (perubahan nomenklatur, kenaikan kelas, alih status, dan pembentukan baru) | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | <ul style="list-style-type: none">- Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan- Kementerian PAN-RB- Kementerian Hukum. | V | V | V | V | V | |



| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>disesuaikan dengan kebutuhan organisasi berdasarkan pola organisasi</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyusun peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang mekanisme dan tata cara serta indikator penataan kelembagaan. | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|